



ASLI

WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2041

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2021



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan ruang di Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal *Tri Hita Karana*, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kota kreatif yang maju dan berkeadilan;
 - b. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan serta pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang memerlukan penyelenggaraan penataan ruang secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional dan daerah serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang selanjutnya disingkat Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati, dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.
23. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
24. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Bali terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Denpasar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

26. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota dan/atau kawasan strategis Kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya.
27. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
28. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
29. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota dan/atau regional.
30. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah Kota.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
32. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air yang termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain Sempadan Pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
33. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
34. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
35. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
36. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, *campuhan*, laut, dan pantai.
37. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
38. Kawasan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Kawasan Tahura terdiri atas kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami dan buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.

39. Kawasan Cagar Budaya adalah suatu ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
40. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung.
41. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang diidentifikasi mempunyai potensi terjadi bencana seperti bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, dan rawan banjir.
42. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
43. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
45. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
46. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
47. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
48. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah Kota.
49. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
50. Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
51. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah kawasan fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

52. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian selain fasum fasos, RTNH dan tempat evakuasi bencana.
53. *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah Kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
54. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
55. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
56. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
57. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
58. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
59. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas Persil, yang dinyatakan dalam prosentase.
60. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas Persil, yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan KDB.
61. Persil adalah sebidang tanah yang dihaki orang atau Badan Hukum berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak termasuk dalam *telajakan* jalan.
62. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
63. *Catus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) Wilayah, kawasan dan/atau desa.
64. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki Wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
65. *Palemahan Desa Adat* adalah Wilayah yang dimiliki oleh *Desa Adat* yang terdiri atas satu atau lebih *Banjar Adat* yang tidak dapat dipisahkan.

66. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
67. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau Wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
68. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 2

RTRW didasarkan atas asas:

- a. *Tri Hita Karana*;
- b. keterpaduan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keberlanjutan;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. keterbukaan;
- g. kebersamaan dan kemitraan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. kepastian hukum dan keadilan; dan
- j. akuntabilitas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN WILAYAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

RTRW berkedudukan sebagai:

- a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dan menjadi matra Ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar;
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Program Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota; dan
- d. acuan *sukreta tata Palemahan* Desa Adat, yang merupakan bagian dari *awig-awig* Desa Adat di seluruh Wilayah Kota.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 4

- (1) RTRW terdiri atas ruang darat, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah Kota memiliki luas daratan kurang lebih 12.598 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan) hektare, secara administrasi terbagi menjadi 4 (empat) Wilayah Kecamatan, 27 (dua puluh tujuh) Desa dan 16 (enam belas) Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Wilayah Kecamatan Denpasar Utara seluas kurang lebih 2.669 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektare, terdiri dari:
 1. 8 (delapan) Desa, yaitu:
 - a) Desa Dangin Puri Kaja;
 - b) Desa Dangin Puri Kangin;
 - c) Desa Dangin Puri Kauh;
 - d) Desa Dauh Puri Kaja;
 - e) Desa Peguyangan Kaja;
 - f) Desa Peguyangan Kangin;
 - g) Desa Pemecutan Kaja; dan
 - h) Desa Ubung Kaja.
 2. 3 (tiga) Kelurahan, yaitu:
 - a) Kelurahan Peguyangan;
 - b) Kelurahan Tonja; dan
 - c) Kelurahan Ubung.
 - b. Wilayah Kecamatan Denpasar Timur seluas kurang lebih 2.593 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektare, terdiri dari:
 1. 7 (tujuh) Desa, yaitu:
 - a) Desa Dangin Puri Kelod;
 - b) Desa Kesiman Kertalangu;
 - c) Desa Kesiman Petilan;
 - d) Desa Penatih Dangin Puri;
 - e) Desa Sumerta Kelod;
 - f) Desa Sumerta Kaja; dan
 - g) Desa Sumerta Kauh.
 2. 4 (empat) Kelurahan yaitu:
 - a) Kelurahan Dangin Puri;
 - b) Kelurahan Kesiman;
 - c) Kelurahan Penatih; dan
 - d) Kelurahan Sumerta.
 - c. Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan seluas kurang lebih 4.989 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) hektare, terdiri dari:
 1. 4 (empat) Desa, yaitu:
 - a) Desa Pemogan;
 - b) Desa Sanur Kaja;
 - c) Desa Sanur Kauh; dan
 - d) Desa Sidakarya.
 2. 6 (enam) Kelurahan, yaitu:
 - a) Kelurahan Panjer;
 - b) Kelurahan Pedungan;
 - c) Kelurahan Renon;
 - d) Kelurahan Sanur;
 - e) Kelurahan Serangan; dan
 - f) Kelurahan Sesetan.

- d. Wilayah Kecamatan Denpasar Barat seluas kurang lebih 2.346 (dua ribu tiga ratus empat puluh enam) hektare, terdiri dari:
 1. 8 (delapan) Desa, yaitu:
 - a) Desa Dauh Puri Kangin;
 - b) Desa Dauh Puri Kauh;
 - c) Desa Dauh Puri Kelod;
 - d) Desa Padang Sambian Kaja;
 - e) Desa Padangsambian Kelod;
 - f) Desa Pemecutan Kelod;
 - g) Desa Tegal Harum; dan
 - h) Desa Tegal Kertha.
 2. 3 (tiga) Kelurahan, yaitu:
 - a) Kelurahan Dauh Puri;
 - b) Kelurahan Padangsambian; dan
 - c) Kelurahan Pemecutan.
- (3) Batas-batas Wilayah Kota Denpasar terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Badung dan Wilayah Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung, Teluk Bena dan Wilayah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
- (4) Ruang Wilayah Kota terdiri dari 35 (tiga puluh lima) *Palemahan* Desa Adat.
- (5) Peta Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Pasal 5

- (1) Sistem dan fungsi perwilayahan pengembangan Kota dilaksanakan melalui pembagian Wilayah Kota menjadi 5 (lima) WP, terdiri atas:
 - a. WP Tengah;
 - b. WP Utara;
 - c. WP Timur;
 - d. WP Selatan; dan
 - e. WP Barat.
- (2) WP Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP A yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pelayanan publik Kota, pusat pemerintahan Kecamatan, pusat perumahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan kegiatan olah raga terdiri atas:
 1. Wilayah Desa Dangin Puri Kaja;
 2. Wilayah Desa Dangin Puri Kangin;
 3. sebagian Wilayah Desa Dangin Puri Kauh;
 4. sebagian Wilayah Desa Dauh Puri Kaja;
 5. sebagian Wilayah Desa Pemecutan Kaja;
 6. sebagian Wilayah Desa Sumerta Kaja;
 7. sebagian Wilayah Desa Sumerta Kauh;
 8. sebagian Wilayah Kelurahan Dangin Puri; dan
 9. sebagian Wilayah Kelurahan Tonja.

- b. SWP B yang berfungsi sebagai *Catus Patha Agung* Kota, Kawasan Cagar Budaya, pusat pemerintahan Kota dan pusat pelayanan sosial budaya Kota, terdiri atas:
 1. sebagian Wilayah Desa Dangin Puri Kauh;
 2. sebagian Wilayah Desa Dauh Puri Kaja;
 3. sebagian Wilayah Desa Dauh Puri Kangin; dan
 4. sebagian Kelurahan Dangin Puri.
 - c. SWP C yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan, pusat perumahan, pusat perdagangan dan jasa, dan kawasan pusaka pusat Kota, terdiri atas:
 1. sebagian Wilayah Desa Dauh Puri Kangin;
 2. Wilayah Desa Dauh Puri Kauh;
 3. sebagian Wilayah Desa Dauh Puri Kelod;
 4. sebagian Wilayah Desa Pemecutan Kelod;
 5. sebagian Wilayah Kelurahan Dauh Puri; dan
 6. sebagian Wilayah Kelurahan Pemecutan.
 - d. SWP D yang berfungsi sebagai pusat perumahan, pendidikan, pusat perdagangan dan jasa dan pusat pemerintahan Provinsi Bali, terdiri atas:
 1. Wilayah Desa Dangin Puri Kelod;
 2. sebagian Wilayah Desa Dauh Puri Kelod;
 3. sebagian Wilayah Desa Sumerta Kauh;
 4. sebagian Wilayah Desa Sumerta Kelod;
 5. sebagian Wilayah Kelurahan Dangin Puri; dan
 6. sebagian Wilayah Kelurahan Dauh Puri.
 - e. SWP E yang berfungsi sebagai pusat perumahan, pusat perdagangan dan jasa dan pusat pemerintahan Provinsi Bali, terdiri dari sebagian Desa Sumerta Kelod.
- (3) WP Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP A yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, perumahan, pelayanan transportasi dan jasa pergudangan umum, terdiri atas:
 1. sebagian Wilayah Desa Pemecutan Kaja;
 2. sebagian Wilayah Desa Ubung Kaja; dan
 3. sebagian Wilayah Kelurahan Ubung.
 - b. SWP B yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian dan perumahan, terdiri atas:
 1. sebagian Wilayah Desa Peguyangan Kaja;
 2. sebagian Wilayah Desa Ubung Kaja;
 3. sebagian Wilayah Kelurahan Peguyangan; dan
 4. sebagian Wilayah Kelurahan Ubung.
 - c. SWP C yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, perumahan, dan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
 1. sebagian Wilayah Desa Peguyangan Kaja;
 2. sebagian Wilayah Desa Peguyangan Kangin;
 3. sebagian Wilayah Kelurahan Peguyangan; dan
 4. sebagian Wilayah Kelurahan Tonja.
- (4) WP Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. SWP A yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian dan perumahan, terdiri atas:
 1. sebagian Wilayah Desa Peguyangan Kangin;
 2. sebagian Wilayah Desa Penatih Dangin Puri; dan
 3. sebagian Wilayah Kelurahan Penatih.

- b. SWP B yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, pusat perumahan dan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
 - 1. sebagian Wilayah Desa Kesiman Kertalangu;
 - 2. sebagian Wilayah Desa Kesiman Petilan;
 - 3. sebagian Wilayah Desa Penatih Dangin Puri;
 - 4. sebagian Wilayah Kelurahan Penatih; dan
 - 5. sebagian Wilayah Kelurahan Tonja.
 - c. SWP C yang berfungsi sebagai pusat perumahan dan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
 - 1. sebagian Wilayah Desa Kesiman Kertalangu;
 - 2. sebagian Wilayah Desa Kesiman Petilan;
 - 3. sebagian Wilayah Desa Sumerta Kaja;
 - 4. sebagian Wilayah Desa Sumerta Kelod;
 - 5. Wilayah Kelurahan Kesiman;
 - 6. sebagian Wilayah Kelurahan Penatih;
 - 7. Wilayah Kelurahan Sumerta; dan
 - 8. sebagian Wilayah Kelurahan Tonja.
- (5) WP Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. SWP A yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, pusat perumahan, perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan infrastruktur Kota, terdiri atas Wilayah Desa Pemogan;
 - b. SWP B yang berfungsi sebagai pusat perumahan, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pertanian, pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan infrastruktur kota dan pelabuhan laut, terdiri atas:
 - 1. Wilayah Kelurahan Pedungan; dan
 - 2. Wilayah Kelurahan Sasetan.
 - c. SWP C yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, pusat perumahan, perdagangan dan jasa, terdiri atas:
 - 1. Wilayah Desa Sidakarya;
 - 2. Wilayah Kelurahan Panjer; dan
 - 3. Wilayah Kelurahan Renon.
 - d. SWP D yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata, Kawasan Cagar Budaya, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pertanian dan pusat perumahan, terdiri atas:
 - 1. Wilayah Desa Sanur Kaja;
 - 2. Wilayah Desa Sanur Kauh; dan
 - 3. Wilayah Kelurahan Sanur.
 - e. SWP E yang berfungsi sebagai pusat perumahan, Kawasan Cagar Budaya, pusat kegiatan pariwisata dan pusat kegiatan kelautan, terdiri atas Kelurahan Serangan.
- (6) WP Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. SWP A yang berfungsi sebagai pusat perumahan, perdagangan dan jasa dan pusat kegiatan pertanian, terdiri atas:
 - 1. sebagian Wilayah Desa Padang Sambian Kaja; dan
 - 2. sebagian Wilayah Kelurahan Padangsambian.
 - b. SWP B yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, pusat pelayanan olah raga, perumahan dan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
 - 1. Wilayah Desa Padangsambian Kelod;
 - 2. sebagian Wilayah Desa Pemecutan Kelod;
 - 3. Wilayah Desa Tegal Harum;
 - 4. Wilayah Desa Tegal Kertha;
 - 5. sebagian Wilayah Kelurahan Padangsambian; dan
 - 6. sebagian Wilayah Kelurahan Pemecutan.
 - c. SWP C yang berfungsi sebagai pusat perumahan dan perdagangan dan jasa, terdiri atas sebagian Desa Pemecutan Kelod.
- (7) Setiap SWP selanjutnya dibagi dalam Blok yang merupakan satuan Kawasan Permukiman yang pembagiannya lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RDTR.

- (8) Peta rencana sistem dan fungsi perwilayahan pengembangan Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan dan Pedoman

Pasal 6

Penataan Ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, berbasis budaya dan Kota kreatif yang dilandasi *Tri Hita Karana*.

Pasal 7

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR Kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Wilayah Kota;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kota terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Kota.

Bagian Ketiga Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 9

(1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang terdiri atas:

- a. pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai Ibukota Provinsi Bali dan Kawasan Perkotaan inti dari Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. pengembangan sistem transportasi dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas Wilayah;
- c. pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan Kota secara merata dan berhierarki;
- d. peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi Kota;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman Kota; dan
- f. pengembangan Kota kreatif berjiwa budaya Bali.

- (2) Strategi pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai Ibukota Provinsi Bali dan Kawasan Perkotaan inti dari Kawasan Perkotaan Sarbagita, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. memantapkan fungsi dan peran Kota sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali yang didukung pengembangan pusat pelayanan sosial ekonomi skala nasional dan regional; dan
 - b. mengembangkan pusat pelayanan secara berhierarki melalui pengembangan pusat pelayanan di Wilayah Kota sebagai Kota inti Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung pusat Kota kecil di sekitarnya sebagai Kota Satelit, Kawasan Pariwisata, serta Kawasan Perumahan.
- (3) Strategi pengembangan sistem transportasi dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. memantapkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan Kota;
 - b. meningkatkan aksesibilitas menuju Bandar Udara Ngurah Rai yang terletak di Wilayah Kabupaten Badung;
 - c. memantapkan pelayanan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan internasional;
 - d. mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu Kawasan Perkotaan Sarbagita, dan Wilayah yang lebih luas; dan
 - e. mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antar Wilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air minum, sistem jaringan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan sistem jaringan drainase.
- (4) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan Kota secara merata dan berhierarki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. membagi Wilayah Kota menjadi 5 (lima) WP, yaitu:
 1. WP Tengah;
 2. WP Utara;
 3. WP Timur;
 4. WP Selatan; dan
 5. WP Barat.
 - b. menetapkan hierarki Pusat Pelayanan Kota yang terdiri atas:
 1. Pusat Pelayanan Kota;
 2. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan.
 - c. memantapkan WP Tengah sebagai Pusat Pelayanan Kota.
- (5) Strategi peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam Kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar Wilayah, antar sistem pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Sarbagita, antar WP, dan antar lingkungan;
 - b. membuka jaringan jalan baru dan pengembangan jaringan transportasi massal berbasis rel untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas menerus antar Kota, antar WP, antar lingkungan, dan pergerakan di dalam lingkungan;
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum Kota yang terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita dan antar bagian Wilayah Kota;
 - d. meningkatkan kualitas jalan lingkungan perumahan;
 - e. menyediakan sistem jaringan jalan pejalan kaki (pedestrian);
 - f. mengembangkan jalur evakuasi bencana;
 - g. memantapkan tatanan kepelabuhanan;

- h. mengarahkan konsep pembangunan angkutan umum berbasis TOD pada pusat kegiatan; dan
 - i. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dipermukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan di atas permukaan tanah.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan pelayanan jaringan energi dan kelistrikan secara merata;
 - b. meningkatkan kerjasama penyediaan air baku terpadu lintas Wilayah;
 - c. meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh Wilayah Kota;
 - d. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh Wilayah Kota;
 - e. meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan air limbah perpipaan Kota;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan Kota yang partisipatif, berdaya guna dan berkualitas;
 - g. mengembangkan *masterplan* drainase dan meningkatkan pelayanan sistem drainase Kota;
 - h. mengembangkan perumahan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai tinggi yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal yang dikendalikan dan vertikal secara terbatas;
 - i. mengembangkan ruang untuk ruang terbuka non hijau Kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyandang cacat, jalur bersepeda, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi; dan
 - j. meningkatkan kemandirian pelayanan energi dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi bersih dan energi baru terbarukan.
- (7) Strategi pengembangan Kota kreatif berjati diri budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan ruang dan sarana penunjang kelompok kegiatan kreatif;
 - b. mengembangkan pengelolaan dan infrastruktur pariwisata yang meliputi obyek dan DTW;
 - c. mengembangkan Kota berwawasan budaya berjati diri Bali;
 - d. mengembangkan Kawasan Perkotaan berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*, disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, dengan orientasi ruang mengacu pada konsep *Catus Patha* dan *Tri Mandala* serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - e. mengintegrasikan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dengan *sukerta tata Palemahan* Desa Adat setempat;
 - f. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai Kota inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi informasi (*smart city*);
 - g. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai Kota layak huni, berkeadilan, dan mengakui keragaman (*liveable city*);
 - h. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai Kota produktif, hijau, dan berketahanan iklim (*green economy city*); dan
 - i. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, dan renovasi bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, Kawasan Suci, tempat suci, dan pola perumahan tradisional setempat.

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengembangan mitigasi dan adaptasi Kawasan Rawan Bencana;
 - e. perlindungan terhadap Kawasan Cagar Budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual; dan
 - f. pengembangan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen).
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung di Ruang darat, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi;
 - b. mengembangkan, memanfaatkan dan mengelola Kawasan Lindung dengan berbasis kearifan lokal sesuai filsafat *Sad Kertih*;
 - c. memadukan arahan Kawasan Lindung nasional dan provinsi dalam Kawasan Lindung Kota;
 - d. memantapkan sebagian hutan bakau di Kawasan Denpasar Selatan sebagai Kawasan Taman Hutan Raya; dan
 - e. mengembangkan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada Kawasan Lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan budi daya yang terdapat di dalam Kawasan Lindung melalui konservasi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk secara bertahap ke luar Kawasan Lindung;
 - c. menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya serta syarat pelaksanaan kegiatan budi daya dalam kawasan lindung;
 - d. melindungi Kawasan Lindung dari limbah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan hidup;
 - e. memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya alam untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan mengembangkan sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam terbarukan.
- (4) Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung untuk pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan; dan

- c. menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik Wilayahnya (habitat), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber daya genetiknya.
- (5) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi Kawasan Rawan Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana;
 - b. mengendalikan Kawasan Budi Daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana;
 - c. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi; dan
 - d. mengembangkan sistem penanggulangan bencana berupa jalur evakuasi di Wilayah Kota secara terpadu.
- (6) Strategi perlindungan terhadap Kawasan Cagar Budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual dalam mendukung Kota yang berwawasan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. melestarikan dan melindungi Kawasan Cagar Budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
 - b. melindungi kelestarian Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci; dan
 - c. revitalisasi kawasan yang mendukung pencitraan Kota berwawasan budaya.
- (7) Strategi pengembangan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan RTH publik perumahan yang dibangun oleh pengembang;
 - b. mengoptimalkan lahan milik pemerintah sebagai RTH publik;
 - c. mewujudkan pengadaan lahan untuk pengembangan RTH publik perkotaan;
 - d. mendayagunakan tanah terlantar sebagai RTH publik perkotaan;
 - e. mengembangkan RTH taman Kota;
 - f. mengembangkan RTH jalur hijau jalan, median dan pulau jalan;
 - g. mengembangkan RTH fungsi tertentu perkotaan; dan
 - h. menetapkan dan melestarikan KP2B sebagai RTH publik.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - c. pengembangan Kawasan Budi Daya kreatif dan unggulan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. mengintensifkan lahan kosong yang telah ditetapkan sebagai lahan permukiman dan ekstensifikasi secara terbatas pada beberapa kawasan di sekitar permukiman yang telah ada dan di luar Kawasan Lindung dan RTH;
 - b. memantapkan fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa di kawasan sekitar pusat pelayanan dan pada koridor jalan nasional, provinsi dan jalan utama Kota;
 - c. memantapkan pusat pemerintahan di Kawasan *Niti Mandala* untuk Kawasan Pemerintahan Provinsi Bali dan pusat Pemerintahan Kota di sekitar Kawasan Catur Muka serta perkantoran dan pelayanan publik di sekitar Kawasan Lumintang;

- d. mengembangkan kegiatan akomodasi wisata di Kawasan Pariwisata dan Kawasan Perdagangan Jasa didukung dengan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial kawasan;
 - e. mengembangkan kawasan efektif pariwisata di Kawasan Sanur dan Kawasan Pulau Serangan;
 - f. mengembangkan hierarki fungsi sarana pelayanan umum berdasarkan skala pelayanan kota, kawasan maupun lingkungan;
 - g. mengembangkan kawasan kegiatan industri kecil dan menengah di Kawasan Perdagangan dan Jasa serta perumahan yang lebih lanjut diatur di dalam RDTR;
 - h. mengintegrasikan pemanfaatan ruang daratan dengan pemanfaatan ruang perairan pesisir;
 - i. mengembangkan kepariwisataan berlandaskan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu, berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual disertai kelengkapan fasilitas pariwisata sesuai daya dukung dan mendukung ekonomi kerakyatan;
 - j. mengembangkan kegiatan industri kreatif yang tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - k. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kreatif, pariwisata kerakyatan yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. membatasi pengembangan Kawasan Permukiman di kawasan lahan pertanian, serta mengarahkan perkembangan permukiman baru ke arah Kawasan Budi Daya lainnya;
 - b. mengatur komposisi kawasan terbangun dan kawasan ruang terbuka Kota;
 - c. mengatur intensitas pemanfaatan Ruang Kota;
 - d. mengurangi konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi di kawasan pusat Kota dan mengarahkan penyebarannya ke WP lainnya;
 - e. memantapkan dan mempertahankan ruang terbuka publik yang telah ada serta mengembangkan RTH publik baru di setiap lingkungan perumahan, Blok, SWP, dan pusat WP;
 - f. mengembangkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung ketahanan pangan dan jatidiri *landscape* budaya Bali; dan
 - g. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan risiko tinggi bencana dan dampak perubahan iklim.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya kreatif dan unggulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. menyelaraskan kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, pemerintahan, pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan serta kegiatan perumahan untuk mendukung peran Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
 - b. menyelaraskan fungsi kegiatan pariwisata, pertanian, industri kecil unggulan untuk mendukung kawasan andalan nasional pada poros pengembangan Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani; dan
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk mendorong pengembangan industri kreatif, kesenian dan kegiatan berbasis budaya unggulan.

- (5) Strategi pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan obyek, atraksi dan Daya Tarik Wisata.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi utamanya; dan
 - b. Memelihara dan menjaga aset Pertahanan/TNI.

Bagian Kelima
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota terdiri atas:
 - a. pengembangan keterpaduan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kota;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi Kota dan Wilayah;
 - c. pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan nilai kepentingan sosial budaya Kota; dan
 - d. pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan keterpaduan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. memadukan pengembangan Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kota; dan
 - b. menyelaraskan program pemanfaatan ruang baik yang berskala nasional, provinsi maupun Wilayah di Wilayah Kota.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi Kota dan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kawasan pembangkit perekonomian Kota dengan kegiatan unggulan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan transportasi sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - c. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan nilai kepentingan sosial budaya Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. mewujudkan pengembangan daerah pusat kegiatan yang berwawasan budaya dengan menerapkan konsep *smart city*;
 - b. mewujudkan pengembangan dan pemantapan pusat kesenian dan kebudayaan;
 - c. mewujudkan pengembangan infrastruktur pelayanan publik berbasis *smart city* dan Kota kreatif; dan
 - d. pengembangan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan penerapan Kota humanis.

- (5) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. meningkatkan upaya pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi memberi perlindungan terhadap ekosistem Wilayah dan perlindungan terhadap bencana alam;
 - b. melindungi pemanfaatan ruang dan kegiatan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan pesisir serta jasa lingkungan;
 - c. merehabilitasi kualitas kawasan berfungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang; dan
 - d. mengharmonisasi pemanfaatan ruang berfungsi lindung yang mempunyai potensi pariwisata berbasis kearifan lokal.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota terdiri atas:
- a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 15

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh WP Tengah terdiri atas:
- a. Pasar Badung sebagai pusat pelayanan ekonomi;
 - b. Universitas Udayana, Rumah Sakit Wangaya dan Rumah Sakit Sanglah sebagai pusat pelayanan sosial; dan
 - c. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali, Pusat Pemerintahan Kota, serta perkantoran dan pelayanan publik Kawasan Lumintang sebagai pusat pelayanan administrasi.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani skala Kecamatan atau WP, terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota di WP Utara dikembangkan di Kawasan Ubung Kaja;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota di WP Timur dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan WR Supratman;

- c. Sub Pusat Pelayanan Kota di WP Selatan dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Diponegoro; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota di WP Barat dikembangkan di koridor Jalan Gunung Agung.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di WP Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan utara I dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Ubung; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan utara II dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Agung.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di WP Timur, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan I dikembangkan di Kawasan Penatih; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan II dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan By Pass I.B Mantra;
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di WP Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan selatan I dikembangkan di sekitar Pasar Pemogan;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan selatan II dikembangkan di sekitar Pasar Desa Panjer;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan selatan III dikembangkan di sekitar Pasar Sanur; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan selatan IV dikembangkan di sekitar Pasar Serangan.
- (7) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di WP Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan barat I dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Kebo Iwa; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan barat II dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Gunung Sopotan.
- (8) Ketentuan mengenai sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang RDTR.
- (9) Peta sistem pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. pelabuhan laut.
- (2) Peta sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum, meliputi:
 1. jalan arteri;
 2. jalan kolektor;
 3. jalan lokal; dan
 4. jalan tol.
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. terminal barang.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi jalan arteri primer, terdiri atas:
 - a. Jalan Cokroaminoto (Dps);
 - b. Jalan Sutomo (Dps);
 - c. Jalan Setiabudi (Dps);
 - d. Jalan Thamrin (Dps);
 - e. Jalan Wahidin (Dps);
 - f. Simpang Kuta-Simp. Pesanggaran;
 - g. Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa;
 - h. Simpang Pesanggaran-Simpang Sanur;
 - i. Simpang Sanur-Simpang Tohpati;
 - j. Sp. Cokroaminoto-Sp. Tohpati (Jl. Gatsu Timur);
 - k. Sp. Tohpati-Sp. Pantai Siut;
 - l. Mengwitani-batas Kota Denpasar; dan
 - m. Denpasar-Tuban.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi jalan kolektor primer, terdiri atas:
 - a. Jalan Western Ring Road (Sp. Gn Agung-Sp. G. Sopotan);
 - b. Jalan Gunung Agung-Akses Kargo;
 - c. Sp. Cokroaminoto-Sp. Kerobokan;
 - d. Sp. Tohpati-Sakah;
 - e. Jalan Denpasar-Sanur;
 - f. Jalan Denpasar-Sp. Tohpati;
 - g. Jalan Denpasar-Simp. Pesanggaran;
 - h. SP. TL. Nitimandala-SP. Imambonjol (Jl. Dewi Sartika dan Jl. Teuku Umar);
 - i. Jalan Surapati (Dps);
 - j. Jalan SP. Imam Bonjol-SP. Mahendradatta;
 - k. Jalan Cok Agung Tresna Nitimandala (Dps);
 - l. Jalan Cut Nya Dien Nitimandala (Dps);
 - m. Jalan D.I. Panjaitan Nitimandala (Dps);
 - n. Jalan Ir. Juanda Nitimandala (Dps);
 - o. Jalan Kusumaatmaja Nitimandala (Dps);
 - p. Jalan Prof. Moch. Yamin Nitimandala (Dps);
 - q. Jalan S. Parman Nitimandala (Dps);
 - r. Jalan Tantular Barat Nitimandala (Dps);
 - s. Jalan Tantular Nitimandala (Dps);
 - t. Jalan Basuki Rahmat Nitimandala (Dps);
 - u. Jalan Raya Puputan Nitimandala (Dps);
 - v. Jalan DR. Muardi Nitimandala (Dps);
 - w. Jalan Udayana-Hassanudin (Dps);
 - x. Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang (Dps);
 - y. Jalan A. Yani Utara (Denpasar);
 - z. Simp. By Pass Ngrah Rai-Serangan; dan
 - aa. Terusan Mahendradatta (Sp. Gn. Sopotan-Sp. Sunset).

- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, meliputi jalan lokal primer yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi yang tersebar di seluruh Wilayah kota.
- (5) Jalan tol di Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, terdiri atas jaringan Jalan Tol Bali Mandara (I Gusti Ngurah Rai) dan rencana pembangunan Jalan Tol Bandara Ngurah Rai (Benoa)-Mengwi via Singapadu yang bersifat indikatif dan akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Terminal Tipe C dan/atau simpul transportasi Wangaya di Desa Dauh Puri Kaja;
 - b. Terminal Tipe C dan/atau simpul transportasi Kreneng di Desa Daging Puri Kangin;
 - c. Terminal Tipe C dan/atau simpul transportasi Tegal di Kelurahan Pemecutan;
 - d. Terminal Tipe C dan/atau simpul transportasi Ubung di Kelurahan Ubung;
 - e. Terminal Tipe C dan/atau simpul transportasi Pulau Serangan di Kelurahan Serangan; dan
 - f. rencana pengembangan dan atau simpul transportasi lain dapat dikembangkan sebagai terminal tipe B melalui kajian dan persetujuan Walikota.
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas pemanfaatan Terminal Peti Kemas Benoa sebagai terminal barang yang terletak di Kelurahan Pedungan.
- (8) Nama ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Peta sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi kereta rel listrik, kereta bawah tanah, *monorail* dan lain-lain yang ditetapkan dan dikembangkan setelah melalui kajian, mencakup:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalur Kereta Api Perkotaan (Tabanan-Denpasar-Ngurah Rai-Nusa Dua-Benoa-Gianyar-Bangli).
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi stasiun penumpang di Desa Daging Puri Kelod dan Desa Sanur Kaja.
- (4) Trase jaringan jalur kereta api antar Kota dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masih bersifat indikatif, dan akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peta sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. terminal khusus.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pelabuhan Benoa di Kelurahan Pedungan, sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pelabuhan pariwisata beserta marina, industri, kerajinan, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan.
- (3) Pelabuhan Pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Pelabuhan Sanur di Desa Sanur Kaja dan Pelabuhan Serangan di Kelurahan Serangan yang difungsikan sebagai jaringan transportasi laut untuk melayani angkutan orang, wisata dan barang.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas pengembangan pelabuhan wisata dan marina yang dikembangkan di Pulau Serangan Kelurahan Serangan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi yang terletak di Kelurahan Pedungan dan Desa Sidakarya; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi meliputi jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan terletak di Kelurahan Pedungan, Kelurahan Sesetan dan Desa Sidakarya.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yang terdapat di wilayah Kota merupakan bagian dari sistem pelayanan kelistrikan Provinsi Bali terdiri atas pembangkit listrik yang telah ada meliputi pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas Pesanggaran di Kelurahan Pedungan;
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa kawat Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui pengembangan jaringan transmisi mencakup:
 - a) Kapal-Pesanggaran;
 - b) Pesanggaran-Sanur;
 - c) Sanur-Gianyar; dan
 - d) Pesanggaran-Tx/Nusa Dua.
 2. jaringan distribusi tenaga listrik berupa penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah yang terdapat di seluruh wilayah Kota;

3. gardu listrik yang terdiri atas:
 - a) gardu induk Sanur di Kelurahan Sanur Kaja;
 - b) gardu induk Padangsambian di Kelurahan Padangsambian;
 - c) gardu induk Pemecutan Kelod di Desa Pemecutan Kelod; dan
 - d) gardu induk New Sanur di Desa Kesiman Petilan.
- (4) Sistem pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan pipa minyak dan gas bumi ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi serta telah mendapat persetujuan Gubernur dan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Peta sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan telekomunikasi ke seluruh Wilayah Kota, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. infrastruktur jaringan tetap, meliputi:
 1. STO Sanur di Kelurahan Sanur;
 2. STO Kaliasem di Kelurahan Dangin Puri;
 3. STO Ubung di Kelurahan Ubung;
 4. STO Tohpati di Desa Penatih Dangin Puri;
 5. STO Monang-Maning di Desa Tegal Kertha; dan
 6. STO Benoa di Kelurahan Pedungan.
 - b. jaringan tetap berupa kabel Telepon *Fixed Line* yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa terdiri atas jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi dan/atau *Base Transceiver Station* (BTS) yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (4) Peta sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, meliputi prasarana sumber daya air Kota, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi primer, yang terdapat di:
 1. DI Tukad Ayung;
 2. DI Oongan; dan
 3. DI Margaya.

- b. sistem jaringan irigasi sekunder, yang terdapat di:
 1. DI Dadas;
 2. DI Mertagangga;
 3. DI Praupan;
 4. DI Umedui;
 5. DI Batannyuh;
 6. DI Tukad Badung; dan
 7. DI Lange.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. embung Sanur di Desa Sanur Kauh; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir di Tukad Singapadu dan Tukad Badung Hulu.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Waduk Muara Nusa Dua di Desa Pemogan, Bendung Belusung/DAM Peraupan dan Bendung Waribang di Tukad Ayung.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melayani areal persawahan yang ditetapkan sebagai budi daya tanaman pangan berkelanjutan dan areal persawahan yang ditetapkan sebagai peruntukan budi daya lain namun kondisi eksisting berupa persawahan.
- (6) Peta sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 23

Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan Kota;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. sistem drainase;
- g. jalur sepeda; dan
- h. jalur pejalan kaki.

Pasal 24

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas jaringan perpipaan meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku Tukad Ayung di Desa Peguyangan Kaja dan Desa Kesiman Petilan; dan
 - b. unit air baku Waduk Muara Nusa Dua yang terletak di Desa Pemogan.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang telah ada meliputi IPA Ayung II di Desa Peguyangan Kaja dan IPA Waribang di Desa Kesiman Petilan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Denpasar.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jaringan pipa distribusi ke pelanggan yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.

- (5) Peta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. subsistem pengumpulan berupa pipa induk yang tersebar diseluruh Wilayah Kota; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung di Desa Pemogan.
- (3) Peta Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdapat di Desa Dauh Puri Kaja, Kelurahan Dauh Puri, Desa Dauh Puri Kelod, dan Desa Sanur Kauh.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lainnya dikembangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Desa Ubung Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Desa Tegal Kertha, Desa Pemogan, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Kelurahan Panjer, Kelurahan Kesiman.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa Padangsambian Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kelod, Kelurahan Dauh Puri, Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Dangin Puri Kangin.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari TPA Suwung di Kelurahan Sesetan.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Desa Kesiman Kertalangu.
- (6) Peta sistem jaringan persampahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.

- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju titik kumpul yang aman yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (3) Tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tempat atau ruang evakuasi di lapangan terbuka, meliputi:
 1. Lapangan Lumintang di Desa Dauh Puri Kaja;
 2. Lapangan Kapten Japa di Desa Kesiman Kertalangu;
 3. Lapangan *Niti Mandala* Renon di Desa Sumerta Kelod;
 4. Lapangan Letda Pica di Desa Sanur Kaja;
 5. Lapangan Arga Soka di Kelurahan Ssetan;
 6. Lapangan Karya Manunggal di Desa Sidakarya;
 7. Lapangan Kompyang Sujana di Desa Tegal Kertha; dan
 8. Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung di Desa Dauh Puri Kangin.
 - b. tempat atau ruang evakuasi berupa bangunan tertutup, meliputi:
 1. Gedung Olahraga Lila Bhuana di Desa Dangin Puri Kangin;
 2. Gedung Olahraga Tembau di Kelurahan Penatih;
 3. Gedung Olahraga Kompyang Sujana di Desa Tegal Kertha; dan
 4. Tempat Evakuasi Sementara di Kelurahan Serangan.
- (4) Peta sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan drainase primer;
 - b. sistem jaringan drainase sekunder; dan
 - c. sistem jaringan drainase tersier.
- (2) Sistem jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem saluran pembuangan Tukad Badung;
 - b. sistem saluran pembuangan Tukad Ayung;
 - c. sistem saluran pembuangan Tukad Mati;
 - d. sistem saluran pembuangan *Niti Mandala*-Suwung; dan
 - e. sistem saluran pembuangan Pemogan.
- (3) Sistem jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan, pembuatan konstruksi baru (turap/senderan irigasi), rehabilitasi/perkuatan saluran alam, operasi dan pemeliharaan yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (4) Sistem jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran di tepi jalan utama dan saluran kecil pada Kawasan Perumahan yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (5) Peta sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, tersebar di Desa Dauh Puri Kaja, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Dangin Puri, Desa Dauh Puri Kangin, Kelurahan Dauh Puri, Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kelod, Kelurahan Pemecutan, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Renon, Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, dan Desa Sanur Kauh.

- (2) Peta jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Jalur pejalan kaki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, tersebar di seluruh Wilayah Kota dalam bentuk:
- a. jalur pejalan kaki di sisi jalan atau di atas saluran drainase;
 - b. jalur pejalan kaki di sisi saluran air berupa jalan usaha tani;
 - c. jalur pejalan kaki di sisi sungai berupa jalan inspeksi;
 - d. jalur pejalan kaki di sisi pantai sepanjang pantai;
 - e. jalur pejalan kaki dalam bentuk plaza di Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan lainnya;
 - f. jalur pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari;
 - g. jalur pejalan kaki di Kawasan Perumahan tertentu;
 - h. jalur pejalan kaki di Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci;
 - i. jalur pejalan kaki di kawasan rekreasi; dan
 - j. jalur pejalan kaki di bawah tanah.
- (2) Peta jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian luas Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel rincian rencana pola ruang dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 33

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.024 (seribu dua puluh empat) hektare terdiri atas:

- a. Kawasan Perlindungan Setempat;
- b. Ruang Terbuka Hijau;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 1
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, seluas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektare terdiri atas:

- a. Sempadan Pantai yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Pemogan, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Sanur, Kelurahan Serangan, Kelurahan Sesetan;
- b. Sempadan Sungai yang tersebar di Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Peguyangan Kaja, Desa Peguyangan Kangin, Desa Pemogan, Desa Sidakarya, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Penatih, Kelurahan Serangan, Kelurahan Tonja; dan
- c. Kawasan sekitar Tempat Suci yang terletak di Kelurahan Serangan.

Paragraf 2
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 35

- (1) Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, seluas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektare terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. pemakaman; dan
 - d. jalur hijau.
- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Denpasar Selatan seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektare yang terletak di Kelurahan Pedungan.
- (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektare yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (4) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektare yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (5) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektare yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (6) Peta sebaran Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 36

- (1) Kawasan konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), berupa Kawasan Taman Hutan Raya.
- (2) Kawasan Taman Hutan Raya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai seluas kurang lebih 566 (lima ratus enam puluh enam) hektare yang terletak di Desa Pemogan, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Serangan, dan Kelurahan Sesetan.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 37

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektare yang terdapat di Desa Pemogan, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya dan Desa Pemogan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 38

Kawasan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11.574 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektare, yang terdiri atas:

- a. Kawasan Pertanian;
- b. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan Permukiman;
- e. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- f. Kawasan Perkantoran;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Pertanian

Pasal 39

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, seluas kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) hektare, yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Hortikultura.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) dengan pengairan yang diperoleh secara alamiah maupun teknis yang dikelola oleh kelompok *subak* yang tersebar di Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Padang Sambian Kaja, Desa Peguyangan Kaja, Desa Peguyangan Kangin, Desa Pemogan, Desa Penatih Dangin Puri, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya, Desa Sumerta Kelod, Desa Ubung Kaja, Kelurahan Kesiman, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Peguyangan, Kelurahan Penatih, Kelurahan Renon.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 1.081 (seribu delapan puluh satu) hektare yang tersebar di Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Padang Sambian Kaja, Desa Peguyangan Kaja, Desa Peguyangan Kangin, Desa Pemogan, Desa Penatih Dangin Puri, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya, Desa Ubung Kaja, Kelurahan Kesiman, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Peguyangan, Kelurahan Penatih, Kelurahan Renon.

- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan biofarmaka, serta pengembangan Kawasan Budi Daya perkotaan lainnya yang tersebar di Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Pemogan, Desa Sanur Kaja, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Kesiman, Kelurahan Penatih.

Paragraf 2

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 40

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 8 (delapan) hektare yang terdapat di Kelurahan Pedungan.

Paragraf 3

Kawasan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, seluas kurang lebih 642 (enam ratus empat puluh dua) hektare terdiri atas:
- Kawasan pesisir kota dan sekitarnya terletak di Desa Kesiman Petilan, Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh dan Kelurahan Serangan; dan
 - Kawasan Pariwisata Kecamatan Denpasar Barat yang terletak di Desa Padangsambian Kelod.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan DTW yang tersebar diseluruh Wilayah Kota.
- (3) Jenis dan nama DTW di Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, seluas kurang lebih 6.866 (enam ribu delapan ratus enam puluh enam) hektare terdiri atas:
- Kawasan Perumahan;
 - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 6.686 (enam ribu enam ratus delapan puluh enam) hektare yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 159 (seratus lima puluh sembilan) hektare yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare yang tersebar di Kelurahan Desa Dangin Puri Kangin, Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Pemogan, Desa Sanur Kaja, Desa Sidakarya, Desa Tegala Kertha, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Pemecutan, Kelurahan Serangan, Kelurahan Sesetan dan Kelurahan Ubung.

Paragraf 5
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 43

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, seluas kurang lebih 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima) hektare yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.

Paragraf 6
Kawasan Perkantoran

Pasal 44

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, terdiri atas Kawasan Perkantoran swasta dan kantor pemerintahan, seluas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektare yang tersebar di seluruh Wilayah Kota.

Paragraf 7
Kawasan Transportasi

Pasal 45

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g, seluas kurang lebih 102 (seratus dua) hektare terdiri atas pelabuhan Benoa di Kelurahan Pedungan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h, seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektare yang terletak di Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Pemogan, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kelurahan Dauh Puri, Kelurahan Padangsambian, Kelurahan Sesetan.
- (2) Rincian fasilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu
Nilai dan Delineasi Kawasan Strategis Kota

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis Kota ditetapkan berdasarkan nilai kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial dan budaya; dan
 - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis yang memiliki nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali terdapat di WP Tengah;
 - b. Kawasan Sanur terdapat di WP Selatan;
 - c. Kawasan Ubung Kaja terdapat di WP Utara;
 - d. Kawasan Pulau Serangan terdapat di WP Selatan;
 - e. Kawasan Pelabuhan Benoa terdapat di WP Selatan; dan
 - f. Kawasan Pengembangan Margaya terdapat di WP Selatan.
- (3) Kawasan strategis yang memiliki nilai kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Pusat Kota terdapat di WP Tengah;
 - b. Kawasan Taman *Werdhi Budaya Art Centre* terdapat di WP Timur;
 - c. Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik Kota terdapat di WP Tengah; dan
 - d. Kawasan Sanglah terdapat di WP Tengah.
- (4) Kawasan strategis yang memiliki nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Tahura Ngurah Rai terdapat di WP Selatan; dan
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdapat di WP Utara, WP Timur, WP Selatan dan WP Barat.
- (5) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang RDTR.
- (6) Peta Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 48

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, adalah mewujudkan pengembangan pusat perkantoran provinsi yang berwawasan lingkungan dan didukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Sanur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Pariwisata Sanur yang berkelanjutan berbasis bahari, TOD, dan budaya.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Ubung Kaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Ubung Kaja sebagai kawasan perkulakan lintas Wilayah.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Pulau Serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, adalah mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis bahari, budaya dan konservasi.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, adalah mewujudkan pengembangan pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama yang berwawasan lingkungan dan penunjang pariwisata.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Pengembangan Margaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Peri-Urban yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan jasa skala Kota dan pariwisata.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Pusat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, adalah mewujudkan pengembangan pusat Kota sebagai daerah pusat kegiatan yang berwawasan budaya dengan menerapkan konsep *smart city*.

- (8) Tujuan pengembangan Kawasan Taman *Werdhi Budaya Art Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Taman *Werdhi Budaya Art Centre* sebagai pusat kesenian dan kebudayaan.
- (9) Tujuan pengembangan Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, adalah mewujudkan pengembangan kawasan pelayanan publik Kota berbasis *smart city* dan Kota kreatif.
- (10) Tujuan pengembangan Kawasan Sanglah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Sanglah sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan penerapan Kota humanis.
- (11) Tujuan pengembangan Kawasan Tahura Ngurah Rai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, adalah mewujudkan pelestarian kawasan Tahura Ngurah Rai sebagai kawasan konservasi, mitigasi bencana dan penunjang infrastruktur Wilayah.
- (12) Tujuan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, adalah mewujudkan perlindungan Kawasan Pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional berbasis ekowisata dan *Tri Hita Karana*.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 49

- (1) Arahan Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi di Kawasan *Niti Mandala*, untuk memantapkan fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali serta kawasan rekreasi, kegiatan olahraga, pusat pelayanan sosial dan publik dan ruang terbuka hijau didukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - b. pengelolaan kawasan ditekankan pada penegasan fungsi ruang kawasan, penegasan peraturan zonasi, pengelolaan tata lingkungan dan bangunan, pengembangan pedestrian, taman Kota, penataan sektor informal serta integrasi dengan kawasan yang baru dikembangkan.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan Sanur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan strategis Sanur untuk pengembangan kawasan strategis Sanur untuk memantapkan fungsi Kawasan Sanur sebagai Kawasan Pariwisata internasional dan untuk peningkatan identitas Kota yang berwawasan budaya/pusaka serta revitalisasi nilai historis cagar budaya; dan
 - b. pengelolaan Kawasan ditekankan pada pemantapan struktur dan pola ruang, penegasan peraturan zonasi, penataan lingkungan dan bangunan, integrasi pengelolaan kawasan pesisir dan pantai, aksesibilitas, pengembangan pedestrian, penataan parkir serta pemerataan fasilitas dan utilitas pendukung lingkungan perumahan dan fasilitas penunjang pariwisata.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Ubung Kaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan Ubung Kaja dilakukan untuk meningkatkan fungsi Kawasan sebagai pusat pelayanan dan perdagangan grosir skala Kota yang didukung keberadaan Pasar Anyar, fungsi perdagangan dan jasa skala Kota, serta rencana pengembangan fasilitas sosial ekonomi Ubung Kaja; dan

- b. pengelolaan Kawasan ditekankan pada pengembangan pola ruang, peraturan zonasi serta peningkatan fasilitas pendukung untuk memantapkan fungsi dan peran kawasan sebagai kawasan strategis Kota.
- (4) Arahan pengembangan Kawasan Pulau Serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. mempercepat pengembangan Kawasan Pulau Serangan sebagai obyek dan Daya Tarik Wisata, Ruang Terbuka Hijau publik, pengembangan sarana dan akomodasi pariwisata yang mampu memberikan kontribusi pengembangan ekonomi Wilayah, serta pendukung peningkatan identitas Kota yang berwawasan budaya/pusaka serta revitalisasi nilai historis cagar budaya;
 - b. pengelolaan Kawasan ditekankan pada keharmonisan antara dunia usaha dengan masyarakat lokal, antara Kawasan Budi Daya dengan Kawasan Lindung, serta integrasi sistem jaringan transportasi regional;
 - c. perlindungan dan konservasi penyu dan terumbu karang; dan
 - d. pengembangan Kawasan Pariwisata di Pulau Serangan menyiapkan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Arahan pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa untuk memantapkan fungsi Pelabuhan Benoa sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang pariwisata, angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan;
 - b. pengelolaan Kawasan ditekankan pada integrasi antara Rencana Induk Pelabuhan (RIP) perluasan pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa dengan pengembangan kawasan di sekitarnya yang saling mendukung;
 - c. perluasan pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa menyiapkan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dan tempat evakuasi bencana;
 - d. mendukung penetapan kawasan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
 - e. peruntukan kawasan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; dan
 - f. peruntukan Kawasan energi dan Kawasan industri lainnya.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan Pengembangan Margaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Margaya sebagai pusat pelayanan kegiatan yang terintegrasi dengan Kawasan Pariwisata Kuta, melalui integrasi pengembangan fungsi perumahan, Taman Kota, Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Kota, WP dan SWP; dan
 - b. pengelolaan kawasan dilakukan dengan pengembangan yang terintegrasi dengan Wilayah sekitar, pengembangan peraturan zonasi, dengan proporsi Ruang Terbuka Hijau minimal 20% (dua puluh persen).
- (7) Arahan pengembangan Kawasan pusat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan pusat Kota dalam rangka meningkatkan jati diri dan identitas Kota yang berwawasan budaya, revitalisasi nilai historis dan *heritage* Kota dan mengembangkan *landmark* Kota;
 - b. pengembangan Kawasan *heritage* Gajah Mada dan Pasar Badung berbasis digital dalam konsep *smart city*; dan
 - c. pengelolaan kawasan ditekankan pada penataan lingkungan dan bangunan untuk menguatkan nuansa Kota budaya/pusaka serta membenahan utilitas dan fasilitas pendukungnya.

- (8) Arahan pengembangan Kawasan Taman *Werdhi Budaya Art Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemantapan Kawasan taman budaya sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali yang menjadi jatidiri dan identitas Kota yang berwawasan budaya, dan etalase budaya Bali; dan
 - b. pengelolaan Kawasan ditekankan pada integrasi penataan lingkungan dan bangunan Kawasan Taman *Werdhi Budaya Art Centre* dengan Kawasan sekitarnya termasuk kawasan Kampus Institut Seni Indonesia (ISI), dan lingkungan perumahan sekitarnya.
- (9) Arahan pengembangan Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan bekas perkantoran pemerintahan Kabupaten Badung di Kawasan Lumintang sebagai perkantoran dan pelayanan publik Kota yang didukung taman Kota dan rekreasi;
 - b. pemantapan gedung Dharma Negara Alaya dan taman tematik untuk pengembangan Kota kreatif; dan
 - c. pengelolaan kawasan dilakukan dengan rencana tata bangunan dan lingkungan, peraturan zonasi, *Master plan* serta pengembangan *Detailed Engineering Design* (DED) Kawasan.
- (10) Arahan pengembangan Kawasan Sanglah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan Sanglah dan sekitarnya sebagai bagian dari Pusat Pelayanan Kota dengan adanya pusat pelayanan publik seperti Universitas Udayana, Pasar Sanglah dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP Sanglah); dan
 - b. pengelolaan Kawasan ditekankan pada upaya penataan lingkungan dan bangunan Kawasan, penataan aksesibilitas, penataan ruang parkir bersama dan upaya untuk mengkonsolidasi lahan dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik dan transportasi Kawasan.
- (11) Arahan pengembangan Kawasan Tahura Ngurah Rai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai sebagai Kawasan konservasi sekaligus juga Kawasan lokasi pelayanan infrastruktur Wilayah Bali dan Kota Denpasar dengan adanya IPST Sarbagita dan TPA Suwung, IPAL Pemogan, Gardu Induk PLN, Waduk Muara Nusa Dua/*Estuary Dam I* dan rencana *Estuary Dam II*, Depo LPG, Depo Bahan Bakar Minyak di Benoa, embung dan jaringan infrastruktur Wilayah lainnya, sarana olah raga skala internasional, dan juga merupakan kawasan wisata alam serta beberapa lokasi tempat suci;
 - b. pengembangan dan pemantapan fungsi Tahura untuk mendukung mitigasi bencana Kota; dan
 - c. pengelolaan kawasan ditekankan pada penegasan pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan fungsi konservasi, sosial dan ekonomi kawasan.
- (12) Arahan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan dan pemantapan KP2B melalui penetapan LP2B dan LCP2B yang didukung insentif dan disinsentif;
 - b. pengembangan dan pemantapan subsistem hulu dan hilir pertanian;
 - c. pemantapan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian meliputi jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan air baku;
 - d. pengembangan sebagai ekowisata, eduwisata dan desa wisata;
 - e. penguatan eksistensi organisasi *subak*; dan
 - f. pengelolaan pemanfaatan yang mengintegrasikan fungsi ekologi, sosial budaya dan ekonomi.

BAB VII
ARAHAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 51

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 52

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota.

- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta; dan
 - e. kerja sama pembiayaan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pemantapan fungsi kota sebagai Kota Inti Kawasan Metropolitan Sarbagita;
 2. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Kota skala regional, nasional dan internasional;
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Badung dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan ekonomi;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan Universitas Udayana, Rumah Sakit Wangaya dan Rumah Sakit Sanglah sebagai pusat pelayanan sosial; dan
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali, Pusat Pemerintahan Kota, serta kawasan Lumintang sebagai pusat perkantoran Pemerintah Kota dan pelayanan publik.
 4. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Ubung Kaja;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan WR Supratman sebagai pusat pelayanan publik Kecamatan (pembangunan Kantor Camat Denpasar Timur, Kelurahan Sumerta dan Kelurahan Kesiman);
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan Diponegoro dan Kelurahan Sesetan;

- d) pemantapan dan penataan Kawasan koridor Jalan Gunung Agung sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (pembangunan Kantor Camat Denpasar Barat); dan
- e) pemantapan dan penataan Kawasan koridor Jalan Mahendradatta dan Desa Tegal Kertha.
- 5. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Utara, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Ubung;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Agung.
- 6. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Timur, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Penatih; dan
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan By Pass I.B Mantra.
- 7. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Selatan, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Pemogan;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Desa Panjer;
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Sanur; dan
 - d) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Serangan.
- 8. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Barat, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Jalan Kebo Iwa; dan
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan Gunung Soputan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan bebas hambatan;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan arteri primer;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan nasional;
 - d) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan provinsi;
 - e) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan Kota;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan lokal;
 - g) peningkatan kualitas pelayanan jalan dan jembatan;
 - h) peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
 - i) pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan;
 - j) penataan kawasan suci *Catus Patha*;
 - k) pengembangan penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
 - l) pengembangan informasi/ database jaringan jalan dan jembatan sebagai bentuk integrasi dalam *smart city*;
 - m) pembangunan jaringan jalan baru, meliputi:
 - 1) pembangunan Jalan Tol Bandara Ngurah Rai (Benoa)-Mengwi via Singapadu;
 - 2) pembangunan Jalan Akasia-Simpang Padanggalak;
 - 3) pembangunan ruas Jalan Tukad Badung-Jalan I Gusti Ngurah Rai;
 - 4) pembangunan ruas Jalan Terusan Mahendradatta-Jalan Sunset (western ring road tahap III);
 - 5) jalan *shortcut* Mertasari-Bypass Ngurah Rai;
 - 6) jalan akses pelabuhan Sanur (Jalan Matahari Terbit); dan
 - 7) pengembangan ruas jalan lingkungan penghubung pusat-pusat perumahan dan permukiman.
 - n) perlindungan terhadap saluran Irigasi pada rencana pengembangan ruas jalan;

- o) pemantapan saluran drainase pada rencana pengembangan ruas jalan;
- p) pembangunan *underpass* dan *flyover*;
- q) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Wangaya;
- r) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Kreneng;
- s) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Tegal;
- t) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Ubung;
- u) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Pulau Serangan;
- v) rencana pengembangan terminal atau simpul transportasi Sanur;
- w) rencana pengembangan dan atau simpul transportasi lain dapat dikembangkan sebagai terminal tipe B;
- x) pemanfaatan terminal Peti Kemas Benoa sebagai terminal barang;
- y) rencana terminal barang yang dikembangkan setelah melalui kajian;
- z) pemantapan jalur lalu lintas angkutan barang meliputi: Jalan Mahendradata sampai simpang Jalan Raya Sunset (di wilayah Kabupaten Badung), Jalan Raya Sunset, Jalan Cokroaminoto, Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Gatot Subroto Timur, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan menuju ke Pelabuhan Benoa;
- aa) pengembangan sistem terpadu angkutan orang massal antar kota, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam Kota yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan;
- bb) peningkatan peran sistem pelayanan angkutan orang penumpang melalui penyediaan sarana angkutan umum, beserta sistem trayek secara terpadu dan terintegrasi baik antar kota maupun dalam kota yang didukung prasarana simpul transportasi terpadu;
- cc) pengembangan sistem rute angkutan orang dikembangkan pada titik simpul permukiman dan aktivitas kegiatan yang berkepadatan tinggi;
- dd) mengembangkan rute trayek angkutan orang, terdiri atas trayek cabang dan trayek ranting antar pusat pelayanan di wilayah Kota;
- ee) pengembangan angkutan orang massal pada jalur jalan arteri dan kolektor yang melayani trayek utama;
- ff) pengembangan angkutan pengumpan yang melayani pusat-pusat perumahan dan permukiman;
- gg) pengembangan trayek bus trans metro dewata, bus Sarbagita dan bus KSPN;
- hh) pengembangan angkutan orang dengan moda bus menengah dikembangkan pada jalur jalan kolektor yang melayani trayek cabang dan kendaraan sejenis minibus pada jalan-jalan lokal yang melayani trayek ranting;
- ii) angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- jj) angkutan taksi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penunggu penumpang pada kawasan-kawasan tertentu;
- kk) angkutan ojek/sepeda motor sebagai pendukung sistem perangkutan kota beroperasi di dalam lingkungan permukiman;
- ll) pemantapan dan pengaturan angkutan online;

- mm) angkutan dokar beroperasi pada beberapa jalur jalan dan pada waktu-waktu tertentu untuk melayani pergerakan wisata kota atau *city tour* yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - nn) pengembangan parkir terpusat di Kawasan pusat Kota, terdiri atas Kawasan parkir di sekitar Kawasan Jalan Gajah Mada, Kawasan Jalan Thamrin, Kawasan Jalan Hasanudin, Kawasan Jalan Gunung, Kawasan Jalan Kamboja dan Kawasan Sanglah;
 - oo) pengembangan parkir terpusat di Kawasan Efektif Pariwisata Sanur terdiri atas Kawasan parkir di Pantai Padang Galak, Pantai Matahari Terbit, Pantai Sanur, Pantai Semawang, Pantai Mertasari, Kawasan Suwung, Pulau Serangan dan Kawasan lainnya;
 - pp) pengembangan parkir terpusat lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kajian;
 - qq) pengembangan sentral parkir Benoa;
 - rr) penataan dan penetapan parkir bertingkat (*off street*);
 - ss) penetapan jalan-jalan dilarang parkir *on street*;
 - tt) penetapan jalan-jalan dilarang parkir *on street*;
 - uu) peningkatan dan pemantapan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
 - vv) peningkatan dan pemantapan prasarana jalan; dan
 - ww) pemeliharaan prasarana jalan (papan nama jalan).
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) penetapan lokasi jaringan kereta api;
 - b) penetapan lokasi stasiun kereta api;
 - c) sosialisasi pembangunan sistem kereta api;
 - d) pembangunan jaringan kereta api;
 - e) pengembangan moda angkutan masal kereta api; dan
 - f) pengintegrasian kereta api dengan moda angkutan lain.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) pemantapan fungsi Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama dilengkapi penambahan kelengkapan dermaga, fasilitas pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan pariwisata beserta marina, pelabuhan barang dan peti kemas sesuai RIP;
 - b) pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Sanur dan Pelabuhan Pengumpan Serangan yang difungsikan sebagai jaringan transportasi laut untuk melayani angkutan orang, wisata dan barang;
 - c) pengembangan terminal khusus berupa pengembangan pelabuhan wisata dan marina yang dikembangkan di Pulau Serangan;
 - d) pengembangan dermaga meliputi pengembangan dermaga di Pemelisan, Mertasari dan dermaga lainnya sesuai kajian dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) penataan lokasi dan penambatan kapal wisata berukuran kecil diarahkan di perairan Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu, Pantai Semawang, dan Pantai Utara Serangan;
 - f) pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan berupa pengelolaan limbah secara onsite maupun komunal, atau terintegrasi dengan DSDP;
 - g) pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan berupa penggunaan air PDAM dan SWRO sebagai penyedia air bersih.
 - h) pemantauan secara rutin terhadap ekosistem pesisir dan *mangrove* di sekitar pelabuhan;

- i) pengawasan dan pemantauan terhadap pemanfaatan lahan yang berhimpitan langsung dengan Kawasan hutan *mangrove*; dan
 - j) pengembangan simpang jalan tak sebidang pada akses menuju ke pelabuhan.
4. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
- a) pengawasan terhadap ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di Wilayah udara Kota Denpasar;
 - b) pengembangan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
 - c) pengembangan tatanan kebandarudaraan mendukung operasional pertahanan dan keamanan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
- a) pengembangan studi jaringan pelayanan gas perkotaan;
 - b) pengawasan dan perawatan jaringan pipa minyak dari pelabuhan Benoa ke depo minyak di Pesanggaran, dan sistem jaringan LNG (*liquid natural gas*) dari pelabuhan Benoa ke PLTG Pesanggaran;
 - c) pengembangan pipa meliputi pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali;
 - d) pemantapan pelayanan terminal khusus bahan bakar minyak dan gas di Pelabuhan Benoa;
 - e) pemantapan pelayanan depo bahan bakar minyak di Pesanggaran Pelabuhan Benoa; dan
 - f) pengembangan jaringan perpipaian gas perkotaan.
2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan, meliputi:
- a) penataan lingkungan di sekitar PLTD Pesanggaran BOT, PLTG Pesanggaran dan PLTDG Pesanggaran;
 - b) pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik (PLT) dari sumber energi baru terbarukan (EBT) terdiri atas PLT Sampah, PLT Surya dan PLT terbarukan lainnya;
 - c) pengembangan dan pemantapan jaringan transmisi Kapal-Pesanggaran;
 - d) pengembangan dan pemantapan Pesanggaran-Sanur;
 - e) pengembangan dan pemantapan Sanur-Gianyar;
 - f) pengembangan dan pemantapan Pesanggaran-Tx/Nusa Dua;
 - g) peningkatan pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kota;
 - h) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang wilayah Kota; dan
 - i) penataan lingkungan di sekitar Gardu Induk (GI) meliputi Gardu Induk Sanur, Gardu Induk (GI) Padangsambian dan Gardu Induk (GI) Pemecutan Kelod.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:
- a) peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Sanur, Kaliasem, Ubung, Tohpati, Monang-maning, Benoa;

- b) pengembangan jaringan baru untuk seluruh Wilayah Kota, diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan; dan
 - c) pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada kawasan strategis kota.
2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
- a) penataan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
 - b) pengaturan zonasi lokasi pembangunan menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
 - c) jaringan satelit sebagaimana dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi dikembangkan setelah melalui kajian; dan
 - d) pengembangan jaringan internet (Wi-Fi) pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa dan/atau kelurahan di wilayah kota.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
- a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Daerah Irigasi primer meliputi DI Ayung, DI Oongan, DI Margaya;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Daerah Irigasi sekunder meliputi DI Dadas, DI Mertanggungga, DI Praupan, DI Umadui, DI Batannyuh, DI Tukad Bangkung, DI Lange;
 - c) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air; dan
 - d) integrasi sistem jaringan irigasi dengan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan yang telah teralih fungsi.
2. perwujudan sistem jaringan pengendalian banjir, meliputi:
- a) normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor Kota;
 - b) pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung;
 - c) pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di Kawasan Strategis Kota;
 - d) optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan Pertanian Tanaman Pangan sebagai sistem pengendalian banjir;
 - e) pengembangan *masterplan* sistem drainase perkotaan dan sistem pengendalian banjir pada setiap wilayah kota;
 - f) pembangunan dan pengembangan embung Sanur; dan
 - g) pengembangan pengendali banjir Singapadu.
3. perwujudan sistem jaringan sistem pengamanan pantai, meliputi:
- a) pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai (pengembangan *groin* atau *krib*);
 - b) pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*);
 - c) perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*;
 - d) penambahan suplai sedimen ke pantai (*sand nourishment*) di Pantai Sanur, Padanggalak, Mertasari dan Serangan; dan
 - e) pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang pantai.

4. perwujudan sistem konservasi sumber daya air dan wilayah sungai, meliputi:
 - a) perlindungan kawasan resapan, tangkapan air dan alur sungai pada Wilayah Sungai Bali-Penida di Kota Denpasar;
 - b) perlindungan mata air dan Kawasan sekitar mata air;
 - c) perlindungan pemanfaatan air tanah;
 - d) pemetaan dan Pemeliharaan Cekungan Air Tanah (CAT); dan
 - e) penataan sungai sebagai Kawasan wisata.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum, meliputi:
 - a) pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung);
 - b) pengaturan pemanfaatan dan perizinan air tanah pada wilayah kota;
 - c) penataan dan pemantapan Waduk Muara Nusa Dua Tahap I;
 - d) pengembangan Waduk Muara Nusa Dua tahap II;
 - e) peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA);
 - f) pemantapan dan peningkatan kualitas IPA yang telah ada meliputi IPA Ayung Belusung dan IPA Waribang;
 - g) pengembangan kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku;
 - h) pengembangan kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku, melalui integrasi IPA yang telah ada dengan IPA Penet di Tabanan dan IPA Petanu di Gianyar;
 - i) pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO);
 - j) pemeliharaan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada;
 - k) kerjasama dengan Perumda Air Minum Gianyar, Perumda Air Minum Badung dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi Perumda Air Minum Kota Denpasar;
 - l) pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh Wilayah Kota; dan
 - m) penyediaan hidran pemadam kebakaran pada tempat-tempat strategis dan permukiman.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - a) pendayagunaan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung;
 - b) pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat (*off site*), perluasan pada Kawasan lainnya;
 - c) pengembangan sistem jaringan perpipaan komunal setempat pada beberapa Kawasan yang tidak terjangkau sistem perpipaan Kota;
 - d) penanganan air limbah industri kecil dan menengah ditangani secara kolektif pada lingkup kawasan sentra industri;
 - e) pengembangan jaringan air limbah komunal setempat (*on-site*) dalam bentuk program Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) dan bentuk lainnya yang dapat dikelola masyarakat atau kerjasama dengan pihak lain yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan terpusat skala kota; dan
 - f) penanganan air limbah pada lingkup kegiatan industri dan perdagangan dan jasa dilakukan secara individu atau kolektif pada lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), meliputi:
 - a) menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 harus bebas dari banjir dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3 pada kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3; dan
 - b) penyusunan Peraturan Walikota tentang pengelolaan limbah B3.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); perubahan pola pikir (*reimagine*); dan perubahan desain pengelolaan (*redesign*);
 - b) penanganan pengelolaan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - c) pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3 diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d) pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - e) pemantapan/peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) yang telah ada;
 - f) pengembangan TPS3R di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;
 - g) pengembangan bank sampah di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;
 - h) pemantapan pengelolaan sampah dari timbulan sampah sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - i) pengembangan TPS di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;
 - j) pemanfaatan sampah sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLT Sampah;
 - k) pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung di Kecamatan Denpasar Selatan;
 - l) peningkatan kualitas Tempat Penampungan Sampah terpadu (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah kota;
 - m) pengembangan TPST di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar; dan
 - n) sosialisasi sampah terpilah.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) pemantapan jalur evakuasi bencana berupa jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju titik kumpul yang aman yang tersebar di seluruh wilayah kota;
 - b) pengembangan penanda Kawasan Rawan Bencana dan jalur evakuasi;
 - c) pengembangan TES di lokasi terjadinya bencana;
 - d) pemantapan 4 (empat) Wilayah manajemen penanggulangan bencana sekaligus Wilayah manajemen penanggulangan kebakaran (WMK) tersebar di tiap Wilayah Kecamatan dengan pelayanan penanganan gawat darurat terpadu (*safe community*);
 - e) pemantapan Pos Induk Penanggulangan Bencana terintegrasi dengan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (*Crisis Centre*) dan Pos Komando penanganan gawat darurat terpadu dan Call Centre 112 di Kawasan Renon;
 - f) pemantapan Desa Tangguh Bencana (Destana);
 - g) Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - h) penyusunan rencana strategis pencegahan dan penanganan kebakaran wilayah padat penduduk;

- i) penyusunan rencana kontinjensi dan SOP pencegahan kebakaran;
 - j) sosialisasi informasi pencegahan dan SOP penanggulangan kebakaran;
 - k) pelatihan/ simulasi kesiapsiagaan kebakaran;
 - l) optimalisasi sarana dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - m) sosialisasi informasi kebencanaan, jenis kebencanaan, kawasan rawan bencana, jalur evakuasi bencana serta tempat-tempat evakuasi bencana;
 - n) penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan secara berkala;
 - o) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
 - p) penyelarasan dan penerapan aturan pada persetujuan bangunan gedung dengan perspektif pengurangan risiko bencana;
 - q) penyusunan prosedur operasi standar penanganan darurat bencana;
 - r) pemantapan ruang evakuasi di lapangan terbuka meliputi Lap. Lumintang, Lap. Kapten Japa, Lap. *Niti Mandala* Renon, Lap. Letda Pica, Lap. Arga Soka, Lap. Karya Manunggal, Lap. Kompyang Sujana dan Lap. I Gusti Ngurah Made Agung;
 - s) pemantapan Ruang evakuasi berupa bangunan tertutup meliputi GOR Lila Bhuna, GOR Tembau, GOR Kompyang Sujana dan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Kelurahan Serangan; dan
 - t) pengembangan penanda tempat evakuasi bencana.
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) normalisasi dan penggelontoran saluran pembuangan utama meliputi: sistem saluran pembuangan Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Mati, *Niti Mandala*-Suwung, dan Pemogan;
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan;
 - c) rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembuangan sistem jaringan drainase tersier meliputi saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran-saluran di tepi jalan utama dan saluran-saluran kecil pada kawasan perumahan;
 - d) normalisasi aliran sungai-sungai utama dengan membuat sodetan/saluran diversi dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintu-pintu di bagian hilir, serta penyaringan/penangkapan sampah;
 - e) perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong;
 - f) menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan pada Kawasan Perumahan baru baik dikelola pribadi maupun massal;
 - g) penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun;
 - h) menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran;
 - i) pengembangan *long storage* (wadah penyimpan) pada sistem saluran pembuangan *Niti Mandala*-Suwung dan Pemogan;
 - j) pengembangan jaringan drainase serta prasarana penunjangnya pada seluruh jaringan jalan dan terintegrasi dengan jaringan pengumpul;
 - k) pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

- l) pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya; dan
 - m) pemeliharaan secara rutin saluran-saluran drainase.
7. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
- a) pengembangan dan pemantapan penyediaan jalur sepeda; dan
 - b) penataan dan peningkatan infrastruktur penunjang jalur sepeda.
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a) peningkatan kualitas ruang pejalan kaki pada sisi-sisi jaringan jalan utama;
 - b) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki berupa jalan usaha tani;
 - c) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plaza di Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan pendidikan dan Kawasan lainnya;
 - d) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki di sisi pantai sepanjang Pantai Desa Kesiman Kertalangu, Pantai Desa Kesiman Petilan, Pantai Padanggalak, Pantai Sanur dan Serangan;
 - e) peningkatan dan pengembangan ruang pedestrian khusus di Jalan Gajah Mada, Jalan Sugianyar, Jalan Kamboja, Jalan Sudirman, Kawasan *Niti Mandala*, Kawasan Niti Praja Lumintang, Kawasan sekitar Sanglah, Kawasan Pengembangan Ubung Kaja, dan Kawasan Pengembangan Margaya;
 - f) peningkatan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari (*jogging track*);
 - g) pengembangan ruang pejalan kaki di bawah tanah; dan
 - h) pengembangan penyediaan jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum difabel lainnya.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) perwujudan Sempadan Pantai, meliputi:
 - 1) penetapan batas Sempadan Pantai;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang Sempadan Pantai;
 - 3) penataan Lingkungan dan Bangunan di Sempadan Pantai; dan
 - 4) pengendalian kegiatan dan bangunan di Sempadan Pantai.
 - b) perwujudan Sempadan Sungai, meliputi:
 - 1) penetapan Sempadan Sungai;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang Sempadan Sungai;
 - 3) penataan lingkungan dan bangunan di Sempadan Sungai;
 - 4) pengendalian kegiatan dan bangunan di Sempadan Sungai; dan
 - 5) penataan Kawasan Suci *campuhan*.
 - c) perwujudan sempadan sekitar waduk, meliputi:
 - 1) penetapan Kawasan sekitar waduk;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di Kawasan sekitar waduk;
 - 3) pengendalian kegiatan dan bangunan di Kawasan sekitar waduk; dan
 - 4) penataan lingkungan dan bangunan di Kawasan sekitar waduk.

- d) perwujudan Kawasan sekitar mata air, meliputi:
 - 1) pengawasan kegiatan pada Kawasan Sekitar Mata Air terdiri dari: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung-Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertalangu, Jalan Gumitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehen, Jalan Sulatri-Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex-Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan-Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja-Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya; dan
 - 2) penataan Kawasan Suci mata air.
 - e) perwujudan Kawasan sekitar Tempat Suci, meliputi:
 - 1) pengendalian kegiatan dan bangunan di subzona Tempat Suci Pura Sakenan (*Pura Dang Kahyangan*);
 - 2) peningkatan aksesibilitas dan fasilitas penunjang; dan
 - 3) penataan Lingkungan *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya.
2. perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
- a) pemantapan Kawasan RTH seluas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar yang terdiri atas rimba kota, taman kota, pemakaman dan jalur hijau jalan;
 - b) perwujudan Pola Ruang yang berfungsi RTH seluas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar yang terdiri atas Potensi RTH Tahura, Potensi RTH KP2B, Ekosistem *Mangrove* dan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c) perwujudan target pemenuhan RTH publik sebesar kurang lebih 15,13% (lima belas koma tiga belas persen);
 - d) pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk jalur hijau jalan, taman-taman kota, areal pemakaman/setra serta sempadan;
 - e) penataan areal pemakaman/ *setra*;
 - f) memantapkan dan mengembangkan RTH eksisting skala lingkungan, blok, SWP dan pusat WP;
 - g) pengembangan panggung seni terbuka, taman tematik, fasilitas olahraga, taman ramah anak, lansia dan difabel;
 - h) pengembangan RTH terintegrasi dengan pembangunan TOD Sanur;
 - i) pengembangan RTH BTID Serangan;
 - j) inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan;
 - k) pengembangan dan Pemanfaatan TWA sebagai RTH;
 - l) optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH publik, meliputi:
 - 1) identifikasi lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan;
 - 2) pembuatan rencana design pengembangan RTH publik perkotaan di lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan;
 - 3) koordinasi secara vertikal dan horizontal terhadap instansi yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan; dan
 - 4) pengembangan RTH publik perkotaan di lahan milik pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil kajian.
 - m) pengadaan lahan untuk pengembangan RTH publik perkotaan
 - 1) identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH publik;
 - 2) koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal terkait rencana pengembangan RTH publik;
 - 3) menyusun kajian teknis atau *masterplan* RTH publik;

- 4) melaksanakan pembebasan lahan; dan
 - 5) melaksanakan pembangunan RTH publik.
- n) pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH publik perkotaan, meliputi:
- 1) penyusunan database indikasi tanah terlantar di perkotaan;
 - 2) identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di perkotaan;
 - 3) peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan;
 - 4) koordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap rencana pengembangan RTH perkotaan pada tanah terlantar; dan
 - 5) pengembangan RTH publik perkotaan pada tanah terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian.
- o) pengembangan RTH taman Kota, meliputi:
- 1) pemeliharaan dan pelestarian vegetasi; dan
 - 2) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka untuk umum.
- p) pengembangan RTH jalur hijau jalan, median dan pulau jalan, meliputi:
- 1) penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan;
 - 2) melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan;
 - 3) pengembangan jalur hijau jalan RTH pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA); dan
 - 4) pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian.
- q) pengembangan RTH Fungsi tertentu perkotaan, berupa pengendalian pembangunan dan pengembangan RTH pada jalur di bawah SUTT.
- r) pemantapan dan pelestarian KP2B sebagai RTH publik, meliputi:
- 1) penyusunan *masterplan* insentif dan disinsentif pertanian KP2B; dan
 - 2) pengembangan RTH KP2B sebagai ekowisata.
- s) pengembangan RTH privat yang terintegrasi dalam permukiman, meliputi:
- 1) penetapan KDH permukiman;
 - 2) perwujudan KDH permukiman;
 - 3) pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan, persyaratan KDB dan KDH;
 - 4) menyiapkan dan menanam pohon pelindung untuk setiap persil lahan; dan
 - 5) pengembangan ruang terbuka berupa tanaman pada atap gedung, teras rumah, teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan.
3. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
- a) pemantapan Kawasan Tahura sebagai Kawasan konservasi;
 - b) pemantapan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c) sinergi pemanfaatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan ekosistem Tahura; dan
 - d) mitigasi dan adaptasi bencana.

4. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;
 - b) pelestarian ekosistem *mangrove*; dan
 - c) mitigasi dan adaptasi bencana.
5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - a) penetapan Kawasan Cagar Budaya Sanur dan Serangan;
 - b) penyusunan Peraturan Walikota Kawasan Cagar Budaya Sanur dan Serangan; dan
 - c) pemantapan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada sebagai pusat layanan ekonomi berbasis budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budidaya, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengembangan lahan pertanian pangan sebagai LP2B;
 - 2) penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *subak*;
 - 3) pengembangan konsep *Urban Farming*;
 - 4) pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah;
 - 5) pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui ekowisata dan rekreasi;
 - 6) intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
 - 7) pengembangan komoditas yang bernilai tambah.
 - b) perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura, meliputi:
 - 1) intensifikasi pemanfaatan lahan;
 - 2) pengembangan komoditi yang punya nilai jual;
 - 3) pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi secara harmonis;
 - 4) pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian; dan
 - 5) penetapan Kawasan Permukiman yang belum termanfaatkan untuk tetap menjadi lahan sawah atau kegiatan pertanian lainnya tersebar di seluruh Wilayah Kota.
 2. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan pembangkit.
 3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir Kota;
 - b) pengembangan fasilitas *stop over* sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*);
 - c) pengembangan pariwisata budaya dengan daya tarik utama pementasan kesenian tradisional, warisan budaya dan aktivitas religi di Desa Kesiman Petilan;
 - d) pengembangan pariwisata rekreasi pantai berpanorama *sunrise* dengan suasana pedesaan di Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, dan Desa Sanur Kauh;
 - e) pengembangan pariwisata bahari berbasis konservasi didukung oleh wisata kuliner laut;
 - f) perancangan inisiatif pembangunan di Kawasan Sanur;
 - g) pengembangan dan pemantapan *city tour* Kota Denpasar;
 - h) pengembangan desa wisata sesuai potensi lokalitas;
 - i) penerapan pariwisata berkelanjutan pada setiap pengembangan kegiatan pariwisata;
 - j) penataan bangunan dan lingkungan pada lokasi DTW;
 - k) pengembangan DTW Budaya, DTW Alam dan DTW Buatan; dan
 - l) mengembangkan pengelolaan dan infrastruktur pariwisata yang meliputi obyek dan DTW.

4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) perwujudan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok;
 - 2) perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan;
 - 3) penyediaan dan peningkatan kualitas PSU ke seluruh blok perumahan;
 - 4) pengarahannya pengembangan perumahan baru;
 - 5) peremajaan pada kawasan dan lingkungan kumuh/yang menurun kualitas fisiknya;
 - 6) pengendalian perizinan untuk perumahan baru;
 - 7) pencegahan tumbuhnya Kawasan Perumahan kumuh melalui intensifikasi perijinan bangunan;
 - 8) penerapan konsep rumah vertikal sesuai analisis daya dukung dan daya tampung serta untuk fungsi tertentu;
 - 9) intensifikasi ruang perumahan baru mengikuti ketentuan peraturan zonasi unit lingkungan bersangkutan;
 - 10) ekstensifikasi ruang perumahan baru dalam skala kecil, menyediakan aksesibilitas, terintegrasi dengan jaringan infrastruktur serta penyediaan fasilitas publik yang proporsional;
 - 11) melaksanakan revitalisasi (peremajaan) Kawasan Perumahan kumuh (*slums*) dan kawasan-kawasan dengan lingkungan yang tidak teratur di seluruh wilayah kota;
 - 12) penertiban lingkungan perumahan liar (*squatter*) di seluruh Wilayah Kota;
 - 13) pengaturan lahan sewa untuk perumahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
 - 14) pencegahan dan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 15) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan jalan kendaraan roda empat;
 - 16) integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan; dan
 - 17) pendataan dan penomoran rumah.
 - b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial berupa Kawasan pendidikan, meliputi:
 - 1) harmonisasi Kawasan pendidikan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan dan peningkatan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan pendidikan;
 - 3) intensifikasi dan ekstensifikasi fasilitas pendidikan berdasarkan hasil analisis daya tampung;
 - 4) pembatasan lokasi fasilitas pendidikan tinggi baru di WP Tengah dan diarahkan ke WP lainnya; dan
 - 5) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - c) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial berupa Kawasan kesehatan, meliputi:
 - 1) harmonisasi Kawasan kesehatan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan kesehatan;
 - 3) pemenuhan standar fasilitas kesehatan lingkungan;

- 4) intensifikasi fasilitas kesehatan berdasarkan hasil analisis daya tampung; dan
 - 5) pemantapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (pembangunan Puskesmas)
- d) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial berupa Kawasan peribadatan, meliputi:
- 1) harmonisasi Kawasan peribadatan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan peribadatan;
 - 3) peningkatan kualitas fasilitas peribadatan untuk umat yang beragama Hindu berupa *Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan* pada seluruh wilayah kota dan dijaga radius kesuciannya; dan
 - 4) peningkatan kualitas fasilitas peribadatan untuk umat yang bukan beragama Hindu berupa mesjid, gereja, mushola, langgar, surao, kapela, pos pelayanan iman, kelenteng, wihara, cetiya dan asram di seluruh Wilayah Kota.
- e) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial berupa Kawasan olahraga, meliputi:
- 1) peningkatan kualitas fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan rekreasi dan olahraga;
 - 3) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga terpadu (*sport center*);
 - 4) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga pada Taman Kota; dan
 - 5) penataan Lapangan Kompyang Sujana.
- f) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial berupa Kawasan fasilitas olahraga, meliputi:
- 1) pengembangan pusat olahraga berupa stadion skala kota di GOR Ngurah Rai dan GOR Kompyang Sujana, GOR Tembau dan Gor Merpati;
 - 2) peningkatan lapangan olahraga terbuka skala Kota;
 - 3) pengembangan lapangan olahraga skala Kecamatan; dan
 - 4) pemantapan fungsi lapangan olahraga yang telah ada di beberapa desa/kelurahan untuk pelayanan unit lingkungan.
- g) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial berupa Kawasan fasilitas rekreasi, meliputi:
- 1) pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya terpadu, beserta fasilitas umum campuran untuk skala Kota, dan WP Timur di Kawasan Padang Galak;
 - 2) pengembangan fasilitas rekreasi, kepariwisataan, kegiatan olahraga, seni budaya yang dilengkapi fasilitas parkir terpusat beserta fasilitas umum campuran untuk skala kota dan WP Selatan; dan
 - 3) pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya yang dilengkapi fasilitas umum campuran untuk skala kota dan WP Barat di Kawasan Pengembangan Margaya.
- h) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas sosial berupa Kawasan fasilitas sosial budaya, meliputi:
- 1) pemantapan fungsi bangunan balai banjar sebagai ruang ekspresi kebudayaan dan kesenian;
 - 2) integrasi pemantapan fungsi bangunan balai banjar dengan kegiatan pendidikan usia dini dan perdagangan jasa terbatas; dan
 - 3) pemantapan sanggar kesenian di tiap Desa/Kelurahan.

- i) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan berupa pembebasan lahan fasilitas publik/pelayanan publik (pembebasan lahan untuk kantor camat dan Kelurahan);
- j) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa gardu induk, meliputi peningkatan pengawasan dan pembatasan kegiatan dan pembangunan di sekitar infrastruktur Gardu Induk.
- k) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa TPA, meliputi:
 - 1) penataan Kawasan TPA; dan
 - 2) pengembangan energi terbarukan berbasis sampah pada Kawasan TPA.
- l) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa IPAL, meliputi:
 - 1) penataan Kawasan IPAL Suwung; dan
 - 2) peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan IPAL Suwung.
- m) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa pelabuhan dan dermaga, meliputi:
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan pelabuhan dan dermaga;
 - 2) penyusunan *masterplan* pada rencana Kawasan pelabuhan baru;
 - 3) penyusunan DED pada rencana Kawasan pelabuhan baru;
 - 4) peningkatan lembaga nelayan tradisional; dan
 - 5) peningkatan budidaya perikanan.
- n) Pengembangan Kawasan simpul transportasi, meliputi:
 - 1) penyusunan kajian TOD pada kawasan potensial meliputi simpul transportasi ubung, simpul transportasi tegal, pantai matahari terbit, pulau serangan, stasiun kereta dan simpul transportasi lainnya;
 - 2) mewujudkan Kawasan campuran serta kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal; dan
 - 3) pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit.
- 5. perwujudan Kawasan Perdagangan Dan Jasa, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - 1) revitalisasi pasar rakyat dan pasar umum;
 - 2) pengembangan fasilitas dan PSU penunjang perdagangan dan jasa;
 - 3) pengembangan dan peningkatan pasar perkulakan modern;
 - 4) menciptakan pasar perkulakan untuk produk-produk unggulan lokal;
 - 5) pengembangan zona komersial sentra utama yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa terpadu skala besar;
 - 6) penerapan konsep *green building* pada bangunan perdagangan dan jasa skala Kota dan WP; dan
 - 7) penyediaan fasilitas pendukung menuju pasar sehat dan dengan SNI.

- b) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala WP, meliputi:
 - 1) pemantapan fungsi Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Anyar, Pasar Kumbasari, Pasar Sanglah, Pasar Satria dan Pasar Gunung Agung sebagai pasar rakyat skala Kota;
 - 2) pemantapan beberapa pusat perbelanjaan di Kawasan pusat Kota dan sepanjang jalan utama kota serta sentra perdagangan modern yang telah ada sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala WP;
 - 3) pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan atau toko swalayan dikembangkan pada lokasi yang memiliki akses langsung atau di pinggir jalan fungsi arteri dan kolektor atau pada jalan-jalan lokal dan berjarak dari pasar rakyat yang ada di sekitarnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota; dan
 - 4) mengembangkan pasar rakyat sebagai daya tarik wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala SWP, meliputi pemantapan pasar yang dikelola Perumda Pasar sebagai pasar skala Kawasan.
- d) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala SWP, meliputi:
 - 1) pemantapan pasar rakyat yang dikelola Desa Adat dan perseorangan;
 - 2) integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
 - 3) mensinergikan produk UMKM dengan fasilitas perdagangan modern pada lokasi kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 4) meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar sanitasi pasar rakyat.
- e) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa pergudangan, meliputi:
 - 1) harmonisasi kawasan pergudangan dengan kawasan sekitarnya di WP Utara;
 - 2) pengendalian perizinan untuk pergudangan; dan
 - 3) peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pergudangan.
- f) pemantapan sektor informal, meliputi:
 - 1) penyusunan Peraturan Walikota tentang kawasan sektor informal;
 - 2) penataan kawasan sektor informal; dan
 - 3) integrasi sektor informal pada kegiatan pasar rakyat dan pasar modern.
- 6. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) harmonisasi Kawasan Perkantoran dengan Kawasan sekitarnya;
 - b) pengembangan fasilitas dan utilitas penunjang pada Kawasan Perkantoran; dan
 - c) pengembangan pelayanan publik berbasis *online*/digital.
- 7. perwujudan Kawasan Transportasi, berupa perwujudan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Induk Pelabuhan.
- 8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) turut serta memelihara dan menjaga aset Pertahanan/TNI; dan
 - b) harmonisasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya.

- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan wajah Kota;
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. perwujudan Kawasan strategis Kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali, meliputi:
 - a) penataan lingkungan dan bangunan Kawasan;
 - b) pemantapan Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali;
 - c) pemantapan fungsi pusat aktivitas sosial masyarakat Kota Denpasar;
 - d) pemantapan sarana dan prasarana sebagai Kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali; dan
 - e) Pengembangan perdagangan dan jasa penunjang kegiatan perkantoran yang harmonis.
 2. perwujudan Kawasan strategis Kawasan Sanur, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan strategis Sanur sebagai Kawasan pariwisata internasional;
 - b) pemantapan zona efektif pariwisata;
 - c) pemantapan dan sinergi fungsi pelayanan umum, TOD dan pelayanan kepariwisataan;
 - d) pelestarian dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - e) pelestarian ekosistem pantai dan pesisir; dan
 - f) mitigasi dan adaptasi bencana.
 3. perwujudan kawasan strategis Kawasan Ubung Kaja, meliputi:
 - a) pemantapan sarana pelayanan umum, pasar perkulakan dan kargo;
 - b) pengembangan pusat pemerintahan Kecamatan; dan
 - c) pengembangan pelayanan umum skala Kecamatan.
 4. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pulau Serangan, meliputi:
 - a) pemantapan zona efektif pariwisata;
 - b) pengembangan pariwisata terpadu;
 - c) pemantapan dan Sinergi fungsi pelayanan umum, TOD, pelayanan kepariwisataan, dan cagar budaya;
 - d) pelestarian dan konservasi ekosistem pesisir;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - f) pelestarian dan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura Sakenan.
 5. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pelabuhan Benoa, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi sebagai pelabuhan utama;
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan utama;
 - c) sinergi kegiatan pelabuhan umum, perikanan dan pariwisata; dan
 - d) pengembangan ruang terbuka sesuai proporsi.
 6. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pengembangan Margaya, meliputi:
 - a) sinergi dengan pengembangan perdagangan dan jasa;
 - b) sinergi peruntukan wilayah perbatasan Kabupaten Badung;
 - c) pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala WP dan SWP; dan
 - d) pengembangan kawasan sebagai pintu gerbang Kota Denpasar dari Kawasan pariwisata Kuta.

- c. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. perwujudan kawasan strategis Kawasan pusat Kota, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi dan jati diri Kota budaya;
 - b) pelestarian dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya yang mendukung pencitraan Kota berwawasan budaya;
 - c) pemantapan fungsi Kawasan Kantor Walikota;
 - d) pemantapan dan sinergi fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa dan cagar budaya;
 - e) pemantapan Kawasan Perdagangan Dan Jasa yang telah ada;
 - f) pengembangan parkir terpadu; dan
 - g) integrasi kawasan dengan konsep TOD.
 2. perwujudan kawasan strategis Kawasan Taman *Werdhi Budaya Art Centre*, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan taman budaya sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali;
 - b) pengembangan parkir terpadu;
 - c) pengembangan RTH dan RTNH Kota; dan
 - d) integrasi dengan kawasan permukiman di sekitar.
 3. perwujudan kawasan strategis Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik Kota, meliputi:
 - a) pembangunan pusat perkantoran pemerintahan Kota;
 - b) pemantapan kawasan sebagai Kawasan Perkantoran dan pelayanan publik;
 - c) pengembangan taman Kota dan taman tematik;
 - d) pemantapan jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang *smart city*; dan
 - e) pemantapan fungsi gedung kreatifitas Dharma Negara Alaya.
 4. perwujudan kawasan strategis Kawasan Sanglah, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan sebagai salah satu pusat utama Kota;
 - b) penataan lingkungan dan bangunan Kawasan Sanglah;
 - c) pengembangan parkir terpadu; dan
 - d) pemantapan sinergi pelayanan pusat kesehatan, pasar dan perdagangan skala Kota dan pusat pendidikan yang harmonis.
- d. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:
 1. perwujudan kawasan strategis Kawasan Tahura Ngurah Rai, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Tahura sebagai Kawasan konservasi;
 - b) pemantapan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c) sinergi peruntukan infrastruktur wilayah;
 - d) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - e) mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem Tahura.
 2. perwujudan Kawasan strategis Kawasan KP2B, meliputi Pemantapan dan Peningkatan sarana dan prasarana pada Kawasan KP2B sebagai Kawasan lahan pertanian dan ekowisata.

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.

- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pemantapan fungsi kota sebagai Kota Inti Kawasan Metropolitan Sarbagita;
 2. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kota skala regional, nasional dan internasional; dan
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Badung dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan ekonomi;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan Universitas Udayana, Rumah Sakit Wangaya dan Rumah Sakit Sanglah sebagai pusat pelayanan sosial; dan
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali, Pusat Pemerintahan Kota, serta perkantoran dan pelayanan publik Kawasan Lumintang sebagai pusat pelayanan administrasi.
 4. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Ubung Kaja;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan WR Supratman sebagai pusat pelayanan publik Kecamatan (pembangunan Kantor Camat Denpasar Timur, Kelurahan Sumerta dan Kelurahan Kesiman);
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan Diponegoro dan Kelurahan Sesehan;
 - d) pemantapan dan penataan Kawasan koridor Jalan Gunung Agung sebagai pusat pelayanan lingkungan (Pembangunan Kantor Camat Denpasar Barat); dan
 - e) pemantapan dan penataan Kawasan koridor Jalan Mahendradatta dan Desa Tegal Kertha
 5. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Utara, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Ubung; dan
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Agung.
 6. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Timur, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Penatih; dan
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan By Pass I.B Mantra.
 7. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Selatan, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Pemogan;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Desa Panjer;
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Sanur; dan
 - d) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Serangan.
 8. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Barat, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Jalan Kebo Iwa; dan
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan Gunung Sopotan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan bebas hambatan;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan arteri primer;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan nasional;
 - d) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan provinsi;

- e) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan kota;
- f) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jaringan jalan lokal;
- g) peningkatan kualitas pelayanan jalan dan jembatan;
- h) peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
- i) pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan;
- j) penataan Kawasan Suci *Catus Patha*;
- k) pengembangan penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
- l) pengembangan informasi/ database jaringan jalan dan jembatan sebagai bentuk integrasi dalam *smart city*;
- m) pembangunan jaringan jalan baru meliputi:
 - 1) pembangunan Jalan Tol Bandara Ngurah Rai (Benoa)-Mengwi via Singapadu;
 - 2) pembangunan Jalan Akasia-Simpang Padanggalak;
 - 3) pembangunan ruas Jalan Tukad Badung-Jalan I Gusti Ngurah Rai;
 - 4) pembangunan ruas Jalan Terusan Mahendradatta-Jalan Sunset (western ring road tahap III);
 - 5) Jalan *shortcut* Mertasari-Bypass Ngurah Rai;
 - 6) Jalan akses pelabuhan Sanur (Jalan Matahari Terbit); dan
 - 7) pengembangan ruas jalan lingkungan penghubung pusat-pusat perumahan dan permukiman.
- n) perlindungan terhadap saluran Irigasi pada rencana pengembangan ruas jalan;
- o) pemantapan saluran drainase rencana pengembangan ruas jalan;
- p) pembangunan *underpass* dan *flyover*;
- q) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Wangaya;
- r) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Kreneng;
- s) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Tegal;
- t) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Ubung;
- u) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu pulau Serangan;
- v) rencana pengembangan terminal atau simpul transportasi Sanur;
- w) rencana pengembangan dan atau simpul transportasi lain dapat dikembangkan sebagai terminal tipe B;
- x) pemanfaatan Terminal Peti Kemas Benoa sebagai terminal barang;
- y) rencana terminal barang yang dikembangkan setelah melalui kajian;
- z) pemantapan Jalur lalu lintas angkutan barang meliputi: Jalan Mahendradatta sampai simpang Jalan Raya Sunset (di wilayah Kabupaten Badung), Jalan Raya Sunset, Jalan Cokroaminoto, Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Gatot Subroto Timur, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan menuju ke Pelabuhan Benoa;
- aa) pengembangan sistem terpadu angkutan orang massal antar kota, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam Kota yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan;
- bb) peningkatan peran sistem pelayanan angkutan orang penumpang melalui penyediaan sarana angkutan umum, beserta sistem trayek secara terpadu dan terintegrasi baik antar kota maupun dalam kota yang didukung prasarana simpul transportasi terpadu;

- cc) pengembangan sistem rute angkutan orang dikembangkan pada titik simpul permukiman dan aktivitas kegiatan yang berkepadatan tinggi;
 - dd) mengembangkan rute trayek angkutan orang, terdiri atas trayek cabang dan trayek ranting antar pusat pelayanan di Wilayah Kota;
 - ee) pengembangan angkutan orang massal pada jalur jalan arteri dan kolektor yang melayani trayek utama;
 - ff) pengembangan angkutan pengumpan yang melayani pusat-pusat perumahan dan permukiman;
 - gg) pengembangan trayek bus trans metro dewata, bus Sarbagita dan bus KSPN;
 - hh) pengembangan angkutan orang dengan moda bus menengah dikembangkan pada jalur jalan kolektor yang melayani trayek cabang dan kendaraan sejenis minibus pada jalan-jalan lokal yang melayani trayek ranting;
 - ii) angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - jj) angkutan taksi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penunggu penumpang pada kawasan-kawasan tertentu;
 - kk) angkutan ojek/sepeda motor sebagai pendukung sistem perangkutan kota beroperasi di dalam lingkungan permukiman
 - ll) pemantapan dan pengaturan angkutan *online*;
 - mm) angkutan dokar beroperasi pada beberapa jalur jalan dan pada waktu-waktu tertentu untuk melayani pergerakan wisata Kota atau city tour yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - nn) pengembangan parkir terpusat di Kawasan pusat Kota, terdiri atas Kawasan parkir di sekitar Kawasan Jalan Gajah Mada, Kawasan Jalan Thamrin, Kawasan Jalan Hasanudin, Kawasan Jalan Gunung, Kawasan Jalan Kamboja dan Kawasan Sanglah;
 - oo) pengembangan parkir terpusat di Kawasan Efektif Pariwisata Sanur terdiri atas Kawasan parkir di Pantai Padang Galak, Pantai Matahari Terbit, Pantai Sanur, Pantai Semawang, Pantai Mertasari, Kawasan Suwung, Pulau Serangan dan Kawasan lainnya;
 - pp) pengembangan parkir terpusat lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kajian;
 - qq) pengembangan sentral parkir Benoa;
 - rr) penataan dan penetapan parkir *on street*;
 - ss) penetapan jalan-jalan dilarang parkir *on street*;
 - tt) peningkatan dan pemantapan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
 - uu) peningkatan dan pemantapan prasarana jalan; dan
 - vv) pemeliharaan prasarana jalan (papan nama jalan).
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) penetapan lokasi jaringan kereta api;
 - b) penetapan lokasi stasiun kereta api;
 - c) sosialisasi pembangunan sistem kereta api;
 - d) pembangunan jaringan kereta api;
 - e) pengembangan moda angkutan massal kereta api; dan
 - f) pengintegrasian kereta api dengan moda angkutan lain.
 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama dilengkapi penambahan kelengkapan dermaga, fasilitas pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan pariwisata beserta marina, pelabuhan barang dan peti kemas sesuai RIP;

- b) pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Sanur dan Pelabuhan pengumpan Serangan yang difungsikan sebagai jaringan transportasi laut untuk melayani angkutan orang, wisata dan barang;
 - c) pengembangan terminal khusus berupa pengembangan pelabuhan wisata dan marina yang dikembangkan di Pulau Serangan;
 - d) pengembangan dermaga meliputi pengembangan dermaga di Pemelisan, Mertasari dan dermaga lainnya sesuai kajian dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) penataan lokasi dan penambatan kapal wisata berukuran kecil diarahkan di perairan Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu, Pantai Semawang, dan Pantai Utara Serangan;
 - f) pemantauan secara rutin terhadap ekosistem pesisir dan mangrove di sekitar pelabuhan;
 - g) pengawasan dan Pemantauan terhadap pemanfaatan lahan yang berhimpitan langsung dengan Kawasan hutan mangrove; dan
 - h) pengembangan simpang jalan tak sebidang pada akses menuju ke pelabuhan.
4. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
- a) Pemantapan aksesibilitas ke Bandar Udara Internasional Ngurah Rai;
 - b) Pengawasan terhadap ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di wilayah udara Kota Denpasar;
 - c) Pengembangan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
 - d) Pengembangan tatanan kebandarudaraan mendukung operasional pertahanan dan keamanan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pengembangan studi jaringan pelayanan gas perkotaan;
 - b) pengawasan dan perawatan jaringan pipa minyak dari pelabuhan Benoa ke depo minyak di Pesanggaran, dan sistem jaringan LNG (*liquid natural gas*) dari pelabuhan Benoa ke PLTG Pesanggaran;
 - c) pengembangan pipa meliputi pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali; dan
 - d) pengembangan jaringan perpipaan gas perkotaan.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan, meliputi:
 - a) penataan lingkungan di sekitar PLTD Pesanggaran BOT, PLTG Pesanggaran dan PLTDG Pesanggaran;
 - b) pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik (PLT) dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) terdiri atas PLT Sampah, PLT Surya dan PLT terbarukan lainnya;
 - c) pengembangan dan pemantapan jaringan transmisi Kapal-Pesanggaran;
 - d) pengembangan dan pemantapan Pesanggaran-Sanur;
 - e) pengembangan dan pemantapan Sanur-Gianyar;
 - f) pengembangan dan pemantapan Pesanggaran-Tx/Nusa Dua;
 - g) peningkatan pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kota;

- h) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kota; dan
 - i) Penataan lingkungan di sekitar Gardu Induk (GI) meliputi Gardu Induk Sanur, Gardu Induk (GI) Padangsembian dan Gardu Induk (GI) Pemecutan Kelod.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:
 - a) peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Sanur, Kaliasem, Ubung, Tohpati, Monang-maning, Benoa;
 - b) pengembangan jaringan baru untuk seluruh Wilayah Kota, diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan; dan
 - c) pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada Kawasan Strategis Kota.
 2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) penataan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
 - b) pengaturan zonasi lokasi pembangunan menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
 - c) jaringan satelit sebagaimana dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi dikembangkan setelah melalui kajian; dan
 - d) pengembangan jaringan internet (Wi-Fi) pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh Wilayah Desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kota.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Daerah Irigasi primer meliputi DI Ayung, DI Oongan, DI Margaya;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Daerah Irigasi sekunder meliputi DI Dadas, DI Mertanggungga, DI Praupan, DI Umadui, DI Batannyuh, DI Tukad Bangkung, DI Lange;
 - c) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air; dan
 - d) integrasi sistem jaringan irigasi dengan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan yang telah teralih fungsi.
 2. perwujudan sistem jaringan pengendalian banjir, meliputi:
 - a) normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
 - b) pengembangan saluran penampung (*long storage*) di Jalan By Pass Ngurah Rai;
 - c) pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota;
 - d) optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan pertanian tanaman pangan sebagai sistem pengendalian banjir;
 - e) pengembangan *masterplan* sistem drainase perkotaan dan sistem pengendalian banjir pada setiap Wilayah Kota; dan
 - f) pembangunan bangunan pengendalian banjir Tukad Singapadu.

3. perwujudan sistem jaringan sistem pengamanan pantai, meliputi:
 - a) pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai (pengembangan *groin* atau *krib*);
 - b) pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*);
 - c) perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*;
 - d) penambahan suplai sedimen ke pantai (*sand nourishment*) di Pantai Sanur, Padanggalak, Mertasari dan Serang; dan
 - e) pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang pantai.
4. perwujudan sistem konservasi sumber daya air dan Wilayah sungai, meliputi:
 - a) perlindungan kawasan resapan, tangkapan air dan alur sungai pada Wilayah Sungai Bali-Penida di Kota Denpasar;
 - b) perlindungan mata air dan Kawasan sekitar mata air;
 - c) perlindungan pemanfaatan air tanah;
 - d) pemetaan dan Pemeliharaan Cekungan Air Tanah (CAT); dan
 - e) penataan sungai sebagai Kawasan wisata.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - a) pematapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungung);
 - b) pengaturan pemanfaatan dan perizinan air tanah pada wilayah kota;
 - c) penataan dan pemantapan Waduk Muara Nusa Dua Tahap I;
 - d) pengembangan Waduk Muara Nusa Dua tahap II;
 - e) peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA);
 - f) pemantapan dan peningkatan kualitas IPA yang telah ada meliputi IPA Ayung II dan IPA Waribang;
 - g) pengembangan kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku;
 - h) pengembangan kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku, melalui integrasi IPA yang telah ada dengan IPA Penet di Tabanan dan IPA Petanu di Gianyar;
 - i) pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO);
 - j) pemeliharaan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada;
 - k) kerjasama dengan Perumda Air Minum Gianyar, Perumda Air Minum Badung dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi Perumda Air Minum Kota Denpasar;
 - l) pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh Wilayah Kota; dan
 - m) Penyediaan hidran pemadam kebakaran pada tempat-tempat strategis dan permukiman.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - a) pendayagunaan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung;
 - b) pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat (*off site*), perluasan pada kawasan lainnya pada Tahap II, dan Tahap III;

- c) pengembangan sistem jaringan perpipaan komunal setempat pada beberapa kawasan yang tidak terjangkau sistem perpipaan Kota;
 - d) penanganan air limbah industri ditangani secara kolektif pada lingkup Kawasan sentra industri;
 - e) pengembangan jaringan air limbah komunal setempat (*on-site*) dalam bentuk program Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) dan bentuk lainnya yang dapat dikelola masyarakat atau kerjasama dengan pihak lain yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan terpusat skala Kota; dan
 - f) Penanganan air limbah pada lingkup kegiatan industri dan perdagangan dan jasa dilakukan secara individu atau kolektif pada lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. perwujudan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), meliputi:
- a) menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 harus bebas dari banjir dan tidak berada pada Kawasan Rawan Bencana alam, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3 pada kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3; dan
 - b) penyusunan Peraturan Walikota tentang pengelolaan limbah B3.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); perubahan pola pikir (*reimagine*); dan perubahan disain pengelolaan (*redesign*);
 - b) penanganan pengelolaan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - c) pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3 diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d) pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - e) pemantapan/peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) yang telah ada;
 - f) pengembangan TPS 3R di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;
 - g) pengembangan bank sampah di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;
 - h) pemantapan pengelolaan sampah dari timbulan sampah sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - i) pengembangan TPS di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;
 - j) pemanfaatan sampah sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLT Sampah;
 - k) pemantapan Tempat pemrosesan akhir (TPA) Suwung di Kecamatan Denpasar Selatan;
 - l) peningkatan kualitas Tempat Penampungan Sampah terpadu (TPS) yang tersebar di seluruh Wilayah Kota; dan
 - m) pengembangan TPST di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) Pemantapan jalur evakuasi bencana berupa jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju titik kumpul yang aman yang tersebar di seluruh Wilayah Kota;
 - b) Pengembangan penanda Kawasan Rawan Bencana dan jalur evakuasi;

- c) pengembangan TES di lokasi-lokasi terjadinya bencana;
 - d) pembentukan 4 (empat) Wilayah manajemen penanggulangan bencana sekaligus Wilayah manajemen penanggulangan kebakaran (WMK) tersebar di tiap Wilayah Kecamatan dengan pelayanan penanganan gawat darurat terpadu (*safe community*);
 - e) pemantapan Pos Induk Penanggulangan Bencana terintegrasi dengan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Crisis Centre) dan Pos Komando penanganan gawat darurat terpadu dan Call Centre 112 di Kawasan Renon;
 - f) pemantapan Desa Tangguh Bencana (Destana);
 - g) pelibatan masyarakat dalam penanggulan bencana;
 - h) penyusunan rencana strategis pencegahan dan penanganan kebakaran wilayah padat penduduk;
 - i) penyusunan rencana kontinjensi dan SOP pencegahan kebakaran;
 - j) sosialisasi informasi pencegahan dan SOP penanggulangan kebakaran;
 - k) pelatihan/ simulasi kesiapsiagaan kebakaran;
 - l) optimalisasi sarana dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - m) sosialisasi informasi kebencanaan, jenis kebencanaan, Kawasan Rawan Bencana, jalur evakuasi bencana serta tempat-tempat evakuasi bencana;
 - n) penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan secara berkala;
 - o) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
 - p) penyelarasan dan penerapan aturan pada persetujuan bangunan gedung dengan perspektif pengurangan risiko bencana;
 - q) penyusunan prosedur operasi standar penanganan darurat bencana;
 - r) pembangunan sistem peringatan dini bencana;
 - s) pemantapan ruang evakuasi di lapangan terbuka meliputi Lap. Lumintang, Lap. Kapten Japa, Lap. *Niti Mandala* Renon, Lap. Letda Pica, Lap. Arga Soka, Lap. Karya Manunggal, Lap. Kompyang Sujana dan Lap. I Gusti Ngurah Made Agung;
 - t) pemantapan Ruang evakuasi berupa bangunan tertutup meliputi GOR Lila Bhuna, GOR Tembau, GOR Kompyang Sujana dan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Kelurahan Serangan; dan
 - u) pengembangan penanda tempat evakuasi bencana.
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) normalisasi dan penggelontoran saluran pembuangan utama meliputi: sistem saluran pembuangan Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Mati, *Niti Mandala*-Suwung, dan Pemogan;
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan;
 - c) rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembuangan sistem jaringan drainase tersier meliputi saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran-saluran di tepi jalan utama dan saluran-saluran kecil pada kawasan perumahan;
 - d) normalisasi aliran sungai-sungai utama dengan membuat sodetan/saluran diversifikasi dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintu-pintu di bagian hilir, serta penyaringan/penangkapan sampah;
 - e) perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong;

- f) menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan pada kawasan perumahan baru baik dikelola pribadi maupun massal;
 - g) penerapan persyaratan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun;
 - h) menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran;
 - i) pengembangan *long storage* (wadah penyimpanan) pada sistem saluran pembuangan *Niti Mandala*-Suwung dan Pemogan;
 - j) pengembangan jaringan drainase serta prasarana penunjangnya pada seluruh jaringan jalan dan terintegrasi dengan jaringan pengumpul;
 - k) pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - l) pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.
7. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
- a) pengembangan dan pemantapan penyediaan jalur sepeda; dan
 - b) penataan dan peningkatan infrastruktur penunjang jalur sepeda
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a) peningkatan kualitas ruang pejalan kaki pada sisi-sisi jaringan jalan utama;
 - b) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki berupa jalan usaha tani;
 - c) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plaza di Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan pendidikan dan Kawasan lainnya;
 - d) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki di sisi pantai sepanjang Pantai Desa Kesiman Kertalangu, Pantai Desa Kesiman Petilan, Pantai Padanggalak, Pantai Sanur dan Serangan;
 - e) peningkatan dan pengembangan ruang pedestrian khusus di Jalan Gajah Mada, Jalan Sugianyar, Jalan Kamboja, Jalan Sudirman, Kawasan *Niti Mandala*, Kawasan *Niti Praja Lumintang*, Kawasan sekitar Sanglah, Kawasan Pengembangan Ubung Kaja, dan Kawasan Pengembangan Margaya;
 - f) peningkatan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari (*jogging track*);
 - g) pengembangan ruang pejalan kaki di bawah tanah; dan
 - h) pengembangan penyediaan jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum difabel lainnya.
- (5) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) perwujudan Sempadan Pantai;
 - 1) penetapan batas Sempadan Pantai;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang Sempadan Pantai;
 - 3) penataan lingkungan dan bangunan di Sempadan Pantai; dan
 - 4) pengendalian kegiatan dan bangunan di Sempadan Pantai.
 - b) perwujudan Sempadan Sungai, meliputi:
 - 1) penetapan Sempadan Sungai;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang

- Sempadan Sungai;
- 3) penataan lingkungan dan bangunan di Sempadan Sungai;
- 4) pengendalian kegiatan dan bangunan di Sempadan Sungai; dan
- 5) penataan Kawasan Suci *campuhan*.
- c) perwujudan sempadan sekitar waduk;
 - 1) penetapan Kawasan sekitar waduk;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di Kawasan sekitar waduk;
 - 3) pengendalian kegiatan dan bangunan di Kawasan sekitar waduk; dan
 - 4) penataan lingkungan dan bangunan di Kawasan sekitar waduk.
- d) perwujudan Kawasan sekitar mata air;
 - 1) pengawasan kegiatan pada Kawasan Sekitar Mata Air terdiri dari Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung-Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertalangu, Jalan Gumitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehen, Jalan Sulatri-Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex-Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan-Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja-Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya; dan
 - 2) penataan Kawasan suci mata air.
- e) perwujudan Kawasan sekitar Tempat Suci, meliputi:
 - 1) pengendalian kegiatan dan bangunan di subzona Tempat Suci Pura Sakenan (*Pura Dang Kahyangan*);
 - 2) peningkatan aksesibilitas dan Fasilitas penunjang; dan
 - 3) penataan lingkungan Pura Kahyangan Tiga dan Pura Lainnya.
- 2. perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan RTH seluas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar yang terdiri atas rimba kota, taman kota, pemakaman dan jalur hijau jalan;
 - b) pemantapan Pola Ruang yang berfungsi RTH seluas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar yang terdiri atas potensi RTH Tahura, potensi RTH KP2B, Ekosistem *Mangrove* dan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c) perwujudan target pemenuhan RTH publik sebesar kurang lebih 17,92% (tujuh belas koma sembilan dua persen);
 - d) pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk jalur hijau jalan, taman-taman kota, areal pemakaman/setra serta sempadan;
 - e) penataan areal pemakaman/ *setra*;
 - f) memantapkan dan mengembangkan RTH eksisting skala lingkungan, blok, SWP dan pusat WP;
 - g) pengembangan panggung seni terbuka, taman tematik, fasilitas olahraga, taman ramah anak, lansia dan difabel;
 - h) pengembangan RTH terintegrasi dengan pembangunan TOD Sanur;
 - i) pengembangan RTH BTID Serangan;
 - j) inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan;
 - k) pengembangan dan Pemanfaatan TWA sebagai RTH;
 - l) optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH publik, meliputi:
 - 1) identifikasi lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan;

- 2) pembuatan rencana design pengembangan RTH publik perkotaan di lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan;
 - 3) koordinasi secara vertikal dan horizontal terhadap instansi yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan;
 - 4) pengembangan RTH publik perkotaan di lahan milik pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil kajian.
- m) pengadaan lahan untuk pengembangan RTH publik perkotaan
- 1) identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH publik;
 - 2) koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal terkait rencana pengembangan RTH publik;
 - 3) menyusun kajian teknis atau *masterplan* RTH publik;
 - 4) melaksanakan pembebasan lahan; dan
 - 5) melaksanakan pembangunan RTH publik.
- n) pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH publik perkotaan;
- 1) penyusunan database indikasi tanah terlantar di perkotaan;
 - 2) identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di perkotaan;
 - 3) peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan;
 - 4) koordinasi secara vertikal dan horizontal terhadap rencana pengembangan RTH perkotaan pada tanah terlantar; dan
 - 5) pengembangan RTH publik perkotaan pada tanah terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian.
- o) pengembangan RTH Taman Kota
- 1) pemeliharaan dan pelestarian vegetasi; dan
 - 2) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka untuk umum.
- p) pengembangan RTH jalur hijau jalan, median dan pulau jalan
- 1) penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan;
 - 2) melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan;
 - 3) pengembangan jalur hijau jalan RTH pada Ruang Milik Jalan (Rumija); dan
 - 4) pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian.
- q) pengembangan RTH fungsi tertentu perkotaan berupa pengendalian pembangunan dan pengembangan RTH pada jalur di bawah SUTT;
- r) penetapan dan pelestarian KP2B sebagai RTH publik berupa pengembangan RTH KP2B sebagai ekowisata;
- s) pengembangan RTH privat yang terintegrasi dalam permukiman, meliputi:
- 1) penetapan KDH permukiman;
 - 2) perwujudan KDH permukiman;
 - 3) pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai Ruang Terbuka Hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan, persyaratan KDB dan KDH;
 - 4) menyiapkan dan menanam pohon pelindung untuk setiap persil lahan; dan
 - 5) pengembangan ruang terbuka berupa tanaman pada atap gedung, teras rumah, teras bangunan bertingkat dan

disamping bangunan.

3. perwujudan Kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Tahura sebagai Kawasan konservasi;
 - b) pemantapan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c) sinergi pemanfaatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan ekosistem Tahura; dan
 - d) mitigasi dan adaptasi bencana.
4. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;
 - b) pelestarian ekosistem *Mangrove*; dan
 - c) mitigasi dan adaptasi bencana.
5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - a) penetapan Kawasan Cagar Budaya Sanur dan Serangan;
 - b) penyusunan Peraturan Walikota Kawasan Cagar Budaya Sanur dan Serangan; dan
 - c) pemantapan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada sebagai pusat layanan ekonomi berbasis budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budidaya, terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengembangan lahan pertanian pangan sebagai LP2B;
 - 2) penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *subak*;
 - 3) pengembangan konsep *Urban Farming*;
 - 4) pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah;
 - 5) pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui ekowisata dan rekreasi;
 - 6) intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
 - 7) pengembangan komoditas yang bernilai tambah.
 - b) perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura, meliputi:
 - 1) intensifikasi pemanfaatan lahan;
 - 2) pengembangan komoditi yang punya nilai jual;
 - 3) pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi secara harmonis;
 - 4) pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian; dan
 - 5) penetapan kawasan permukiman yang belum termanfaatkan untuk tetap menjadi lahan sawah atau kegiatan pertanian lainnya tersebar di seluruh Wilayah Kota.
 2. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan pembangkit;
 3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir Kota;
 - b) pengembangan fasilitas *stop over* sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*);
 - c) pengembangan pariwisata budaya dengan daya tarik utama pementasan kesenian tradisional, warisan budaya dan aktivitas religi di Desa Kesiman Petilan;
 - d) pengembangan pariwisata rekreasi pantai berpanorama *sunrise* dengan suasana pedesaan di Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, dan Desa Sanur Kauh;
 - e) pengembangan pariwisata bahari berbasis konservasi didukung oleh wisata kuliner laut;
 - f) perancangan inisiatif pembangunan di Kawasan Sanur;
 - g) pengembangan dan pemantapan *city tour* Kota Denpasar;
 - h) pengembangan desa wisata sesuai potensi lokalitas;
 - i) penerapan pariwisata berkelanjutan pada setiap pengembangan kegiatan pariwisata;

- j) penataan bangunan dan lingkungan pada lokasi DTW;
 - k) pengembangan DTW Budaya, DTW Alam dan DTW Buatan; dan
 - l) mengembangkan pengelolaan dan infrastruktur pariwisata yang meliputi obyek dan DTW.
4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) perwujudan intensitas pemanfaatan ruang tiap Blok;
 - 2) perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan;
 - 3) penyediaan dan peningkatan kualitas PSU ke seluruh Blok perumahan;
 - 4) pengarahannya pengembangan perumahan baru;
 - 5) peremajaan pada kawasan dan lingkungan kumuh/yang menurun kualitas fisiknya;
 - 6) pengendalian perizinan untuk perumahan baru;
 - 7) pencegahan tumbuhnya Kawasan Perumahan kumuh melalui intensifikasi perijinan bangunan;
 - 8) penerapan konsep rumah vertikal sesuai analisis daya dukung dan daya tampung serta untuk fungsi tertentu;
 - 9) intensifikasi ruang perumahan baru mengikuti ketentuan peraturan zonasi unit lingkungan bersangkutan;
 - 10) ekstensifikasi ruang perumahan baru dalam skala kecil, menyediakan aksesibilitas, terintegrasi dengan jaringan infrastruktur serta penyediaan fasilitas publik yang proporsional;
 - 11) melaksanakan revitalisasi (peremajaan) Kawasan Perumahan kumuh (*slums*) dan kawasan-kawasan dengan lingkungan yang tidak teratur di seluruh wilayah kota;
 - 12) penertiban lingkungan perumahan liar (*squatter*) di seluruh wilayah kota;
 - 13) pengaturan lahan sewa untuk perumahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
 - 14) pencegahan dan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 15) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada Kawasan yang tidak terjangkau jaringan jalan kendaraan roda empat;
 - 16) integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan; dan
 - 17) pendataan dan penomoran rumah.
 - b) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan pendidikan, meliputi:
 - 1) harmonisasi Kawasan pendidikan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan pendidikan;
 - 3) intensifikasi dan ekstensifikasi fasilitas pendidikan berdasarkan hasil analisis daya tampung;
 - 4) pembatasan lokasi fasilitas pendidikan tinggi baru di WP Tengah dan diarahkan ke WP lainnya; dan
 - 5) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - c) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan kesehatan, meliputi:
 - 1) harmonisasi Kawasan kesehatan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan

- kesehatan;
- 3) pemenuhan standar fasilitas kesehatan lingkungan;
 - 4) intensifikasi fasilitas kesehatan berdasarkan hasil analisis daya tampung; dan
 - 5) pemantapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (pembangunan Puskesmas)
- d) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan peribadatan, meliputi:
- 1) harmonisasi Kawasan peribadatan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan peribadatan;
 - 3) peningkatan kualitas fasilitas peribadatan untuk umat yang beragama Hindu berupa *Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan* pada seluruh Wilayah Kota dan dijaga radius kesuciannya; dan
 - 4) peningkatan kualitas fasilitas peribadatan untuk umat yang bukan beragama Hindu berupa mesjid, gereja, mushola, langgar, surao, kapela, pos pelayanan iman, kelenteng, wihara, cetiya dan asram di seluruh Wilayah Kota.
- e) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan olahraga, meliputi:
- 1) peningkatan kualitas fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan rekreasi dan olahraga;
 - 3) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga terpadu (*sport center*);
 - 4) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga pada taman Kota; dan
 - 5) penataan Lapangan Kompyang Sujana.
- f) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan fasilitas olahraga, meliputi:
- 1) pengembangan pusat olahraga berupa stadion skala kota di GOR Ngurah Rai dan GOR Kompyang Sujana, GOR Tembau dan Gor Merpati;
 - 2) pengembangan lapangan olahraga terbuka skala Kota;
 - 3) pengembangan lapangan olahraga skala Kecamatan; dan
 - 4) pemantapan fungsi lapangan olahraga yang telah ada di beberapa Desa/Kelurahan untuk pelayanan unit lingkungan.
- g) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan fasilitas rekreasi, meliputi:
- 1) pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya terpadu, beserta fasilitas umum campuran untuk skala kota, dan WP Timur di Kawasan Padang Galak;
 - 2) pengembangan fasilitas rekreasi, kepariwisataan, kegiatan olahraga, seni budaya yang dilengkapi fasilitas parkir terpusat beserta fasilitas umum campuran untuk skala kota dan WP Selatan; dan
 - 3) pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya yang dilengkapi fasilitas umum campuran untuk skala kota dan WP Barat di Kawasan Pengembangan Margaya.
- h) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan fasilitas sosial budaya, meliputi:
- 1) pemantapan fungsi bangunan balai banjar sebagai ruang ekspresi kebudayaan dan kesenian;

- 2) integrasi pemantapan fungsi bangunan balai banjar dengan kegiatan pendidikan usia dini dan perdagangan jasa terbatas; dan
 - 3) pemantapan sanggar kesenian di tiap Desa/Kelurahan.
- i) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa pembebasan lahan fasilitas publik/pelayanan publik (pembebasan lahan untuk Kantor Camat dan Kelurahan);
 - j) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa Gardu Induk, meliputi peningkatan pengawasan dan pembatasan kegiatan dan pembangunan di sekitar infrastruktur Gardu Induk;
 - k) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa TPA, meliputi:
 - 1) penataan Kawasan TPA; dan
 - 2) pengembangan energi terbarukan berbasis sampah pada Kawasan TPA.
 - l) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa IPAL, meliputi:
 - 1) penataan Kawasan IPAL Suwung; dan
 - 2) peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan IPAL Suwung.
 - m) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa pelabuhan dan dermaga, meliputi:
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan pelabuhan dan dermaga;
 - 2) penyusunan *masterplan* pada rencana Kawasan pelabuhan baru; dan
 - 3) penyusunan DED pada rencana Kawasan pelabuhan baru.
 - n) pengembangan Kawasan simpul transportasi, meliputi:
 - 1) penyusunan kajian TOD pada Kawasan potensial meliputi simpul transportasi Ubung, simpul transportasi Tegal, Pantai Matahari Terbit, Pulau Serangan, stasiun kereta dan simpul transportasi lainnya;
 - 2) pengembangan simpul transit angkutan umum massal dan stasiun kereta api sebagai pusat ekonomi fungsi primer;
 - 3) pengembangan Kawasan TOD mengacu pada panduan rancang Kota dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) mewujudkan Kawasan campuran serta Kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal; dan
 - 5) pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit.
5. perwujudan Kawasan Perdagangan Dan Jasa, meliputi:
- a) pemantapan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - 1) revitalisasi pasar rakyat dan pasar umum;
 - 2) pemantapan Kawasan sekitar Jalan Gunung Galunggung Pasar Anyar (Denpasar) WP Barat;
 - 3) pengembangan fasilitas dan PSU penunjang perdagangan dan jasa;
 - 4) pengembangan pasar perkulakan modern;
 - 5) menciptakan pasar perkulakan untuk produk-produk unggulan lokal;
 - 6) pengembangan zona komersial sentra utama yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa terpadu skala besar;
 - 7) penerapan Konsep *Green Building* pada bangunan perdagangan dan jasa skala Kota dan WP; dan
 - 8) penyediaan fasilitas pendukung menuju pasar sehat dan dengan SNI.

- b) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala WP, meliputi:
 - 1) pemantapan fungsi Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Anyar, Pasar Kumbasari, Pasar Sanglah, Pasar Satria dan Pasar Gunung Agung sebagai pasar rakyat skala Kota;
 - 2) pemantapan beberapa pusat perbelanjaan di Kawasan pusat Kota dan sepanjang jalan utama Kota serta sentra perdagangan modern yang telah ada sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala WP;
 - 3) pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan atau toko swalayan dikembangkan pada lokasi yang memiliki akses langsung atau di pinggir jalan fungsi arteri dan kolektor atau pada jalan-jalan lokal dan berjarak dari pasar rakyat yang ada di sekitarnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota; dan
 - 4) mengembangkan pasar rakyat sebagai daya tarik wisata sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- c) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala SWP, meliputi pemantapan pasar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar sebagai pasar skala kawasan;
- d) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala SWP, meliputi:
 - 1) pemantapan pasar rakyat yang dikelola Desa Adat dan perseorangan;
 - 2) integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada Kawasan Perdagangan Dan Jasa yang berwawasan lingkungan;
 - 3) mensinergikan produk UMKM dengan fasilitas perdagangan modern pada lokasi kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 4) meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar sanitasi pasar rakyat.
- e) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa pergudangan, meliputi:
 - 1) harmonisasi Kawasan pergudangan dengan Kawasan sekitarnya di WP Utara;
 - 2) pengendalian perizinan untuk pergudangan; dan
 - 3) peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pergudangan.
- f) pemantapan sektor informal, meliputi:
 - 1) penyusunan Peraturan Walikota tentang Kawasan sektor informal;
 - 2) penataan Kawasan sektor informal; dan
 - 3) integrasi sektor informal pada kegiatan pasar rakyat dan pasar modern.
- 6. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) harmonisasi Kawasan Perkantoran dengan Kawasan sekitarnya;
 - b) pengembangan fasilitas dan utilitas penunjang pada Kawasan Perkantoran; dan
 - c) pengembangan pelayanan publik berbasis *online*/digital.
- 7. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi perwujudan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Induk Pelabuhan;
- 8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) turut serta memelihara dan menjaga aset Pertahanan/TNI; dan
 - b) harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya.

- (6) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan wajah Kota;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. perwujudan kawasan strategis Kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali, meliputi:
 - a) penataan lingkungan dan bangunan kawasan;
 - b) pemantapan Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali;
 - c) pemantapan fungsi pusat aktivitas sosial masyarakat Kota Denpasar;
 - d) pemantapan sarana dan prasarana sebagai kawasan pusat pemerintahan provinsi Bali; dan
 - e) pengembangan perdagangan dan jasa penunjang kegiatan perkantoran yang harmonis.
 2. perwujudan kawasan strategis Kawasan Sanur, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan strategis Sanur sebagai Kawasan pariwisata internasional;
 - b) pemantapan zona efektif pariwisata;
 - c) pemantapan dan sinergi fungsi pelayanan umum, TOD dan pelayanan kepariwisataan;
 - d) pelestarian dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - e) pelestarian ekosistem pantai dan pesisir; dan
 - f) mitigasi dan adaptasi bencana.
 3. perwujudan kawasan strategis Kawasan Ubung Kaja, meliputi:
 - a) pemantapan sarana pelayanan umum, pasar perkulakan dan kargo;
 - b) pengembangan pusat pemerintahan Kecamatan; dan
 - c) pengembangan pelayanan umum skala Kecamatan.
 4. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pulau Serangan, meliputi:
 - a) pemantapan zona efektif pariwisata;
 - b) pengembangan pariwisata terpadu;
 - c) pemantapan dan sinergi fungsi pelayanan umum, TOD, pelayanan kepariwisataan, dan cagar budaya;
 - d) pelestarian dan konservasi ekosistem pesisir;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - f) pelestarian dan pengembangan Kawasan Tempat Suci pura Sakenan.
 5. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pelabuhan Benoa, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi sebagai pelabuhan utama;
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan utama;
 - c) sinergi kegiatan pelabuhan umum, perikanan dan pariwisata; dan
 - d) pengembangan ruang terbuka sesuai proporsi.
 6. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pengembangan Margaya, meliputi:
 - a) sinergi dengan pengembangan perdagangan dan jasa;
 - b) sinergi peruntukan wilayah perbatasan Kabupaten Badung;
 - c) pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala WP dan SWP; dan
 - d) pengembangan kawasan sebagai pintu gerbang Kota Denpasar dari kawasan pariwisata Kuta.

- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pusat Kota, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi dan jati diri Kota budaya;
 - b) pelestarian dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya yang mendukung pencitraan Kota berwawasan budaya;
 - c) pemantapan fungsi kawasan kantor Walikota;
 - d) pemantapan dan sinergi fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa dan cagar budaya;
 - e) pemantapan kawasan perdagangan dan jasa yang telah ada;
 - f) pengembangan parkir terpadu; dan
 - g) integrasi kawasan dengan konsep TOD.
 2. perwujudan kawasan strategis Kawasan Taman *Werdhi Budaya Art Centre*, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Taman Budaya sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali;
 - b) pengembangan parkir terpadu;
 - c) pengembangan RTH dan RTNH Kota; dan
 - d) integrasi dengan Kawasan Permukiman di sekitar.
 3. perwujudan kawasan strategis Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik Kota, meliputi:
 - a) pembangunan pusat perkantoran pemerintahan Kota;
 - b) pemantapan kawasan sebagai Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik;
 - c) pengembangan taman kota dan taman tematik;
 - d) pemantapan jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang *smart city*; dan
 - e) pemantapan fungsi gedung kreatifitas Dharma Negara Alaya.
 4. perwujudan kawasan strategis Kawasan Sanglah, meliputi:
 - a) pemantapan kawasan sebagai salah satu pusat utama Kota;
 - b) penataan lingkungan dan bangunan Kawasan Sanglah;
 - c) pengembangan parkir terpadu; dan
 - d) pemantapan sinergi pelayanan pusat kesehatan, pasar dan perdagangan skala kota dan pusat pendidikan yang harmonis.
- d. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:
 1. perwujudan kawasan strategis Kawasan Tahura Ngurah Rai, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Tahura sebagai Kawasan konservasi;
 - b) pemantapan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c) sinergi peruntukan infrastruktur wilayah;
 - d) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - e) mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem Tahura.
 2. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), meliputi pemantapan dan peningkatan sarana dan prasarana pada kawasan KP2B sebagai kawasan lahan pertanian dan ekowisata.

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.

- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pemantapan fungsi kota sebagai Kota Inti Kawasan Metropolitan Sarbagita;
 2. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Kota skala regional, nasional dan internasional;
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Badung dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan ekonomi;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan Universitas Udayana, Rumah Sakit Wangaya dan Rumah Sakit Sanglah sebagai pusat pelayanan sosial; dan
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali, Pusat Pemerintahan Kota, serta perkantoran dan pelayanan publik Kawasan Lumintang sebagai pusat pelayanan administrasi.
 4. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Ubung Kaja;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan WR Supratman sebagai pusat pelayanan publik Kecamatan (pembangunan Kantor Camat Denpasar Timur, Kelurahan Sumerta, dan Kelurahan Kesiman);
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan Diponegoro dan Kelurahan Sesehan;
 - d) Pemantapan dan penataan Kawasan koridor Jalan Gunung Agung sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (pembangunan Kantor Camat Denpasar Barat); dan
 - e) Pemantapan dan penataan Kawasan koridor Jalan Mahendradatta dan Desa Tegal Kertha.
 5. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Utara, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Ubung;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Peguyangan; dan
 - c) Pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Agung.
 6. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Timur, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Penatih; dan
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan By Pass I.B Mantra.
 7. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Selatan, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Pasar Pemogan;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Desa Panjer;
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Sanur; dan
 - d) pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Serangan.
 8. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan WP Barat, meliputi:
 - a) pemantapan dan penataan Kawasan Jalan Kebo Iwa;
 - b) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan Gunung Rinjani; dan
 - c) pemantapan dan penataan Kawasan sekitar Jalan Gunung Sopotan.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan bebas hambatan;
 - b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan arteri primer;
 - c) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan nasional;

- d) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan provinsi;
- e) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan kota;
- f) pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan lokal;
- g) peningkatan kualitas pelayanan jalan dan jembatan;
- h) peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
- i) pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan;
- j) penataan Kawasan Suci *Catus Patha*;
- k) pengembangan penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
- l) pengembangan informasi/ database jaringan jalan dan jembatan sebagai bentuk integrasi dalam *smart city*;
- m) pembangunan jaringan jalan baru, meliputi:
 - 1) pembangunan Jalan Tol Bandara Ngurah Rai (Benoa)-Mengwi via Singapadu;
 - 2) pembangunan Jalan Akasia-Simpang Padanggalak;
 - 3) pembangunan ruas Jalan Tukad Badung-Jalan I Gusti Ngurah Rai;
 - 4) pembangunan ruas Jalan Terusan Mahendradatta-Jalan Sunset (Western Ring Road Tahap III);
 - 5) jalan *shortcut* Mertasari-Bypass Ngurah Rai;
 - 6) jalan akses pelabuhan Sanur (Jalan Matahari Terbit);
 - 7) pengembangan ruas jalan lingkungan penghubung pusat-pusat perumahan dan permukiman; dan
 - 8) perlindungan terhadap saluran Irigasi pada rencana pengembangan ruas jalan.
- n) pemantapan saluran drainase rencana pengembangan ruas jalan;
- o) pembangunan *underpass* dan *flyover*;
- p) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Wangaya;
- q) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Kreneng;
- r) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Tegal;
- s) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Ubung;
- t) pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Pulau Serangan;
- u) rencana pengembangan terminal atau simpul transportasi Sanur;
- v) rencana pengembangan dan atau simpul transportasi lain dapat dikembangkan sebagai terminal tipe B;
- w) pemanfaatan Terminal Peti Kemas Benoa sebagai terminal barang;
- x) rencana terminal barang yang dikembangkan setelah melalui kajian;
- y) pemantapan jalur lalu lintas angkutan barang meliputi: Jalan Mahendradatta sampai simpang Jalan Raya Sunset (di Wilayah Kabupaten Badung), Jalan Raya Sunset, Jalan Cokroaminoto, Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Gatot Subroto Timur, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan menuju ke Pelabuhan Benoa;
- z) pengembangan sistem terpadu angkutan orang massal antar kota, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam Kota yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan;

- aa) peningkatan peran sistem pelayanan angkutan orang penumpang melalui penyediaan sarana angkutan umum, beserta sistem trayek secara terpadu dan terintegrasi baik antar Kota maupun dalam Kota yang didukung prasarana simpul transportasi terpadu;
 - bb) pengembangan sistem rute angkutan orang dikembangkan pada titik simpul permukiman dan aktivitas kegiatan yang berkepadatan tinggi;
 - cc) mengembangkan rute trayek angkutan orang, terdiri atas trayek cabang dan trayek ranting antar pusat pelayanan di Wilayah Kota;
 - dd) pengembangan angkutan orang massal bus besar pada jalur jalan arteri dan kolektor yang melayani trayek utama;
 - ee) pengembangan angkutan pengumpan yang melayani pusat-pusat perumahan dan permukiman;
 - ff) pengembangan trayek bus trans metro dewata, bus Sarbagita dan bus KSPN;
 - gg) pengembangan angkutan orang dengan moda bus menengah dikembangkan pada jalur jalan kolektor yang melayani trayek cabang dan kendaraan sejenis minibus pada jalan-jalan lokal yang melayani trayek ranting;
 - hh) angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - ii) angkutan taksi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penunggu penumpang pada kawasan-kawasan tertentu;
 - jj) angkutan ojek/sepeda motor sebagai pendukung sistem perangkutan Kota beroperasi di dalam lingkungan permukiman
 - kk) pemantapan dan pengaturan angkutan *online*;
 - ll) angkutan dokar beroperasi pada beberapa jalur jalan dan pada waktu-waktu tertentu untuk melayani pergerakan wisata Kota atau *city tour* yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - mm) pengembangan parkir terpusat di Kawasan Pusat Kota, terdiri atas kawasan parkir di sekitar Kawasan Jalan Gajah Mada, Kawasan Jalan Thamrin, kawasan Jalan Hasanudin, Kawasan Jalan Gunung, Kawasan Jalan Kamboja dan Kawasan Sanglah;
 - nn) pengembangan parkir terpusat di Kawasan Efektif Pariwisata Sanur terdiri atas kawasan parkir di Pantai Padang Galak, Pantai Matahari Terbit, Pantai Sanur, Pantai Semawang, Pantai Mertasari, Kawasan Suwung, Pulau Serangan dan Kawasan lainnya;
 - oo) pengembangan sentral parkir Benoa;
 - pp) penataan dan penetapan parkir *on street* dan *off street*;
 - qq) penetapan jalan-jalan dilarang parkir *on street*;
 - rr) peningkatan dan Pemantapan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
 - ss) peningkatan dan pemantapan prasarana jalan; dan
 - tt) pemeliharaan prasarana jalan (papan nama jalan).
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) penetapan lokasi jaringan kereta api;
 - b) penetapan lokasi stasiun kereta api;
 - c) sosialisasi pembangunan sistem kereta api;
 - d) pembangunan jaringan kereta api;
 - e) pengembangan moda angkutan masal kereta api; dan
 - f) pengintegrasian kereta api dengan moda angkutan lain.

3. perwujudan sistem jaringan sungai, meliputi:
 - a) penyusunan *masterplan* atau kajian pengembangan sistem transportasi sungai;
 - b) kesepakatan dan kerjasama dengan pemerintah sub regional Sarbagita; dan
 - c) perwujudan sistem transportasi sungai.
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama dilengkapi penambahan kelengkapan dermaga, fasilitas pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan pariwisata beserta marina, pelabuhan barang dan peti kemas sesuai RIP;
 - b) pengembangan pelabuhan pengumpan Lokal Sanur dan pelabuhan pengumpan Serangan yang difungsikan sebagai jaringan transportasi laut untuk melayani angkutan orang, wisata dan barang;
 - c) pengembangan terminal khusus berupa pengembangan pelabuhan wisata dan marina yang dikembangkan di Pulau Serangan;
 - d) pengembangan dermaga meliputi pengembangan dermaga di Pemelisan, Mertasari dan dermaga lainnya sesuai kajian dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) penataan lokasi dan penambatan kapal wisata berukuran kecil diarahkan di perairan Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu, Pantai Semawang, dan Pantai Utara Serangan;
 - f) pemantauan secara rutin terhadap ekosistem pesisir dan mangrove di sekitar pelabuhan;
 - g) pengawasan dan Pemantauan terhadap pemanfaatan lahan yang berhimpitan langsung dengan Kawasan hutan *mangrove*; dan
 - h) pengembangan simpang jalan tak sebidang pada akses menuju ke pelabuhan.
5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 - a) pemantapan aksesibilitas ke Bandar Udara Internasional Ngurah Rai;
 - b) pengawasan terhadap ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di Wilayah udara Kota Denpasar;
 - c) pengembangan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
 - d) pengembangan tatanan kebandarudaraan mendukung operasional pertahanan dan keamanan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) pengembangan studi jaringan pelayanan gas perkotaan;
 - b) pengawasan dan perawatan jaringan pipa minyak dari pelabuhan Benoa ke depo minyak di Pesanggaran, dan sistem jaringan LNG (*liquid natural gas*) dari pelabuhan Benoa ke PLTG Pesanggaran; dan
 - c) pengembangan pipa meliputi pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali.

2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan, meliputi:
 - a) penataan lingkungan di sekitar PLTD Pesanggaran BOT, PLTG Pesanggaran dan PLTDG Pesanggaran;
 - b) pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik (PLT) dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) terdiri atas PLT Sampah, PLT Surya dan PLT terbarukan lainnya;
 - c) pengembangan dan pemantapan jaringan transmisi Kapal-Pesanggaran;
 - d) pengembangan dan pemantapan Pesanggaran-Sanur;
 - e) pengembangan dan pemantapan Sanur-Gianyar;
 - f) pengembangan dan pemantapan Pesanggaran-Tx/Nusa Dua;
 - g) peningkatan pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kota
 - h) pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kota; dan
 - i) penataan lingkungan di sekitar Gardu Induk (GI) meliputi Gardu Induk Sanur, Gardu Induk (GI) Padangsambian dan Gardu Induk (GI) Pemecutan Kelod.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:
 - a) peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Sanur, Kaliasem, Ubung, Tohpati, Monang-maning, Benoa;
 - b) pengembangan jaringan baru untuk seluruh Wilayah Kota, diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan; dan
 - c) pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada Kawasan Strategis Kota.
 2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) penataan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
 - b) pengaturan zonasi lokasi pembangunan menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
 - c) jaringan satelit sebagaimana dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi dikembangkan setelah melalui kajian; dan
 - d) pengembangan jaringan internet (Wi-Fi) pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh Wilayah Desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kota.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan air baku, meliputi:
 - a) pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung);
 - b) pemantapan air permukaan meliputi pengembangan waduk muara di wilayah kota untuk mendukung ketersediaan air baku;
 - c) pemantauan dan pengawasan kualitas Sempadan Sungai, sempadan sekitar mata air dan Kawasan sekitar waduk; dan
 - d) pengaturan pemanfaatan dan perizinan air tanah pada Wilayah Kota.
 2. perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Daerah Irigasi primer meliputi DI Ayung, DI Oongan, DI Margaya;

- b) pemeliharaan dan peningkatan kualitas Daerah Irigasi sekunder meliputi DI Dadas, DI Mertanggungga, DI Praupan, DI Umadui, DI Batannyuh, DI Tukad Bangkung, DI Lange;
 - c) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air; dan
 - d) integrasi sistem jaringan irigasi dengan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan yang telah teralih fungsi.
3. perwujudan sistem jaringan pengendalian banjir, meliputi:
- a) normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
 - b) pengembangan saluran penampung (*long storage*) di Jalan By Pass Ngurah Rai;
 - c) pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota;
 - d) optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan Pertanian Tanaman Pangan sebagai sistem pengendalian banjir; dan
 - e) pengembangan *masterplan* sistem drainase perkotaan dan sistem pengendalian banjir pada setiap Wilayah Kota.
4. perwujudan sistem jaringan sistem pengamanan pantai, meliputi:
- a) pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai (pengembangan *groin* atau *krib*);
 - b) pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*);
 - c) perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*;
 - d) penambahan suplai sedimen ke pantai (*sand nourishment*) di Pantai Sanur, Padanggalak, Mertasari dan Serangan; dan
 - e) pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang pantai.
5. perwujudan sistem konservasi sumber daya air dan wilayah sungai, meliputi:
- a) perlindungan kawasan resapan, tangkapan air dan alur sungai; pada Wilayah Sungai Bali-Penida di Kota Denpasar;
 - b) perlindungan mata air dan Kawasan sekitar mata air;
 - c) perlindungan pemanfaatan air tanah;
 - d) pemetaan dan Pemeliharaan Cekungan Air Tanah (CAT); dan
 - e) penataan Sungai sebagai Kawasan wisata.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
- a) pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung);
 - b) pengaturan pemanfaatan dan perizinan air tanah pada Wilayah Kota;
 - c) peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA);
 - d) pemantapan dan peningkatan kualitas IPA yang telah ada meliputi IPA Ayung Belusung dan IPA Waribang;
 - e) pengembangan kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku;

- f) pengembangan kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku, melalui integrasi IPA yang telah ada dengan IPA Penet di Tabanan dan IPA Petanu di Gianyar;
 - g) pengembangan penyediaan air bersih dengan metode *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO);
 - h) pemeliharaan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada;
 - i) kerjasama dengan Perumda Air Minum Gianyar, Perumda Air Minum Badung dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi Perumda Air Minum Kota Denpasar;
 - j) pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh wilayah kota; dan
 - k) penyediaan hidran pemadam kebakaran pada tempat-tempat strategis dan permukiman.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
- a) pendayagunaan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung;
 - b) pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat (*off site*), perluasan pada kawasan lainnya pada Tahap II, dan Tahap III;
 - c) pengembangan sistem jaringan perpipaan komunal setempat pada beberapa kawasan yang tidak terjangkau sistem perpipaan kota;
 - d) penanganan air limbah industri ditangani secara kolektif pada lingkup Kawasan sentra industri;
 - e) pengembangan jaringan air limbah komunal setempat (*on-site*) dalam bentuk program Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) dan bentuk lainnya yang dapat dikelola masyarakat atau kerjasama dengan pihak lain yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan terpusat skala Kota; dan
 - f) penanganan air limbah pada lingkup kegiatan industri dan perdagangan dan jasa dilakukan secara individu atau kolektif pada lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. perwujudan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), meliputi:
- a) menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 harus bebas dari banjir dan tidak berada pada Kawasan Rawan Bencana alam, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3 pada kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3; dan
 - b) penyusunan peraturan walikota tentang pengelolaan limbah B3.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); perubahan pola pikir (*reimagine*); dan perubahan disain pengelolaan (*redesign*);
 - b) penanganan pengelolaan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - c) pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3 diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d) pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - e) pemantapan/pemantana sarana dan prasarana Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) yang telah ada;
 - f) pengembangan TPS 3R di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;

- g) pengembangan bank sampah di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;
 - h) pemantapan pengelolaan sampah dari timbulan sampah sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - i) pengembangan TPS di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar;
 - j) pemanfaatan sampah sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLT Sampah;
 - k) pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung di Kecamatan Denpasar Selatan;
 - l) peningkatan kualitas Tempat Penampungan Sampah terpadu (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah kota; dan
 - m) pengembangan TPST di seluruh Wilayah Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) pemantapan jalur evakuasi bencana berupa jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju titik kumpul yang aman yang tersebar di seluruh Wilayah Kota;
 - b) pengembangan penanda Kawasan Rawan Bencana dan jalur evakuasi;
 - c) pengembangan TES di lokasi-lokasi terjadinya bencana;
 - d) pembentukan 4 (empat) wilayah manajemen penanggulangan bencana sekaligus wilayah manajemen penanggulangan kebakaran (WMK) tersebar di tiap Wilayah Kecamatan dengan pelayanan penanganan gawat darurat terpadu (*safe community*);
 - e) Pemantapan Pos Induk Penanggulangan Bencana terintegrasi dengan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (*Crisis Centre*) dan Pos Komando penanganan gawat darurat terpadu dan Call Centre 112 di Kawasan Renon;
 - f) Pemantapan Desa Tangguh Bencana (Destana);
 - g) Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - h) penyusunan rencana strategis pencegahan dan penanganan kebakaran Wilayah padat penduduk;
 - i) penyusunan rencana kontinjensi dan SOP pencegahan kebakaran;
 - j) sosialisasi informasi pencegahan dan SOP penanggulangan kebakaran;
 - k) pelatihan/ simulasi kesiapsiagaan kebakaran;
 - l) optimalisasi sarana dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - m) sosialisasi informasi kebencanaan, jenis kebencanaan, Kawasan Rawan Bencana, jalur evakuasi bencana serta tempat-tempat evakuasi bencana;
 - n) penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan secara berkala;
 - o) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
 - p) penyelarasan dan penerapan aturan pada persetujuan bangunan gedung dengan perspektif pengurangan risiko bencana;
 - q) penyusunan prosedur operasi standar penanganan darurat bencana;
 - r) pembangunan sistem peringatan dini bencana;
 - s) pemantapan ruang evakuasi di lapangan terbuka meliputi Lap. Lumintang, Lap. Kapten Japa, Lap. *Niti Mandala* Renon, Lap. Letda Pica, Lap. Arga Soka, Lap. Karya Manunggal, Lap. Kompyang Sujana dan Lap. I Gusti Ngurah Made Agung;

- t) pemantapan Ruang evakuasi berupa bangunan tertutup meliputi GOR Lila Bhuna, GOR Tembau, GOR Kompyang Sujana dan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Kelurahan Serangan; dan
 - u) pengembangan penanda tempat evakuasi bencana.
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) normalisasi dan penggelontoran saluran pembuangan utama meliputi: sistem saluran pembuangan Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Mati, *Niti Mandala*-Suwung, dan Pemogan;
 - b) rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan;
 - c) rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembuangan sistem jaringan drainase tersier meliputi saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran-saluran di tepi jalan utama dan saluran-saluran kecil pada kawasan perumahan;
 - d) normalisasi aliran sungai-sungai utama dengan membuat sodetan/saluran diversi dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintu-pintu di bagian hilir, serta penyaringan/penangkapan sampah;
 - e) perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong;
 - f) menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan pada Kawasan Perumahan baru baik dikelola pribadi maupun massal;
 - g) penerapan persyaratan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun;
 - h) menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran;
 - i) pengembangan *long storage* (wadah penyimpan) pada sistem saluran pembuangan *Niti Mandala*-Suwung dan Pemogan;
 - j) pengembangan jaringan drainase serta prasarana penunjangnya pada seluruh jaringan jalan dan terintegrasi dengan jaringan pengumpul;
 - k) pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - l) pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.
7. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
- a) pengembangan dan pemantapan penyediaan jalur sepeda; dan
 - b) penataan dan peningkatan infrastruktur penunjang jalur sepeda.
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a) peningkatan kualitas ruang pejalan kaki pada sisi-sisi jaringan jalan utama;
 - b) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki berupa jalan usaha tani;
 - c) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plaza di Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan pendidikan dan Kawasan lainnya;
 - d) peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki di sisi pantai sepanjang Pantai Desa Kesiman Kertalangu, Pantai Desa Kesiman Petilan, Pantai Padanggalak, Pantai Sanur dan Serangan;

- e) peningkatan dan pengembangan ruang pedestrian khusus di Jalan Gajah Mada, Jalan Sugianyar, Jalan Kamboja, Jalan Sudirman, Kawasan *Niti Mandala*, Kawasan *Niti Praja Lumintang*, Kawasan sekitar Sanglah, Kawasan Pengembangan Ubung Kaja, dan Kawasan Pengembangan Margaya;
 - f) peningkatan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari (*jogging track*);
 - g) pengembangan ruang pejalan kaki di bawah tanah; dan
 - h) pengembangan penyediaan jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum difabel lainnya.
- (7) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) perwujudan Sempadan Pantai:
 - 1) penetapan batas Sempadan Pantai;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang Sempadan Pantai;
 - 3) penataan lingkungan dan bangunan di Sempadan Pantai; dan
 - 4) pengendalian kegiatan dan bangunan di Sempadan Pantai.
 - b) perwujudan Sempadan Sungai:
 - 1) penetapan Sempadan Sungai;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang Sempadan Sungai;
 - 3) penataan lingkungan dan bangunan di Sempadan Sungai;
 - 4) pengendalian kegiatan dan bangunan di Sempadan Sungai; dan
 - 5) penataan Kawasan Suci *campuhan*.
 - c) perwujudan sempadan sekitar waduk;
 - 1) penetapan kawasan sekitar waduk;
 - 2) intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di Kawasan sekitar waduk;
 - 3) pengendalian kegiatan dan bangunan di Kawasan sekitar waduk; dan
 - 4) penataan lingkungan dan bangunan di Kawasan sekitar waduk.
 - d) perwujudan Kawasan sekitar mata air;
 - 1) pengawasan kegiatan pada Kawasan Sekitar Mata Air terdiri dari: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung-Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertalangu, Jalan Gumitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehen, Jalan Sulatri-Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex-Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan-Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja-Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya; dan
 - 2) penataan Kawasan Suci mata air.
 - e) perwujudan Kawasan Sekitar Tempat Suci, meliputi:
 - 1) pengendalian kegiatan dan bangunan di subzona Tempat Suci Pura Sakenan (*Pura Dang Kahyangan*);
 - 2) peningkatan aksesibilitas dan Fasilitas penunjang; dan
 - 3) penataan Lingkungan Pura Kahyangan Tiga dan Pura Lainnya.

2. perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan RTH seluas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar yang terdiri atas rimba kota, taman kota, pemakaman dan jalur hijau jalan;
 - b) pemantapan Pola Ruang yang berfungsi RTH seluas kurang lebih 1.593 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar yang terdiri atas potensi RTH Tahura, potensi RTH KP2B, Ekosistem *Mangrove* dan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c) perwujudan target pemenuhan RTH publik sebesar kurang lebih 20% (dua puluh persen);
 - d) pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk jalur hijau jalan, taman-taman kota, areal pemakaman/*setra* serta sempadan;
 - e) penataan areal pemakaman/*setra*;
 - f) memantapkan dan mengembangkan RTH eksisting skala lingkungan, Blok, SWP dan pusat WP;
 - g) pengembangan panggung seni terbuka, taman tematik, fasilitas olahraga, taman ramah anak, lansia dan difabel;
 - h) pengembangan RTH terintegrasi dengan pembangunan TOD Sanur;
 - i) pengembangan RTH BTID Serangan;
 - j) inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan;
 - k) pengembangan dan Pemanfaatan TWA sebagai RTH;
 - l) optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH publik, meliputi:
 - 1) identifikasi lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan;
 - 2) pembuatan rencana design pengembangan RTH publik perkotaan di lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan;
 - 3) koordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap instansi yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan;
 - 4) pengembangan RTH publik perkotaan di lahan milik pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil kajian.
 - m) pengadaan lahan untuk pengembangan RTH publik perkotaan, meliputi:
 - 1) identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH Publik;
 - 2) koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal terkait rencana pengembangan RTH Publik;
 - 3) menyusun kajian teknis atau *masterplan* RTH publik;
 - 4) melaksanakan pembebasan lahan; dan
 - 5) melaksanakan pembangunan RTH publik.
 - n) pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH publik perkotaan, meliputi:
 - 1) penyusunan database indikasi tanah terlantar di perkotaan;
 - 2) identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di perkotaan;
 - 3) peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan;
 - 4) koordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap rencana pengembangan RTH perkotaan pada tanah terlantar; dan
 - 5) pengembangan RTH publik perkotaan pada tanah terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian.
 - o) pengembangan RTH Taman Kota, meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan pelestarian vegetasi; dan
 - 2) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka untuk umum.

- p) pengembangan RTH jalur hijau jalan, median dan pulau jalan, meliputi:
 - 1) penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan;
 - 2) melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan;
 - 3) pengembangan jalur hijau jalan RTH pada Ruang Milik Jalan (Rumija); dan
 - 4) pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian.
- q) pengembangan RTH fungsi tertentu perkotaan berupa pengendalian pembangunan dan pengembangan RTH pada jalur di bawah SUTT.
- r) penetapan dan pelestarian KP2B sebagai RTH publik berupa pengembangan RTH KP2B sebagai ekowisata;
- s) pengembangan RTH privat yang terintegrasi dalam permukiman, meliputi:
 - 1) penetapan KDH permukiman;
 - 2) perwujudan KDH permukiman;
 - 3) pemanfaatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan, persyaratan KDB dan KDH;
 - 4) menyiapkan dan menanam pohon pelindung untuk setiap persil lahan; dan
 - 5) pengembangan ruang terbuka berupa tanaman pada atap gedung, teras rumah, teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan.
- 3. perwujudan Kawasan konservasi, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Tahura sebagai Kawasan konservasi;
 - b) pemantapan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c) sinergi pemanfaatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan ekosistem Tahura; dan
 - d) mitigasi dan adaptasi bencana.
- 4. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik;
 - b) pelestarian ekosistem *mangrove*; dan
 - c) mitigasi dan adaptasi bencana.
- 5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - a) penetapan Kawasan Cagar Budaya Sanur dan Serangan;
 - b) penyusunan Perwali Kawasan Cagar Budaya Sanur dan Serangan; dan
 - c) pemantapan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada sebagai pusat layanan ekonomi berbasis budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budidaya, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1) pengembangan lahan pertanian pangan sebagai LP2B;
 - 2) penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan *subak*;
 - 3) pengembangan konsep *Urban Farming*;
 - 4) pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah;
 - 5) pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui ekowisata dan rekreasi;
 - 6) intensifikasi pemanfaatan lahan; dan
 - 7) pengembangan komoditas yang bernilai tambah.

- b) perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura, meliputi:
 - 1) intensifikasi pemanfaatan lahan;
 - 2) pengembangan komoditi yang punya nilai jual;
 - 3) pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi secara harmonis;
 - 4) pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian; dan
 - 5) penetapan Kawasan Permukiman yang belum termanfaatkan untuk tetap menjadi lahan sawah atau kegiatan pertanian lainnya tersebar di seluruh Wilayah Kota.
2. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi, meliputi pengendalian dan pembatasan kegiatan di sekitar Kawasan pembangkit.
3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) penerapan konsep pariwisata terbuka di Kawasan sepanjang pesisir kota;
 - b) pengembangan fasilitas *stop over* sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*);
 - c) pengembangan pariwisata budaya dengan daya tarik utama pementasan kesenian tradisional, warisan budaya dan aktivitas religi di Desa Kesiman Petilan;
 - d) pengembangan pariwisata rekreasi pantai berpanorama *sunrise* dengan suasana pedesaan di Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, dan Desa Sanur Kauh;
 - e) pengembangan pariwisata bahari berbasis konservasi didukung oleh wisata kuliner laut;
 - f) perancangan inisiatif pembangunan di Kawasan Sanur;
 - g) pengembangan dan pemantapan city tour Kota Denpasar;
 - h) pengembangan desa wisata sesuai potensi lokalitas;
 - i) penerapan pariwisata berkelanjutan pada setiap pengembangan kegiatan pariwisata;
 - j) penataan bangunan dan lingkungan pada lokasi DTW;
 - k) pengembangan DTW Budaya, DTW Alam dan DTW Buatan; dan
 - l) mengembangkan pengelolaan dan infrastruktur pariwisata yang meliputi obyek dan DTW.
4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
 - 1) perwujudan intensitas pemanfaatan ruang tiap Blok;
 - 2) perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan;
 - 3) penyediaan dan peningkatan kualitas PSU ke seluruh Blok perumahan;
 - 4) pengarahannya pengembangan perumahan baru;
 - 5) peremajaan pada kawasan dan lingkungan kumuh/yang menurun kualitas fisiknya;
 - 6) pengendalian perizinan untuk perumahan baru;
 - 7) pencegahan tumbuhnya Kawasan Perumahan kumuh melalui intensifikasi perijinan bangunan;
 - 8) penerapan konsep rumah vertikal sesuai analisis daya dukung dan daya tampung serta untuk fungsi tertentu;
 - 9) intensifikasi ruang perumahan baru mengikuti ketentuan peraturan zonasi unit lingkungan bersangkutan;
 - 10) ekstensifikasi ruang perumahan baru dalam skala kecil, menyediakan aksesibilitas, terintegrasi dengan jaringan infrastruktur serta penyediaan fasilitas publik yang proporsional;
 - 11) melaksanakan revitalisasi (peremajaan) Kawasan Perumahan kumuh (*slums*) dan kawasan-kawasan dengan lingkungan yang tidak teratur di seluruh Wilayah Kota;

- 12) penertiban lingkungan perumahan liar (*squatter*) di seluruh Wilayah Kota;
 - 13) pengaturan lahan sewa untuk perumahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
 - 14) pencegahan dan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 15) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan jalan kendaraan roda empat;
 - 16) integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan; dan
 - 17) pendataan dan penomoran rumah.
- b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan pendidikan, meliputi:
- 1) harmonisasi Kawasan pendidikan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan pendidikan;
 - 3) intensifikasi dan ekstensifikasi fasilitas pendidikan berdasarkan hasil analisis daya tampung;
 - 4) pembatasan lokasi fasilitas pendidikan tinggi baru di WP tengah dan diarahkan ke WP lainnya; dan
 - 5) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- c) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan kesehatan, meliputi:
- 1) harmonisasi Kawasan kesehatan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan kesehatan;
 - 3) pemenuhan standar fasilitas kesehatan lingkungan;
 - 4) intensifikasi fasilitas kesehatan berdasarkan hasil analisis daya tampung; dan
 - 5) pemantapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (pembangunan Puskesmas).
- d) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan peribadatan, meliputi:
- 1) harmonisasi Kawasan peribadatan dengan Kawasan sekitarnya;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan peribadatan;
 - 3) peningkatan kualitas fasilitas peribadatan untuk umat yang beragama Hindu berupa *Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan* pada seluruh Wilayah Kota dan dijaga radius kesuciannya; dan
 - 4) peningkatan kualitas fasilitas peribadatan untuk umat yang bukan beragama Hindu berupa mesjid, gereja, mushola, langgar, surao, kapela, pos pelayanan iman, kelenteng, wihara, cetiya dan asram di seluruh Wilayah Kota.
- e) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa kawasan olahraga, meliputi:
- 1) peningkatan kualitas fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - 2) pengembangan fasilitas penunjang dan PSU pada Kawasan rekreasi dan olahraga;
 - 3) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga terpadu (*sport center*);

- 4) pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga pada Taman Kota; dan
- 5) penataan Lapangan Kompyang Sujana.
- f) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa kawasan fasilitas olahraga, meliputi:
 - 1) pengembangan pusat olahraga berupa stadion skala Kota di GOR Ngurah Rai dan GOR Kompyang Sujana, GOR Tembau dan Gor Merpati;
 - 2) pengembangan lapangan olahraga terbuka skala Kota;
 - 3) pengembangan lapangan olahraga skala Kecamatan; dan
 - 4) pemantapan fungsi lapangan olahraga yang telah ada di beberapa Desa/Kelurahan untuk pelayanan unit lingkungan.
- g) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan fasilitas rekreasi, meliputi:
 - 1) pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya terpadu, beserta fasilitas umum campuran untuk skala Kota, dan WP Timur di Kawasan Padang Galak;
 - 2) pengembangan fasilitas rekreasi, kepariwisataan, kegiatan olahraga, seni budaya yang dilengkapi fasilitas parkir terpusat beserta fasilitas umum campuran untuk skala Kota dan WP Selatan; dan
 - 3) pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya yang dilengkapi fasilitas umum campuran untuk skala Kota dan WP Barat di Kawasan Pengembangan Margaya.
- h) perwujudan Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Kawasan fasilitas sosial budaya, meliputi:
 - 1) pemantapan fungsi bangunan balai banjar sebagai ruang ekspresi kebudayaan dan kesenian;
 - 2) integrasi pemantapan fungsi bangunan balai banjar dengan kegiatan pendidikan usia dini dan perdagangan jasa terbatas; dan
 - 3) pemantapan sanggar kesenian di tiap Desa/Kelurahan.
- i) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan pembebasan lahan fasilitas publik/pelayanan publik (pembebasan lahan untuk Kantor Camat dan Kelurahan);
- j) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa gardu induk, meliputi peningkatan pengawasan dan pembatasan kegiatan dan pembangunan di sekitar infrastruktur Gardu Induk;
- k) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa TPA, meliputi:
 - 1) penataan Kawasan TPA; dan
 - 2) pengembangan energi terbarukan berbasis sampah pada Kawasan TPA.
- l) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa IPAL, meliputi:
 - 1) penataan Kawasan IPAL Suwung; dan
 - 2) peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan IPAL Suwung.
- m) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa pelabuhan dan dermaga, meliputi:
 - 1) penataan dan peningkatan kualitas Kawasan pelabuhan dan dermaga;
 - 2) penyusunan *masterplan* pada rencana Kawasan pelabuhan baru; dan
 - 3) penyusunan DED pada rencana Kawasan pelabuhan baru.

- n) pengembangan Kawasan simpul transportasi, meliputi:
 - 1) pengembangan simpul transit angkutan umum massal dan stasiun kereta api sebagai pusat ekonomi fungsi primer;
 - 2) pengembangan Kawasan TOD mengacu pada panduan rancang kota dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) mewujudkan Kawasan campuran serta Kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal; dan
 - 4) pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit.
- 5. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
 - 1) revitalisasi pasar rakyat dan pasar umum;
 - 2) pengembangan fasilitas dan PSU penunjang perdagangan dan jasa;
 - 3) pengembangan pasar perkulakan modern;
 - 4) menciptakan pasar perkulakan untuk produk-produk unggulan lokal;
 - 5) pengembangan zona komersial sentra utama yang merupakan Kawasan Perdagangan Dan Jasa terpadu skala besar;
 - 6) penerapan konsep *green building* pada bangunan perdagangan dan jasa skala kota dan WP; dan
 - 7) penyediaan fasilitas pendukung menuju pasar sehat dan dengan SNI.
 - b) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala WP, meliputi:
 - 1) pemantapan fungsi Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Anyar, Pasar Kumbasari, Pasar Sanglah, Pasar Satria dan Pasar Gunung Agung sebagai pasar rakyat skala Kota;
 - 2) pemantapan beberapa pusat perbelanjaan di Kawasan pusat Kota dan sepanjang jalan utama Kota serta sentra perdagangan modern yang telah ada sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala WP;
 - 3) pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan atau toko swalayan dikembangkan pada lokasi yang memiliki akses langsung atau di pinggir jalan fungsi arteri dan kolektor atau pada jalan-jalan lokal dan berjarak dari pasar rakyat yang ada di sekitarnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota; dan
 - 4) mengembangkan pasar rakyat sebagai daya tarik wisata sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
 - c) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala SWP, meliputi pemantapan pasar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar sebagai pasar skala Kawasan;
 - d) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala SWP, meliputi:
 - 1) pemantapan pasar rakyat yang dikelola Desa Adat dan perseorangan;
 - 2) integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada Kawasan Perdagangan dan Jasa yang berwawasan lingkungan;
 - 3) mensinergikan produk UMKM dengan fasilitas perdagangan modern pada lokasi kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 4) meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar sanitasi pasar rakyat.

- e) pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa pergudangan, meliputi:
 - 1) harmonisasi Kawasan pergudangan dengan Kawasan sekitarnya di WP Utara;
 - 2) pengendalian perizinan untuk pergudangan; dan
 - 3) peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pergudangan.
 - f) pemantapan sektor informal, meliputi:
 - 1) penyusunan Peraturan Walikota tentang Kawasan sektor informal;
 - 2) penataan Kawasan sektor informal; dan
 - 3) integrasi sektor informal pada kegiatan pasar rakyat dan pasar modern.
 - 6. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
 - a) harmonisasi Kawasan Perkantoran dengan Kawasan sekitarnya;
 - b) pengembangan fasilitas dan utilitas penunjang pada Kawasan Perkantoran; dan
 - c) pengembangan pelayanan publik berbasis *online/digital*.
 - 7. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi perwujudan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Induk Pelabuhan.
 - 8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - a) turut serta memelihara dan menjaga aset Pertahanan/TNI; dan
 - b) harmonisasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan sekitarnya.
- (8) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan wajah Kota;
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - 1. perwujudan Kawasan strategis Kawasan pusat pemerintahan provinsi Bali, meliputi:
 - a) penataan lingkungan dan bangunan Kawasan;
 - b) pemantapan Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali;
 - c) pemantapan fungsi pusat aktivitas sosial masyarakat Kota Denpasar;
 - d) pemantapan sarana dan prasarana sebagai Kawasan pusat pemerintahan provinsi Bali; dan
 - e) pengembangan perdagangan dan jasa penunjang kegiatan perkantoran yang harmonis.
 - 2. perwujudan kawasan strategis Kawasan Sanur, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan strategis Sanur sebagai Kawasan pariwisata internasional;
 - b) pemantapan zona efektif pariwisata;
 - c) pemantapan dan sinergi fungsi pelayanan umum, TOD dan pelayanan kepariwisataan;
 - d) pelestarian dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - e) pelestarian ekosistem pantai dan pesisir; dan
 - f) mitigasi dan adaptasi bencana.
 - 3. perwujudan kawasan strategis Kawasan Ubung Kaja, meliputi:
 - a) pemantapan sarana pelayanan umum, pasar perkulakan dan kargo;
 - b) pengembangan pusat pemerintahan Kecamatan; dan
 - c) pengembangan pelayanan umum skala Kecamatan.
 - 4. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pulau Serangan, meliputi:
 - a) pemantapan zona efektif pariwisata;
 - b) pengembangan pariwisata terpadu;
 - c) pemantapan dan sinergi fungsi pelayanan umum, TOD, pelayanan kepariwisataan, dan cagar budaya;

- d) pelestarian dan konservasi ekosistem pesisir;
 - e) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - f) pelestarian dan pengembangan Kawasan Tempat Suci pura Sakenan.
5. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pelabuhan Benoa, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi sebagai pelabuhan utama;
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan utama;
 - c) sinergi kegiatan pelabuhan umum, perikanan dan pariwisata; dan
 - d) pengembangan ruang terbuka sesuai proporsi.
 6. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pengembangan Margaya, meliputi:
 - a) sinergi dengan pengembangan perdagangan dan jasa;
 - b) sinergi peruntukan wilayah perbatasan Kabupaten Badung;
 - c) pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala WP dan SWP; dan
 - d) pengembangan kawasan sebagai pintu gerbang Kota Denpasar dari kawasan pariwisata Kuta.
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
1. perwujudan kawasan strategis Kawasan pusat Kota, meliputi:
 - a) pemantapan fungsi dan jati diri Kota budaya;
 - b) pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya yang mendukung pencitraan Kota berwawasan budaya;
 - c) pemantapan fungsi kawasan Kantor Walikota;
 - d) pemantapan dan sinergi fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa dan cagar budaya;
 - e) pemantapan kawasan perdagangan dan jasa yang telah ada;
 - f) pengembangan parkir terpadu; dan
 - g) integrasi Kawasan dengan konsep TOD.
 2. perwujudan kawasan strategis Kawasan Taman *Werdhi Budaya Art Centre*, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan Taman Budaya sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali;
 - b) pengembangan parkir terpadu;
 - c) pengembangan RTH dan RTNH Kota; dan
 - d) integrasi dengan Kawasan Permukiman di sekitar.
 3. perwujudan kawasan strategis Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik Kota, meliputi:
 - a) pembangunan pusat perkantoran pemerintahan Kota;
 - b) pemantapan kawasan sebagai Kawasan Perkantoran dan pelayanan publik;
 - c) pengembangan taman kota dan taman tematik;
 - d) pemantapan jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang *smart city*; dan
 - e) pemantapan fungsi gedung kreatifitas Dharma Negara Alaya.
 4. perwujudan kawasan strategis Kawasan Sanglah, meliputi:
 - a) pemantapan Kawasan sebagai salah satu pusat utama Kota;
 - b) penataan lingkungan dan bangunan Kawasan Sanglah;
 - c) pengembangan parkir terpadu; dan
 - d) pemantapan sinergi pelayanan pusat kesehatan, pasar dan perdagangan skala kota dan pusat pendidikan yang harmonis.
- d. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:
1. perwujudan kawasan strategis Kawasan Tahura Ngurah Rai, meliputi:

- a) pemantapan Kawasan Tahura sebagai Kawasan konservasi;
 - b) pemantapan zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c) sinergi peruntukan infrastruktur wilayah;
 - d) pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - e) mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dan ekosistem Tahura.
2. perwujudan kawasan strategis Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), meliputi pemantapan dan peningkatan sarana dan prasarana pada Kawasan KP2B sebagai Kawasan lahan pertanian dan ekowisata.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kota terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - c. arahan sanksi; dan
 - d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air;
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan;
 - g. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung;
 - h. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya; dan
 - i. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki pemusatan fasilitas kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan skala pelayanan Kota, Wilayah dan internasional seperti fasilitas perdagangan, pasar umum Wilayah dan Kota, pusat pertokoan, pelayanan perbankan, rumah sakit umum Wilayah dan Kota, pendidikan tinggi, pemusatan perkantoran pemerintahan skala Kota, provinsi atau nasional dan negara sahabat, alun-alun Kota, tempat peribadatan skala pelayanan Kota, kantor Walikota, dan lokasi *Catus Patha agung* Wilayah Kota;
 - b. kawasan berada pada jaringan jalan nasional, jalan provinsi atau jalan Kota dengan fungsi arteri atau kolektor;
 - c. kawasan memiliki aksesibilitas yang tinggi ke bandar udara maupun pelabuhan laut; dan
 - d. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi antara skala pelayanan Wilayah dan skala pelayanan Kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki pemusatan fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan skala pelayanan Kecamatan seperti fasilitas perdagangan Kawasan, pusat pertokoan Kawasan, pasar Kawasan maupun jasa, kantor cabang perbankan, rumah sakit, puskesmas, praktek dokter bersama, pemusatan fasilitas pendidikan menengah, lapangan umum,

- dan perkantoran pemerintahan skala Kota atau Kecamatan;
 - b. kawasan berada pada jaringan jalan arteri dan kolektor; dan
 - c. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi dengan pelayanan skala Kota dan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki pemusatan fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan skala pelayanan beberapa Desa/Kelurahan atau lingkungan seperti fasilitas perdagangan kawasan, pusat pertokoan kawasan, pasar kawasan atau pasar Desa Adat, kantor cabang pembantu atau kantor kas perbankan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), atau bank pasar, puskesmas, fasilitas pendidikan menengah, lapangan umum, tempat perkantoran pemerintahan skala Kecamatan atau Desa/Kelurahan;
 - b. kawasan berada pada jaringan jalan kolektor dan lokal; dan
 - c. skala pelayanan kegiatan dapat bercampur secara terpadu dan saling melengkapi dengan pelayanan skala WP dan sub pusat Kota.
- (5) Ketentuan tambahan sistem pusat pelayanan terdiri atas:
- a. Arahan hierarki pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala Kota diarahkan pada jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan antar Wilayah atau WP;
 - 2. kegiatan perdagangan skala WP diarahkan pada jalan arteri dan jalan kolektor pada jalur utama Kota;
 - 3. kegiatan perdagangan skala SWP atau beberapa Desa/Kelurahan atau Desa Adat diarahkan pada jalan kolektor dan jalan lokal yang merupakan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4. kegiatan perdagangan skala lingkungan terdiri atas pasar rakyat, pertokoan lokal, toko kelontong, mini market dan lainnya.
 - b. Arahan hierarki pelayanan kegiatan pemerintahan meliputi:
 - 1. kegiatan pemerintahan, pemerintah pusat diarahkan di Kawasan *Niti Mandala*;
 - 2. kegiatan pemerintahan, pemerintah negara sahabat/kantor konsulat pembangunan baru diarahkan di Kawasan *Niti Mandala*;
 - 3. kegiatan pemerintahan, pemerintah Provinsi Bali diarahkan di Kawasan *Niti Mandala*;
 - 4. kegiatan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar diarahkan di Kawasan Pusat Kota dan Kawasan Lumintang;
 - 5. kegiatan pemerintahan Kecamatan untuk Kecamatan Denpasar Barat tetap di Jalan Gunung Agung, untuk Kecamatan Denpasar Selatan tetap di Jalan Diponegoro, untuk Kecamatan Denpasar Utara tetap di Kawasan Lumintang dan untuk perkantoran Kecamatan Denpasar Timur diarahkan pada Wilayah WP Timur; dan
 - 6. fasilitas pemerintahan skala Desa/Kelurahan tetap mempertahankan lokasi yang telah ada di pusat-pusat Desa/Kelurahan.
 - c. Struktur hierarki pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan meliputi:
 - 1. kegiatan pelayanan kesehatan skala Kota dan internasional terdiri atas rumah sakit umum milik pemerintah dan swasta;
 - 2. kegiatan pelayanan kesehatan skala Kecamatan terdiri atas rumah sakit umum milik pemerintah, milik swasta, dan Puskesmas;
 - 3. kegiatan pelayanan kesehatan skala Kelurahan terdiri atas sebaran Puskesmas pembantu dan klinik kesehatan swasta; dan
 - 4. sebaran kegiatan pelayanan kesehatan skala lingkungan.

- d. Arahan hierarki pelayanan kegiatan pendidikan, meliputi:
1. kegiatan pendidikan tinggi skala Kota diarahkan pada sekitar jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan Kota fungsi arteri dan kolektor, serta membatasi pengembangan baru pada kawasan pusat Kota;
 2. kegiatan pendidikan skala Kecamatan berupa sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan diarahkan merata dan menjangkau seluruh Wilayah WP dan Kawasan sekitarnya; dan
 3. kegiatan pendidikan skala Kelurahan dan lingkungan berupa sekolah menengah pertama, sekolah dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di arahkan merata di pusat-pusat perumahan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api, meliputi:
 1. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 2. stasiun kereta api.
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. arahan penetapan lebar minimal Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) setiap ruas jaringan jalan sesuai dengan status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan;
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi setiap fungsi jaringan jalan ditentukan berdasarkan arahan rencana Pola Ruang;
 - c. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian ekonomi, teknis dan budaya;
 - d. ketentuan umum sempadan jalan ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, *telajakan* yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar *telajakan*;
 - e. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
 - f. pemanfaatan jalan untuk kegiatan keagamaan terutama pada area *Catus Patha* meliputi:
 1. *Catus Patha Agung* Wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka; dan
 2. *Catus Patha Alit* tersebar di tiap-tiap Wilayah Desa Adat yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
 - g. Ketentuan tambahan, meliputi:
 1. arahan ketentuan pada jaringan jalan yang dimanfaatkan sebagai lokasi dan/atau jalur prosesi keagamaan meliputi:
 - a) area *Catus Patha* di Wilayah Kota Denpasar yang merupakan Kawasan Suci tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 - b) pemanfaatan jalur jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya, tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;

- c) bila kegiatan prosesi keagamaan dan budaya membutuhkan pemakaian seluruh lebar jalan, maka harus tersedia jalur alternatif di sekitar kawasan;
 - d) pengaturan waktu pemanfaatan ruang jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya; dan
 - e) pengembangan sistem informasi kondisi lalu lintas kepada para pengguna jalan.
2. arahan ketentuan parkir meliputi:
- a) arahan pelataran parkir di dalam bangunan dan bangunan kegiatan usaha harus menyediakan areal parkir secara memadai dengan luas minimum 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai bangunan;
 - b) arahan parkir di dalam bangunan (*in door*) dapat berupa bangunan parkir bertingkat dengan maksimal 5 (lima) lantai serta puncak bangunan harus menggunakan atap serta parkir di lantai dasar (*basement*) lebih dari 2 (dua) lantai di bawah permukaan tanah harus didukung oleh kajian teknis;
 - c) arahan parkir di ruang milik jalan (*on street*), dikembangkan pada sisi ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota sebagai tempat parkir; dan
 - d) kegiatan parkir diperuntukkan untuk mengatur kawasan parkir di badan jalan (*on-street parking*), pengembangan kantong-kantong parkir dan fasilitas parkir bertingkat (*off-street parking*), pembatasan waktu parkir, pengenaan tarif parkir progresif.
3. arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
- a) arahan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemberian prioritas pada pergerakan angkutan orang penumpang baik pada ruas jalan maupun persimpangan;
 - c) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - d) pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi penyandang cacat;
 - e) desain persimpangan dilakukan dengan penanganan persimpangan prioritas, persimpangan dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu lintas hingga persimpangan tak sebidang (*fly over*);
 - f) pemaduan berbagai moda angkutan;
 - g) penerapan sistem satu arah, pemberian lajur khusus untuk angkutan orang penumpang dan angkutan pariwisata;
 - h) melarang sirkulasi kendaraan berat angkutan barang memasuki Wilayah Kota, kecuali dengan ijin khusus;
 - i) pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk jalan bawah tanah (*sub way*), tanpa gangguan (*underpass*), dan jembatan penyeberangan di atas jalan (*fly over*); dan
 - j) pembatasan parkir, pengembangan fasilitas taman dan pedestrian (*park and ride*), hari bebas kendaraan (*car free day*), daerah bebas kendaraan (*car free zone*) maupun area lisensi khusus (*area plate licensing*).
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan

- jalur kereta api sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalur kereta api dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - d. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api; dan
 - e. ketentuan tambahan meliputi sistem perkeretaapian yang dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan mendukung kepariwisataan yang diintegrasikan dengan sistem transportasi darat lainnya, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara setelah melalui kajian teknis.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan pengumpan dengan fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan umum, kegiatan penunjang operasional pelabuhan umum, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan umum serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan umum;

- e. sarana dan prasarana minimal, yang harus disediakan meliputi:
 1. pelabuhan pengumpan harus terhubungkan olah jaringan jalan Kota;
 2. fasilitas pokok daratan dan perairan; dan
 3. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 3. integrasi rencana Pola Ruang Kawasan pelabuhan dengan Kawasan sekitarnya;
 4. pengembangan dermaga dikembangkan sesuai dengan kajian pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pendukung infrastruktur sistem jaringan transportasi laut;
 5. penambatan kapal tidak mengganggu aktivitas rekreasi pantai; dan
 6. tatanan kepelabuhanan harus mendukung operasional TNI AL.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 2. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian, dan pemeliharaan pipa pada lahan hak lintas pipa (*right of way*);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggelaran/pemasangan pipa tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 2. penggelaran/pemasangan pipa memenuhi jarak minimum dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya;
 3. penggelaran/pemasangan pipa, baik di darat maupun di laut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 4. amdal bagi penggelaran/pemasangan pipa dengan panjang sama dengan 100 km (seratus kilometer) atau lebih, atau pipa bertekanan 16 bar (enam belas bar) atau lebih; dan
 5. penggelaran/pemasangan pipa harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dan masyarakat setempat
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan minyak dan gas bumi;

- d. prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, meliputi:
 - 1. terminal transit;
 - 2. depot;
 - 3. stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar gas;
 - 4. mitigasi bencana; dan
 - 5. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.
 - e. ketentuan tambahan meliputi pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dan penyediaan tanah untuk tempat digelarnya pipa dan ruang untuk hak lintas pipa (*right of way*) diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah bangunan dan peralatan pembangkit listrik pada zona manfaat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. penyediaan RTH pada zona penyangga berupa sempadan bangunan dengan lingkungan sekitarnya;
 - 2. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 - 3. syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diperlukan pada kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dengan kapasitas 100 (seratus) megawatt atau lebih.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan, meliputi tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan harus memperhatikan standar pengamanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi Ruang Terbuka Hijau, kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, perumahan dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/ Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional Gardu Induk (GI); dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan, terdiri atas:
 - 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 2. mitigasi bencana; dan
 - 3. ketentuan sarana dan prasarana lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. jalur-jalur di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/ Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS), diberlakukan kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak seluler.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. perkantoran; dan
 - 2. pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;
 - d. arahan sarana dan prasarana minimum yang diperlukan, terdiri atas:
 - 1. tanda keberadaan jaringan telekomunikasi; dan
 - 2. perangkat deteksi dini, perangkat pemantau dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi
 - e. ketentuan tambahan, meliputi memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;

- d. arahan sarana dan prasarana minimum yang diperlukan, terdiri atas:
 - 1. tanda keberadaan jaringan telekomunikasi; dan
 - 2. perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi
- e. ketentuan tambahan, meliputi:
 - 1. memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya; dan
 - 2. memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi
 - 2. penelitian kondisi dan kualitas air tanah, dan
 - 3. pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air;
 - 2. pendayagunaan sumber daya air;
 - 3. pengendalian daya rusak air; dan
 - 4. sistem jaringan sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi; dan
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. tanda keberadaan sistem jaringan irigasi; dan
 - 2. jalan inspeksi pengairan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan;
 - 2. kegiatan pengamanan sungai dan pengamanan pantai;
 - 3. pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air
 - 2. pendayagunaan sumber daya air;
 - 3. pengendalian daya rusak air; dan
 - 4. sistem jaringan sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengendali banjir; dan
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. tanda keberadaan sistem pengendalian banjir;
 - 2. jalan inspeksi pengairan; dan
 - 3. pos pemantau ketinggian permukaan air.

- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan;
 2. kegiatan pengamanan bangunan sumber daya air;
 3. pembangunan prasarana lalu lintas air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 2. pendayagunaan bangunan sumber daya air; dan
 3. sistem jaringan sumber daya air lainnya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 1. tanda keberadaan bangunan sumber daya air;
 2. jalan inspeksi pengairan; dan
 3. pos pemantau ketinggian permukaan air.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan Kota;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase;
 - g. ketentuan umum zonasi jalur sepeda; dan
 - h. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum dan kegiatan prasarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem penyediaan air minum dan tidak menimbulkan pencemaran air Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fisik konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi tanda keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum, dan pagar pengamanan pada Instalasi Pengolahan Air; dan
 - e. ketentuan tambahan, meliputi:
 1. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 2. lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya; dan

3. dilakukan tindakan pengendalian pemanfaatan sumber air serta melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air (*water balance*) dan penyediaan sumber air baku.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan/barang berbahaya dan beracun (B3), dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah;
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi tanda keberadaan sistem jaringan air limbah; dan
 - e. ketentuan tambahan, meliputi:
 1. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci/pura; dan
 2. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. setiap orang atau kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan, pengurangan dan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan;
 - b. pengurangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitas penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai dengan jumlah limbah, karakteristik limbah, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan/barang berbahaya dan beracun;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan bahan/barang berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan:
 1. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun ke dalam media lingkungan hidup; dan
 2. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.
 - g. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 1. berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 2. tempat parkir kendaraan angkutan;
 3. pagar tembok keliling lengkap;
 4. simbol dan label kemasan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 5. tanda keberadaan tempat penimbunan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.

- h. ketentuan tambahan yang dibutuhkan meliputi ketentuan lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diantaranya:
 - 1. bebas banjir dan/atau genangan;
 - 2. tidak rawan bencana dan di luar Kawasan Lindung serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - 3. dalam hal lokasi penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - i. pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Denpasar lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar TPA dan TPST, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - b) kegiatan pengoperasian TPA sampah dan TPST berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah;
 - c) pengurukan berlapis (*sanitary landfill*);
 - d) kegiatan pemeliharaan TPA sampah dan TPST;
 - e) kegiatan industri terkait pengolahan sampah;
 - f) kegiatan penunjang operasional TPA dan TPST sampah;
 - g) ruang terbuka hijau; dan
 - h) infrastruktur Kota.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan pertanian pangan dan non pangan;
 - b) kegiatan penghijauan;
 - c) kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d) pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan TPA sampah dan TPST; dan
 - 4. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - a) memiliki luas yang cukup untuk perluasan; dan
 - b) dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah terpadu dengan teknologi tertinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan.
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS-3R dan bank sampah, terdiri atas:
 - 1. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan efektivitas program 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 - 2. mudah dijangkau oleh angkutan sampah;
 - 3. tidak berada pada lahan RTH atau sempadan badan air;
 - 4. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;
 - 5. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan; dan
 - 6. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air.

- c. ketentuan tambahan meliputi:
1. jenis sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja, sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik;
 2. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); perubahan pola pikir (*reimagine*); dan perubahan disain pengelolaan (*redesign*);
 3. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
 4. pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3 diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. pencegahan dan pengurangan sampah terdiri atas:
 - a) penggunaan kembali (*reuse*) barang bekas pakai;
 - b) menggunakan produk-produk yang dapat diisi ulang atau digunakan kembali; dan
 - c) pengurangan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah dengan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko modern dan kegiatan perdagangan lainnya.
 6. penanganan sampah, dilaksanakan melalui:
 - a) sampah organik yang sudah terpilah dari sumbernya, dikumpulkan oleh petugas sampah swakelola setempat, kemudian diangkut ke TPS/TPS3R/TPST/TPA;
 - b) sampah anorganik yang sudah terpilah dari sumbernya dibawa oleh angkutan pengelola setempat dan/atau secara swadaya ke bank sampah;
 - c) sampah non rumah tangga yang berada di ruang publik dikumpulkan dan diangkut oleh petugas dengan sarana pengangkut sampah ke TPS/TPS3R/TPST/TPA;
 - d) sampah dari TPS dan residu dari TPS3R serta TPST dibawa ke TPA;
 - e) pengelolaan sampah dikelola oleh dinas terkait, Desa/Kelurahan, Desa Adat, masyarakat atau swasta; dan
 - f) pemanfaatan sampah sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLT Sampah.
 7. Sistem pengangkutan sampah disesuaikan kebutuhan dan kajian.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem evakuasi bencana dengan mempertimbangkan kerawanan bencana yang ada di Wilayah Kota;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana; pendirian bangunan evakuasi bencana; pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi;
 2. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 3. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan sepanjang jalur evakuasi yang menghalangi jalur evakuasi bencana;
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 1. prasarana penunjang evakuasi bencana; dan
 2. penanda jalur evakuasi dan tempat evakuasi.

- e. ketentuan tambahan meliputi:
 - 1. jalur evakuasi bencana tsunami, terdiri atas jaringan jalan sebagai jalur pelarian darurat ke tempat yang lebih tinggi yang dapat berupa bangunan tempat evakuasi, tempat terbuka alami atau buatan pada lokasi yang lebih tinggi minimal 6 (enam) meter di atas permukaan laut; dan
 - 2. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama Kota yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan sampah;
 - 2. pembuangan limbah;
 - 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase serta pengaliran; dan
 - 4. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
 - d. arahan sarana dan prasarana minimal meliputi pos pemantau genangan; dan
 - e. ketentuan tambahan meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan sebagian sisi jalan pada beberapa ruas jalan yang ditetapkan sebagai jalur lintasan sepeda;
 - b. pemanfaatan seluruh lebar ruas jalan untuk jalur lintasan sepeda pada beberapa ruas jalan pada hari-hari khusus yang diatur dengan Peraturan Walikota; dan
 - c. penyediaan parkir khusus sepeda pada tempat-tempat umum.
- (9) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki mempunyai jarak yang cukup aman dari pengaruh arus lalu lintas;
 - b. jalur pejalan kaki di beberapa tempat harus dilengkapi dengan peneduh, baik berupa kombinasi hijauan pepohonan maupun atap buatan;
 - c. jalur pejalan kaki bebas dari potensi genangan bila terjadi hujan;
 - d. jalur pejalan kaki bebas dari semua kegiatan yang mengganggu aktivitas pejalan kaki;
 - e. jalur pejalan kaki yang mengintegrasikan antara fasilitas transportasi dengan kawasan komersial, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - f. jalur pejalan kaki terintegrasi dengan halte angkutan umum; dan
 - g. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- b. ketentuan umum zonasi Ruang Terbuka Hijau;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, berupa:
 - a. kawasan Sempadan Pantai;
 - b. kawasan Sempadan Sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk; dan
 - d. kawasan sekitar tempat suci.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat yang berupa Sempadan Pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. rekreasi pantai;
 2. Ruang Terbuka Hijau;
 3. pertanian;
 4. fasilitas pergerakan dan parkir;
 5. ruang terbuka publik;
 6. kegiatan sosial budaya;
 7. fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai;
 8. taman pantai;
 9. kegiatan penelitian;
 10. ruang parkir terbuka;
 11. ruang/jalur pejalan kaki;
 12. perlindungan budidaya maritim;
 13. pos pengaman Balawista;
 14. ruang jalur sepeda pengembangan struktur alami; dan
 15. struktur buatan untuk mencegah abrasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. fasilitas penunjang rekreasi pantai bersifat tidak permanen;
 2. fasilitas penunjang akomodasi bersifat tidak permanen;
 3. fasilitas penunjang wisata tirta bersifat tidak permanen;
 4. bangunan struktur perlindungan pantai dan pesisir;
 5. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;
 6. kepelabuhanan;
 7. kebandarudaraan;
 8. pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata;
 9. bangunan dan kegiatan adat dan agama;
 10. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 11. pertahanan dan keamanan;
 12. konservasi flora dan fauna;
 13. balai *subak* dan nelayan;
 14. bangunan permukiman setempat yang telah ada;
 15. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 16. jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah; dan
 17. kegiatan budidaya perikanan dan pesisir.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan /kegiatan yang dapat mengancam/menggangu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas Sempadan Pantai;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. KWT maksimal 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung.
 - e. ketentuan tambahan meliputi:
 1. pengamanan Sempadan Pantai sebagai ruang publik;
 2. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali;
 3. pantai yang dimanfaatkan untuk Kawasan Suci sebagai tempat upacara tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan;
 4. penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki; dan
 5. integrasi pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu antara aktivitas perikanan dan nelayan, perumahan, pariwisata, perhubungan, Kawasan Suci dan Kawasan perlindungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Perlindungan Setempat yang berupa Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung upaya pelestarian Sempadan Sungai;
 2. pembangunan infrastruktur jalan dan kelengkapannya;
 3. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 4. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik;
 5. kabel telepon dan pipa air minum;
 6. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
 7. pembangunan pura; dan
 8. pembangunan Dam dan kelengkapannya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengelolaan sampah dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
 2. pengelolaan limbah padat dan/atau cair dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan dan pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air;
 3. pertahanan dan keamanan;
 4. konservasi flora dan fauna;
 5. kegiatan wisata terbatas;
 6. jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah;
 7. bangunan permukiman setempat yang telah ada;
 8. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 9. balai *subak*; dan
 10. kegiatan budidaya perikanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi utama kawasan;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. KWT maksimal 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung.
 - e. ketentuan tambahan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka;

2. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair;
 3. menyediakan taman *telajakan* minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan;
 4. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air dan kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
 5. pada pertemuan aliran dua buah sungai di Wilayah Kota Denpasar yang merupakan Kawasan Suci *campuhan* tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan; dan
 6. penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Perlindungan Setempat yang berupa kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 - b. arahan pemanfaatan ruang di Kawasan sempadan waduk meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi Taman Hutan Raya, taman wisata alam, cagar alam, konservasi, Ruang Terbuka Hijau, rekreasi terbuka, bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, penambatan perahu, dan Tempat Suci;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi jaringan jalan, perikanan, pertanian, bangunan permukiman setempat yang telah ada, wisata alam, dermaga, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, normalisasi waduk dan jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah; dan
 3. kegiatan dan pembangunan yang tidak diperbolehkan meliputi akomodasi, reklamasi perairan waduk di luar kepentingan sosial dan pengamanan lingkungan serta pembuangan limbah langsung ke waduk, serta kegiatan lain yang mengurangi dan merusak fungsi Kawasan.
 - c. Arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 2. KWT maksimal 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan di luar fungsi lindung.
 - d. ketentuan tambahan, meliputi:
 1. pemanfaatan sebagai Ruang Terbuka Hijau;
 2. penanganan erosi dan sedimentasi;
 3. pengembangan pertanian organik;
 4. pengamanan kawasan hulu;
 5. pengendalian budi daya perikanan dengan keramba jaring apung dan pemulihan kualitas perairan waduk; dan
 6. penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
- (5) Ketentuan umum zonasi Perlindungan Setempat yang berupa kawasan sekitar tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. karakteristik Kawasan Tempat Suci pura *kahyangan jagat* dapat dibedakan atas:
 1. Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan yang dominan belum terbangun atau belum berkembang, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe I;
 2. Kawasan Tempat Suci yang berada pada kawasan semi terbangun atau sedang berkembang, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe II; dan

3. Kawasan Tempat Suci yang berada pada kawasan telah terbangun, sudah berkembang atau berada di tengah Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe III.
- b. pengaturan secara umum pemanfaatan ruang Kawasan Tempat Suci/pura *kahyangan jagat* atau daerah *kekeran* berdasarkan konsep *tri wana* yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, meliputi:
 1. zona inti, sebagai zona utama daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana*;
 2. zona penyangga, sebagai zona madya daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *tapa wana*; dan
 3. zona pemanfaatan, sebagai zona *nista* daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *sri wana*.
 - c. penentuan batas terluar tiap zona Kawasan Tempat Suci didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, hukum adat, dan kearifan lokal yang lebih lanjut diatur dalam RDTR;
 - d. pengelolaan radius kesucian Pura Sakenan mengikuti ketentuan arahan *Bhisama* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) yaitu *apeneleng alit* atau setara dengan 2.000 (dua ribu) meter yang akan ditindak lanjuti dengan pembagian zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan; dan
 - e. arahan pemanfaatan ruang dan jenis kegiatan yang diperbolehkan di Kawasan Tempat Suci meliputi:
 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, kegiatan keagamaan, fasilitas penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan *pemangku* atau penjaga pura bersangkutan, *dharma pasraman*, dan cagar budaya yang telah ada;
 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, fasilitas *dharmasala*, *pasraman*, permukiman penduduk setempat, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan; dan
 3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk hutan rakyat, Kawasan Pertanian, ruang terbuka hijau, perumahan penduduk, bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, wisata spiritual, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala kawasan.
 - f. arahan pemanfaatan ruang dan jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di Kawasan Tempat Suci meliputi:
 1. pada zona inti diperbolehkan dengan syarat untuk wisata spiritual, pementasan kesenian, parkir terbatas, permukiman setempat, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, fasilitas makan dan minum yang tidak menurunkan nilai kesucian pura;
 2. pada zona penyangga diperbolehkan dengan syarat untuk wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir *pemedek* dan wisatawan, permukiman setempat, serta usaha penyediaan akomodasi kerakyatan, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, dan jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah; dan
 3. pada zona pemanfaatan diperbolehkan dengan syarat untuk: permukiman penduduk setempat, industri kecil kerajinan rumah tangga, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi pelayanan skala kawasan dan usaha penyediaan akomodasi kerakyatan.

- g. arahan pemanfaatan ruang dan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Tempat Suci meliputi:
 - 1. fasilitas hiburan malam; dan
 - 2. kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan.
- h. pengelolaan radius kesucian pura *kahyangan desa* dan pura lainnya mengikuti ketentuan arahan *Bhisama Parisadha* Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) yaitu *apenimpug* dan *apenyengker* yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, berupa rimba kota, taman kota, pemakaman dan jalur hijau, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. rimba kota;
 - 2. pertanian;
 - 3. taman kota;
 - 4. taman lingkungan;
 - 5. taman sepanjang jalan;
 - 6. kegiatan rekreasi terbuka;
 - 7. olah raga;
 - 8. penanaman tanaman hias dan tanaman penuduh; dan
 - 9. aktivitas sosial dan budaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pementasan kesenian;
 - 2. kegiatan berjualan dan pameran terbatas;
 - 3. penempatan reklame;
 - 4. ruang terbuka non hijau;
 - 5. tempat parkir;
 - 6. ruang evakuasi bencana;
 - 7. pos pertahanan dan keamanan;
 - 8. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 - 9. bangunan dan kegiatan adat dan agama; dan
 - 10. infrastruktur Kota dan Wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan;
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum seluas 10%-20% (sepuluh persen sampai dua puluh persen) dari luas Persil; dan
 - 2. KDH minimum seluas 80%-90% (delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen) dari luas Persil.
- e. arahan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. RTH rimba kota, meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) lampu penerangan;
 - c) jaringan listrik, telekomunikasi, persampahan, drainase dan sanitasi; dan
 - d) penanda dan arah evakuasi bencana.
 - 2. RTH taman kota, meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) fasilitas parkir;
 - c) bangku taman;
 - d) kolam hias;
 - e) lampu penerangan;

- f) jaringan listrik, telekomunikasi, persampahan, drainase dan sanitasi;
 - g) bangunan dan prasarana kelengkapan taman lainnya;
 - h) penanda dan arah evakuasi bencana; dan
 - i) jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
3. RTH pemakaman, meliputi:
 - a) jalur pedestrian;
 - b) lampu penerangan;
 - c) jaringan listrik, telekomunikasi, persampahan, drainase dan sanitasi; dan
 - d) penanda dan arah evakuasi bencana.
 4. RTH jalur hijau, meliputi:
 - a) perabot jalan;
 - b) jaringan infrastruktur;
 - c) lampu penerangan; dan
 - d) penanda dan arah evakuasi bencana.
- f. ketentuan tambahan meliputi:
1. setiap jaringan jalan diseluruh Wilayah Kota ditanami dengan tanaman penghijauan dalam bentuk taman pada pulau jalan, median, *telajakan*, dan jalur pejalan kaki;
 2. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 (lima belas) derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) serta penanaman rumput;
 3. arahan ketentuan lainnya untuk pemakaman/*setra* meliputi:
 - a) lingkungan areal makam/*setra* bersifat teratur, rapi ditata sesuai dengan fungsinya, dengan pemanfaatan area mengutamakan ruang terbuka hijau; dan
 - b) ketentuan yang diberlakukan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, *awig-awig* dan *perarem* Desa Adat setempat.
 4. pemanfaatan RTH Kawasan Pertanian Tanaman Pangan atau KP2B hanya diizinkan bangunan infrastruktur, bangunan untuk kepentingan umum dan kearifan lokal yang menunjang kegiatan pertanian; dan
 5. arahan pengembangan RTH Publik berupa pertanian KP2B dan Tahura diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama dengan pihak terkait.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berupa taman hutan raya terdiri atas:

- a. penataan Taman Hutan Raya melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan/atau zona lain oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar Kawasan Taman Hutan Raya serta pemerintah Kota;
- b. arahan pemanfaatan ruang pada taman hutan raya, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada semua Blok taman hutan raya meliputi penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, kegiatan spiritual dan keagamaan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi embung, jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah, kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada Blok pemanfaatan dengan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan, meliputi usaha pengusahaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) yang mengganggu fungsi Taman Hutan Raya sebagai kawasan pelestarian alam.
- c. ketentuan tambahan meliputi:
1. mempertahankan dan memantapkan Pusat Informasi *Mangrove* sebagai pusat penelitian, pendidikan *Mangrove* dan wisata alam;
 2. pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;
 3. pemanfaatan dan penggunaan zonasi Taman Hutan Raya dapat dilakukan sepanjang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 4. pemantapan zonasi dan pengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai sebagai penjaga ekosistem pesisir dan pasang surut Teluk Benoa dan kawasan mitigasi bencana;
 5. mengembalikan fungsi taman hutan raya melalui penanaman kembali bakau/ *mangrove* pada kawasan yang telah rusak dan kawasan yang telah habis masa pinjam pakainya; dan
 6. bagian wilayah Tahura dimanfaatkan sebagai RTH Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, berupa:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, kegiatan spiritual dan keagamaan dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi embung, jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah, RTH, kegiatan pengusahaan pariwisata alam terbatas dan usaha penyediaan sarana pariwisata terbatas; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penebangan dan pengambilan pohon bakau dan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan angka b) yang dapat mengurangi luas, merusak dan/atau mencemari ekosistem *mangrove*.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h mencakup:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - b. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal, dan koefisien lantai bangunan maksimal;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;

- d. ketentuan umum tata bangunan diselenggarakan untuk mengatur kesesuaian, keserasian, dan keselamatan bangunan sesuai karakter fungsi bangunan dan kegiatan, memiliki sistem sirkulasi, terakomodasinya sirkulasi udara, tersedianya bidang peresapan, terjaminnya penyinaran/pencahayaan; dan
 - e. ketentuan tambahan merupakan ketentuan di luar yang telah diatur pada huruf a sampai dengan huruf d yang mempengaruhi kawasan sehingga perlu pengaturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diatur masing-masing di dalam setiap ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penerapan ciri khas arsitektur tradisional Bali, dengan ketentuan dapat menutup maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tampak bangunan untuk identitas bangunan dan reklame/iklan;
 - b. ketentuan pengaturan tata bangunan terdiri atas:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 3. Jumlah Lantai (JL);
 4. ketinggian bangunan;
 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH);
 6. Koefisien Tapak Basement (KTB); dan
 7. jarak bebas.
 - c. ketentuan umum pengaturan tata bangunan pada tiap fungsi atau zona penggunaan kawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
 - d. ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, secara umum mengikuti persyaratan:
 1. struktur dan ketinggian maksimum bangunan dan bangunan-bangunan pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 (lima belas) meter, dihitung dari permukaan tanah asal di lokasi bangunan tersebut, kecuali bangunan khusus, setelah mendapat persetujuan Walikota;
 3. pada kawasan pusat Kota, Kawasan Perdagangan dan Jasa pada jalur jalan arteri, kolektor ketinggian bangunan maksimum 5 (lima) lantai di atas permukaan tanah dan pemanfaatan lebih dari 2 (dua) lantai *basement* harus didukung dengan kajian teknis; dan
 4. pada kawasan lainnya di luar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, ketinggian bangunan maksimum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan KDB, KLB, KDH dan Jarak Bebas diatur dalam Peraturan Walikota tentang RDTR.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
 - d. ketentuan umum Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan;
 2. ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 3. ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran;
 - g. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
 - h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 1. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 2. Kawasan Hortikultura.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada kawasan budi daya tanaman pangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan;
 2. jaringan dan bangunan irigasi;
 3. jalan usaha tani;
 4. ekowisata;
 5. bangunan dan kegiatan adat; dan
 6. kegiatan budaya dan keagamaan Hindu.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis;
 2. fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas dengan konsep agrowisata;
 3. campuran dengan peruntukan perkebunan terbatas;
 4. hortikultura;
 5. peternakan terbatas;
 6. budi daya perikanan;
 7. jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah;
 8. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 9. pengembangan jaringan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum; dan
 10. Ruang Terbuka Hijau.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. tempat penyosohan beras;
 2. alih fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan;
 3. perumahan;
 4. peruntukan usaha penyediaan akomodasi;
 5. peruntukan industri; dan
 6. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.
 - e. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 1. tersedia jaringan irigasi;
 2. tersedia aksesibilitas berupa jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi;
 3. tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri pertanian tanaman pangan; dan
 4. tersedianya jalan usaha tani yang dapat dimanfaatkan sebagai *jogging track*.
 - f. ketentuan tambahan meliputi pemantapan fungsi kawasan pertanian lahan basah sebagai kawasan pertanian intensif murni dan kawasan ekowisata dengan kelancaran fasilitas irigasi, penjagaan ruang terbuka hijau, iklim mikro kota, dan menyediakan sarana rekreasi terbatas bagi masyarakat perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pertanian hortikultura;
 2. jaringan dan bangunan irigasi;
 3. jalan usaha tani;

4. campuran dominan dengan peruntukan tanaman pangan;
 5. fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas dengan konsep agrowisata;
 6. perkebunan rakyat secara terbatas;
 7. bangunan dan kegiatan adat;
 8. kegiatan budaya;
 9. keagamaan dan kerajinan seni skala kecil dengan kepadatan rendah; dan
 10. Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura;
 2. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 3. agrowisata dan ekowisata disertai usaha penyediaan akomodasi non hunian di sekitarnya;
 4. campuran dengan peruntukan tanaman pangan;
 5. perkebunan;
 6. peternakan;
 7. budi daya perikanan;
 8. pengembangan jaringan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum;
 9. tempat evakuasi bencana;
 10. fasilitas olahraga;
 11. perdagangan dan jasa terbatas;
 12. jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah;
 13. konservasi flora dan fauna; dan
 14. fasilitas parkir.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi bangunan rumah tinggal, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas Persil;
 2. ketinggian bangunan maksimum sebesar 2 lantai; dan
 3. KDH minimum sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari luas Persil.
- e. arahan sarana dan prasarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
1. tersedia sistem pengairan yang mencukupi;
 2. tersedia aksesibilitas meliputi jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi dan/atau ke pusat-pusat pengolahan dan pemasaran; dan
 3. tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri hortikultura.
- f. ketentuan tambahan meliputi kegiatan budi daya peternakan bercampur dengan kawasan pemukiman dan kawasan budi daya pertanian berupa ternak rumah tangga skala terbatas tersebar di Wilayah Kota.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b, meliputi ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang sarana pembangkitan tenaga listrik dan harus memperhatikan standar pengamanan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian;
 - 2. perkantoran terkait;
 - 3. kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak masuk ruang bebas jaringan transmisi;
 - 4. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah; dan
 - 5. jaringan infrastruktur Kota dan Wilayah dan kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan operasional; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi sarana pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Daya Tarik Wisata;
 - 2. usaha penyediaan akomodasi resort;
 - 3. hotel bintang dan hotel non bintang yang berkualitas;
 - 4. pengembangan fasilitas pariwisata;
 - 5. pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences and exhibitions*; dan
 - 6. pembangunan fasilitas rekreasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. perumahan;
 - 2. pertanian;
 - 3. perikanan;
 - 4. perkebunan rakyat secara terbatas;
 - 5. Ruang Terbuka Hijau;
 - 6. sarana dan prasarana penunjang transportasi;
 - 7. fasilitas hiburan malam;
 - 8. kegiatan industri kecil penunjang pariwisata;
 - 9. fasilitas kesehatan;
 - 10. fasilitas pendidikan dasar;
 - 11. fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan fasilitas pendidikan tinggi dapat dikembangkan secara terbatas;
 - 12. sarana penunjang permukiman serta pariwisata;
 - 13. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 - 14. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata; dan
 - 15. infrastruktur Kota dan Wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Pariwisata, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata;
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas Persil;
 - 2. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) lantai;
 - 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil; dan
 - 4. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) pada Kawasan Pariwisata disesuaikan dengan variasi luasan dan tingkat perkembangan Kawasan Pariwisata.
- e. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau;
 - 2. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan;
 - 3. memiliki penanda dan gate pada Kawasan Pariwisata dan atau kawasan efektif pariwisata;

4. kemudahan akses jalan menuju kawasan efektif pariwisata dan DTW;
 5. terintegrasi dengan sistem transportasi massal dan penumpang lainnya;
 6. tersedia jaringan penyediaan air bersih/ minum, listrik, telekomunikasi dan pengelolaan sampah dan limbah;
 7. tersedia pelayanan kesehatan;
 8. tersedia sistem mitigasi bencana; dan
 9. tersedia sistem keamanan kawasan.
- f. ketentuan tambahan meliputi:
1. penerapan ciri khas arsitektur tradisional Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 3. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 4. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, dan perlindungan situs warisan budaya setempat;
 5. akomodasi wisata di Kawasan Rawan Bencana tsunami tinggi wajib menyediakan tempat evakuasi;
 6. arahan pengembangan akomodasi wisata pada Kawasan Pariwisata Pesisir Kota dan Sekitarnya dilakukan melalui:
 - a) konsep terbuka di kawasan sepanjang Pantai Sanur sampai Pantai Mertasari dengan mengembangkan *resort* hotel kelas melati sampai hotel bintang, *boutiq hotel*, *villa resort*, serta sarana atraksi wisata; dan
 - b) konsep terpadu yang dikelola di kawasan pengembangan Pulau Serangan yang merupakan kombinasi sarana akomodasi, *condotel* sarana rekreasi, taman kota dan marina.
 7. arahan pengembangan akomodasi wisata pada Kawasan Pariwisata WP Barat dilakukan melalui pengembangan *resort* hotel kelas melati sampai hotel bintang, *boutiq hotel*, *villa resort*, *condominium hotel*, *city hotel* serta sarana atraksi wisata;
 8. arahan pengembangan akomodasi wisata menyebar berupa akomodasi wisata atau hotel kota (*city hotel*) lokasinya dapat menyatu dengan zoning perdagangan dan jasa serta Kawasan Perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat;
 9. arahan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata pada Kawasan Pariwisata maupun di luar kawasan tersebut, dapat dilakukan bercampur dengan kegiatan lainnya, terdiri atas:
 - a) pengembangan pelabuhan wisata dan marina di Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit dan Pelabuhan Serangan di Pulau Serangan;
 - b) pengembangan fasilitas penunjang pariwisata tersebar di seluruh Wilayah Kota sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Tata Ruang;
 - c) pengembangan pantai untuk fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*) pada pantai yang telah tersedia pedestrian maupun tidak; dan
 - d) pengembangan fasilitas *stop over* sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*) di beberapa titik lokasi di Pulau Serangan.

10. arahan pengembangan *condominium hotel* pada lokasi tertentu yang memenuhi syarat secara teknis dan budaya, yaitu:
 - a) pada zona efektif pariwisata Kawasan Pulau Serangan dan Kecamatan Denpasar Barat;
 - b) pada Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Perumahan kepadatan sedang, dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter; dan
 - c) pada kawasan yang tidak berinteraksi langsung dengan pusat-pusat perumahan tradisional atau pusat-pusat desa/kelurahan/banjar yang telah ada.
11. arahan pengaturan DTW, meliputi:
 - a) bentuk DTW dapat meliputi kawasan/hamparan, Wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di Wilayah Kota dan desa wisata baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Pariwisata;
 - b) terintegrasi harmonis dengan Kawasan Perumahan yang telah ada;
 - c) lokasi DTW ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah;
 - d) arahan kegiatan di sekitar DTW yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan dan lanskap penunjang tema DTW bersangkutan;
 2. perumahan setempat yang telah ada; dan
 3. peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di kawasan setempat dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat.
 - e) arahan kegiatan di sekitar DTW yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, agrowisata, ekowisata dan desa wisata, pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau usaha penyediaan akomodasi wisata berkualitas lainnya dengan melibatkan masyarakat setempat, pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam Kawasan Perumahan, fasilitas penunjang pariwisata, industri kecil rumah tangga, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah dan fasilitas penunjang permukiman lainnya;
 - f) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pertambangan dan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan; dan
 - g) arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 1. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang dikelola;
 2. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. dilengkapi dengan infrastruktur penunjang evakuasi bencana.
 4. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 5. tersedia jaringan air minum, listrik, telekomunikasi;
 6. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 7. tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan; dan
 8. penyediaan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf d angka 1, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan perniagaan yang boleh dibangun meliputi toko;
 2. rumah makan;
 3. restoran;
 4. perkantoran;
 5. industri rumah tangga;
 6. usaha penyediaan akomodasi kerakyatan dan sebagainya yang tidak mencemari lingkungan baik berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara maupun pencemaran estetika/ pandangan/ visual, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan;
 7. kelompok bangunan perniagaan tidak melebihi 4 (empat) unit toko dan/atau ruko dan tidak dilengkapi dengan gudang; dan
 8. bangunan umum meliputi bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan (setingkat SMP ke bawah), kesehatan (setingkat apotek, praktek dokter), peribadatan, taman lingkungan, fasilitas keamanan lingkungan dan fasilitas kaum difabel.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. akomodasi wisata terbatas hotel bintang dan *city hotel* /*hotel budget* (hotel kota) yang memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;
 2. akomodasi wisata terbatas *condotel* yang memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;
 3. akomodasi wisata terbatas hotel non bintang yang memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 8 (delapan) meter;
 4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ SMK sederajat yang berstatus negeri;
 5. Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta sederajat pada Kawasan Perumahan yang memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;
 6. fasilitas pendidikan tinggi diarahkan tetap mempertahankan lokasi yang telah ada dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi baru lokasinya diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa, jalan arteri dan kolektor di luar WP Tengah;
 7. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 8. infrastruktur Kota dan Wilayah; dan
 9. sarana penunjang perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pertambangan, industri berat dan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lain yang mengurangi dan mengganggu fungsi kawasan;
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas Persil;
 2. ketinggian bangunan maksimal 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter;
 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil; dan
 4. KWT untuk kegiatan non perumahan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen).

- e. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. menyediakan tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan penghuni;
 - 2. menyiapkan *telajakan* jalan;
 - 3. jarak-jarak bangunan perumahan dengan pagar (depan, samping, dan belakang) disediakan secara memadai untuk kepentingan sirkulasi pergerakan, sirkulasi udara, dan sirkulasi sinar/pencahayaan; dan
 - 4. sempadan bangunan disesuaikan dengan lebar ruang milik jalan.
- f. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan untuk perumahan massal oleh pengembang atau pengkaplingan oleh masyarakat meliputi:
 - 1. memiliki jalan akses (penghubung), Kawasan Perumahan yang dikembangkan dengan sistem jaringan jalan Kota;
 - 2. memiliki prasarana lingkungan terintegrasi dengan penataan jaringan utilitas bawah tanah;
 - 3. memiliki sistem pengelolaan dan pembuangan limbah rumah tangga komunal, atau terintegrasi dengan jaringan air limbah Kota;
 - 4. memiliki fasilitas penunjang lingkungan yang memadai sesuai standar yang berlaku, baik fasilitas umum/sosial, maupun perniagaan;
 - 5. tipe perumahan yang dikembangkan mengikuti ketentuan yang telah ada serta disesuaikan dengan kebijaksanaan pembangunan perumahan;
 - 6. memenuhi ketentuan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta ruang RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH privat dalam bentuk taman dan *telajakan* minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan;
 - 7. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan Pejabat Pemberi Izin; dan
 - 8. memiliki fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah.
- g. ketentuan tambahan meliputi:
 - 1. bentuk-bentuk pengembangan Kawasan Perumahan terdiri atas:
 - a) mengakomodasi keberadaan perumahan tradisional Bali, kelompok perumahan semi tradisional dan kelompok pembangunan baru, pembangunan perumahan oleh pengembang, kapling siap bangun, Rumah Toko (ruko), Rumah Kantor (rukan), rumah dengan kamar sewa (kamar kost), rumah sewa, dan tanah sewa di seluruh Wilayah Kota;
 - b) perumahan tipe tradisional yang ada di tiap pusat-pusat unit lingkungan/permukiman tetap dipertahankan dengan peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 - c) mengarahkan perumahan yang dapat difungsikan sebagai tempat usaha dalam bentuk Rumah Toko (ruko), Rumah Kantor (rukan) atau rumah usaha lainnya di pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi skala Kota, skala WP, skala SWP maupun skala lingkungan serta di sepanjang jalan-jalan utama Kota, kawasan dan zona efektif pariwisata.
 - 2. mengarahkan pengembangan perumahan bertingkat vertikal atau bertipe susun dengan fungsi tertentu secara terbatas yang dilengkapi dengan kajian teknis;
 - 3. perlindungan Kawasan Perumahan khusus mencakup pengaturan lingkungan perumahan atau bangunan khusus yang mempunyai nilai historis dan nilai budaya pada kawasan pusaka dan pusat-pusat perumahan tradisional;
 - 4. pengaturan kepadatan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) Kawasan Perumahan kepadatan tinggi dengan kepadatan bangunan 100 (seratus)-1.000 (seribu) rumah per hektare;
 - b) Kawasan Perumahan kepadatan sedang dengan kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah per hektare;

- c) Kawasan Perumahan kepadatan rendah dengan kepadatan bangunan 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah per hektare; dan
 - d) Kawasan Perumahan kepadatan sangat rendah dengan kepadatan bangunan di bawah 10 (sepuluh) rumah per hektare.
5. fasilitas pendidikan menengah atas yang telah ada pada Kawasan Perumahan tetap mempertahankan lokasi saat ini dan dapat dikembangkan secara terbatas;
 6. perumahan yang berada pada koridor jaringan jalan utama dapat dikembangkan sebagai perdagangan dan jasa skala SWP;
 7. setiap pengembangan kompleks perumahan baru oleh pengembang, diwajibkan untuk mewujudkan proporsi luas taman lingkungan perumahan yang diintegrasikan dalam rencana tapak (*site plan*) sesuai skala pelayanannya;
 8. pembangunan perumahan yang bersifat umum maupun spesifik diharuskan membaur dengan lingkungan dan Desa Adat setempat;
 9. sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil perikanan, lokasinya diarahkan di Kelurahan Serangan dan kegiatan-kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang tersebar di seluruh Wilayah Kota Denpasar; dan
 10. sentra-sentra industri kecil kemaritiman, diarahkan di Kelurahan Serangan dan Desa Sanur Kauh.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf d angka 2 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pendidikan;
 2. kegiatan kesehatan;
 3. peribadatan;
 4. bangunan sosial budaya;
 5. sarana olahraga dan rekreasi;
 6. perdagangan dan jasa terbatas;
 7. perkantoran;
 8. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 9. Ruang Terbuka Hijau;
 10. ruang terbuka non hijau; dan
 11. kegiatan lain penunjang fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. sarana penunjang transportasi tertentu;
 2. infrastruktur Kota dan Wilayah;
 3. usaha Daya Tarik Wisata;
 4. usaha penyelenggaraan MICE;
 5. perumahan; dan
 6. Perdagangan dan jasa terbatas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi dan mengganggu fungsi kawasan;
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas Persil;
 2. ketinggian bangunan maksimal 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter; dan
 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil.
- e. arahan sarana dan prasarana minimum pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial antara lain:
 1. tempat parkir;
 2. ruang terbuka;
 3. sistem drainase;
 4. jaringan air bersih, listrik, komunikasi dan sanitasi;

5. tempat pembuangan sampah medis, non medis dan infeksius;
 6. water treatment;
 7. seluruh fasilitas pendidikan harus terjangkau jaringan pergerakan;
 8. akses ke pelayanan penumpang umum;
 9. pencegahan bahaya kebakaran;
 10. jaringan infrastruktur Wilayah lainnya;
 11. hidran umum;
 12. bak sampah organik dan non organik;
 13. penanda dan jalur evakuasi bencana;
 14. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki; dan
 15. setiap fasilitas kesehatan harus menyediakan tempat parkir dan manuver kendaraan.
- f. Ketentuan tambahan berupa fasilitas pendidikan, meliputi:
1. fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), diarahkan tetap mempertahankan yang telah ada dan penambahan baru sesuai jumlah penduduk pendukung di setiap unit lingkungan yang dilayani;
 2. fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) diarahkan tetap mempertahankan yang telah ada dan pengembangan baru lokasinya diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Kota, skala WP atau skala SWP serta pada Kawasan Perumahan dengan kepadatan sedang yang memiliki akses langsung dan tidak bercampur dengan akses publik ke jalan arteri, kolektor atau lokal dengan ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;
 3. fasilitas pendidikan tinggi diarahkan tetap mempertahankan lokasi yang telah ada dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi baru lokasinya diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa, jalan arteri dan kolektor di luar WP Tengah;
 4. fasilitas pendidikan non formal terdiri atas kursus-kursus pendidikan, pelatihan dan keterampilan alokasinya diarahkan menyatu dengan Kawasan Perumahan dan perdagangan dan jasa;
 5. lingkungan bangunan harus mencerminkan kondisi disiplin belajar bagi siswa, mendorong terciptanya keamanan dari lalu lintas kendaraan, jauh dari kawasan industri, dengan suasana yang tenang; dan
 6. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan.
- g. ketentuan tambahan berupa fasilitas kesehatan meliputi:
1. fasilitas kesehatan yang telah dikembangkan pemerintah terdiri atas:
 - a) Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan skala pelayanan Wilayah provinsi yang telah dilengkapi dengan standar pelayanan Internasional;
 - b) Rumah Sakit Umum Bali Mandara dengan skala pelayanan Wilayah provinsi yang telah dilengkapi dengan standar pelayanan Internasional;
 - c) Rumah Sakit Umum Wangaya dengan skala pelayanan Wilayah Kota;
 - d) Rumah Sakit Tingkat II Udayana dengan skala pelayanan Wilayah Kota;
 - e) Rumah Sakit Trijata Bhayangkara dengan skala pelayanan Wilayah Kota;
 - f) Rumah Sakit Khusus Mata Bali Mandara dengan skala pelayanan Wilayah Kota;
 - g) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan skala pelayanan Kecamatan atau Lingkungan dan penambahan fasilitas baru sesuai kebutuhan diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Kota, WP, SWP dan lingkungan; dan

- h) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu dengan skala pelayanan lingkungan dan penambahan fasilitas baru sesuai kebutuhan diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa skala SWP dan lingkungan.
- 2. Fasilitas kesehatan yang telah dikembangkan swasta, terdiri atas:
 - a) rumah sakit umum yang dikelola swasta sebagai pusat pelayanan kesehatan skala Kota dan WP, didorong untuk pemerataan pelayanan di tiap WP; dan
 - b) klinik-klinik umum kesehatan yang dikelola swasta dan tersebar untuk melayani pelayanan kesehatan tingkat pertama, penambahan fasilitas baru diarahkan pada Pusat Pelayanan Lingkungan di tiap WP.
- 3. lingkungan bangunan kesehatan harus mencerminkan keteraturan, bersih, nyaman, jarak antar bangunan cukup lebar, tersedia pedestrian di dalam kapling, ruang-ruang bilik bangunan kesehatan cukup luas; dan
- 4. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan.
- h. Ketentuan tambahan berupa fasilitas peribadatan, meliputi:
 - 1. lingkungan bangunan peribadatan harus memenuhi aspek lokasi yang nyaman, fisik lingkungan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, dengan penyediaan fasilitas penunjang;
 - 2. bangunan peribadatan selain umat Hindu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
 - 3. pura mempunyai ketentuan khusus disesuaikan dengan kondisi lingkungan budaya setempat, sebagai elemen utama lingkungan yang memiliki kesan dan fisik bangunan lebih menonjol dari fungsi lainnya;
 - 4. pembangunan peribadatan baru harus mendapat persetujuan masyarakat dan Desa Adat setempat serta izin tertulis dari Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 5. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan.
- i. Ketentuan tambahan berupa fasilitas olahraga dan rekreasi, meliputi:
 - 1. lingkungan bangunan prasarana olahraga dapat berupa gelanggang olahraga, gedung kesenian, pertunjukan dan sebagainya yang memenuhi standar pencahayaan maupun sirkulasi udara;
 - 2. mengikuti aturan tentang keandalan bangunan;
 - 3. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan; dan
 - 4. arahan penyediaan dan pengembangan fasilitas olahraga terdiri atas:
 - a) kawasan pusat olahraga berupa stadion skala Kota di GOR Ngurah Rai dan GOR Kompyang Sujana, GOR Tembau, dan GOR Merpati;
 - b) lapangan olahraga terbuka skala Kota di Lapangan Lumintang, Lapangan Puputan Margarana dan Lapangan Kapten Japa;
 - c) lapangan olahraga skala pelayanan kecamatan yaitu Lapangan Olahraga Letda Pica dan Lapangan Karya Manunggal Sidakarya (Kecamatan Denpasar Selatan), Lapangan Olahraga Arga Soka Sesetan (Kecamatan Denpasar Selatan) dan pengembangan lapangan olahraga baru skala kawasan di Peguyangan (Kecamatan Denpasar Utara) dan sekitar terusan Jalan Mahendradatta (Kecamatan Denpasar Barat); dan
 - d) lapangan-lapangan olahraga yang telah ada di beberapa desa/kelurahan untuk pelayanan unit lingkungan dan desa/kelurahan.

5. Pengembangan baru kawasan rekreasi terdiri atas fasilitas olahraga, seni budaya dan campuran fasilitas umum secara terpadu terdiri atas:
 - a) arahan pengembangan fasilitas rekreasi, lapangan umum, Gelanggang Olahraga (GOR), Gelanggang Renang, Gedung Serbaguna, beserta fasilitas umum campuran untuk skala Kota dan WP Utara diarahkan di Kawasan Ubung Kaja;
 - b) arahan pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya terpadu, beserta fasilitas umum campuran untuk skala Kota, dan WP Timur diarahkan di Kawasan Padang Galak;
 - c) arahan pengembangan fasilitas rekreasi, kepariwisataan, kegiatan olahraga, seni budaya yang dilengkapi fasilitas parkir terpusat beserta fasilitas umum campuran untuk skala Kota dan WP Selatan diarahkan di Kawasan Pintu Masuk Pelabuhan Benoa;
 - d) arahan pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya yang dilengkapi fasilitas umum campuran untuk skala Kota dan WP Barat diarahkan di Kawasan Pengembangan Margaya; dan
 - e) arahan pengembangan kegiatan rekreasi diintegrasikan dengan pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW).
6. Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga komersial terdiri atas:
 - a) arahan penyediaan fasilitas Lapangan Golf Sanur dan *Driving Course* Hang Tuah sekaligus sebagai pelengkap aktivitas pariwisata; dan
 - b) arahan penyediaan fasilitas lapangan olah raga atau bangunan olah raga yang dikelola swasta baik skala Kota, WP, SWP, maupun lingkungan diarahkan dapat dikembangkan pada peruntukan Kawasan Perumahan maupun Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- j. Ketentuan tambahan berupa fasilitas sosial budaya, meliputi:
 1. bangunan sosial budaya dapat berbentuk bangunan museum, gedung pameran, kesenian, perpustakaan, *bale banjar* dan bangunan lain yang berfungsi adat/kebudayaan;
 2. lingkungan bangunan kebudayaan harus mendukung lingkungan bangunan yang bersifat monumental dengan aktivitas budaya setempat;
 3. bangunan *bale banjar* penggunaannya harus memenuhi fungsi sesuai ketentuannya; dan
 4. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf d angka 3, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang infrastruktur perkotaan;
 2. Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. ruang terbuka non hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian;
 2. perkantoran terkait, fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah;
 3. pengurukan berlapis (*saniitary landfill*);
 4. kegiatan pemeliharaan TPA sampah dan TPST;
 5. kegiatan industri terkait pengolahan sampah;
 6. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 7. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

8. peribadatan;
 9. kesehatan;
 10. sosial budaya;
 11. infrastruktur Kota dan Wilayah lainnya;
 12. kegiatan lain yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 13. kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lain yang menimbulkan bahaya dan/atau mengganggu kinerja Kawasan Infrastruktur Perkotaan;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum sebesar 50 (lima puluh persen) dari luas Persil;
 2. ketinggian bangunan maksimal 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter; dan
 3. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas Persil.
 - e. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan, meliputi:
 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 2. fasilitas pengolahan sampah terpadu dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan;
 3. tanda keberadaan sistem jaringan air limbah;
 4. prasarana pemantauan kualitas hasil pengolahan limbah yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka atau dimanfaatkan kembali;
 5. menyediakan tempat parkir kendaraan baik untuk angkutan umum maupun kendaraan pribadi sesuai status terminal dan ketersediaan lahan;
 6. terminal dapat dilengkapi fasilitas perdagangan dan jasa serta perkantoran terkait kegiatan terminal;
 7. pelabuhan pengumpan harus terhubung dengan jaringan jalan Kota; dan
 8. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
 - f. ketentuan tambahan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan TPST, meliputi:
 1. wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 2. pada lokasi pembuangan sampah di luar instalasi pengolahan sampah, teknik pengolahan menggunakan metoda sistem lahan uruk saniter (*sanitary landfill*);
 3. memiliki jarak yang cukup untuk pengembangan zona penyangga (*bufferzone*) dengan Kawasan Perumahan;
 4. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 5. pelarangan membuang sampah sebelum dipilah;
 6. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu; dan
 7. pengembangan lokasi TPA dan TPST mendapat persetujuan masyarakat setempat.
 - g. ketentuan tambahan kawasan Infrastruktur perkotaan berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) meliputi:
 1. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong Kawasan Tempat Suci/ pura; dan
 2. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.

- h. ketentuan tambahan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa terminal, meliputi pelataran terminal atau simpul transportasi harus bebas dari kegiatan yang mengganggu arus lalu lintas keluar masuk kendaraan angkutan umum.
- i. ketentuan tambahan Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa TOD meliputi:
 - 1. TOD dilaksanakan dengan prinsip mewujudkan kawasan campuran serta kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal;
 - 2. pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal;
 - 3. pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit;
 - 4. pengembangan lokasi kawasan potensial TOD di Kota Denpasar diarahkan pada:
 - a) simpul transportasi Ubung;
 - b) simpul transportasi Tegal;
 - c) Pantai Matahari Terbit;
 - d) Pulau Serangan;
 - e) simpul transit angkutan umum massal dan stasiun kereta api sebagai pusat ekonomi fungsi primer; dan
 - f) simpul transportasi lainnya setelah melalui kajian.
 - 5. pengembangan Kawasan TOD mengacu pada panduan rancang Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 6. ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan TOD diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf e terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. fasilitas perniagaan dan fasilitas umum dengan tingkatan melebihi fasilitas penunjang lingkungan (pertokoan, mall, kegiatan jasa);
 - 2. perkantoran;
 - 3. pendidikan (sederajat Perguruan Tinggi);
 - 4. kesehatan (rumah sakit);
 - 5. jaringan infrastruktur Wilayah;
 - 6. bangunan sosial budaya;
 - 7. bangunan peribadatan dan keagamaan; dan
 - 8. Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. bangunan akomodasi maupun bangunan perumahan yang tingkatannya disesuaikan dengan fungsi dan lebar jalan yang ada;
 - 2. sarana olahraga dan rekreasi;
 - 3. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - 4. usaha penyediaan akomodasi;
 - 5. infrastruktur Kota dan Wilayah;
 - 6. sarana penunjang transportasi dan infrastruktur;
 - 7. industri; dan
 - 8. sarana penunjang permukiman serta perdagangan dan jasa.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi dan mengganggu fungsi kawasan;
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari luas Persil;
 - 2. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter; dan
 - 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil.

- e. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
1. jalur pejalan kaki dan jalur sepeda;
 2. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 3. penyediaan penanda dan jalur evakuasi bencana;
 4. jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi dan sanitasi;
 5. hidran umum dan alat pemadam api;
 6. bak sampah organik dan non organik;
 7. fasilitas perdagangan dan jasa harus terjangkau jaringan pergerakan;
 8. menyediakan parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pelanggan bagi aktivitas perdagangan yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
 9. ketersediaan dan pelayanan jaringan jalan menuju pusat-pusat pelayanan kawasan dan Kota, jalan antar pusat pelayanan kawasan dan jalan lingkungan perumahan; dan
 10. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
- f. Ketentuan tambahan meliputi:
1. perdagangan dan jasa skala pelayanan Kota diarahkan pada jaringan jalan fungsi arteri dan kolektor;
 2. pengembangan pasar perkulakan modern diarahkan pada lokasi yang memiliki akses langsung dengan jalan arteri atau kolektor yaitu pada Jalan Mahendradata dan rencana terusnya sampai Simpang Sunset Road, Jalan Gatot Subroto, Jalan By Pass Ngurah Rai, Jalan Sunset Road, Jalan Ida Bagus Mantra, Jalan Imam Bonjol, Jalan Buluh Indah, Jalan Cargo Permai, dan Jalan Teuku Umar yang jarak radius lokasinya minimal 1 km (satu kilometer) dari pasar rakyat yang ada di sekitarnya;
 3. pengembangan zona komersial sentra utama yang merupakan Kawasan Perdagangan dan Jasa terpadu (*one stop shopping*) skala besar terdiri atas campuran kegiatan perbelanjaan, perkantoran, hotel dan condotel, restoran, jasa hiburan dan jasa lainnya dalam satu areal diarahkan pada kawasan perdagangan skala Kota;
 4. kegiatan jasa seperti perkantoran swasta, bank, agen perjalanan, bengkel, salon, hotel, rumah makan dapat bercampur pada lokasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 5. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan berupa mini market, pertokoan, rumah makan dan restoran pada jalan lokal;
 6. fasilitas toko, toko kelontong atau jasa skala lingkungan dapat yang bercampur dengan Kawasan Perumahan;
 7. kegiatan akomodasi berupa *condotel* diarahkan bersyarat dengan minimal akses ruang milik jalan 10 (sepuluh) meter; dan
 8. arahan perdagangan dan jasa pergudangan meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang pada Kawasan Perdagangan dan Jasa pergudangan dapat terintegrasi dengan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Kota;
 - b) pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa pergudangan diarahkan pada kawasan Jalan Cargo di Wilayah Desa Ubung Kaja.
 - c) kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan bongkar muat barang, parkir terbuka dan tertutup, pergudangan dan bangunan pemantau kegiatan operasional;
 - d) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa terbatas dan infrastruktur Kota;
 - e) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasional pergudangan;

- f) arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi penyediaan sarana dan prasarana pelengkap, tempat parkir, ruang terbuka, sistem drainase dan pencegahan bahaya kebakaran; dan tempat pembuangan sampah; dan
- g) arahan intensitas perdagangan dan jasa pergudangan, meliputi: pergudangan umum skala besar luasan > 500 m² (lebih dari lima ratus meter persegi) dalam satu Persil diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa pergudangan, pergudangan skala menengah dengan luasan > 200 m² (lebih dari dua ratus meter persegi) sampai dengan ≤ 500 m² (lebih kecil atau sama dengan lima ratus meter persegi) dalam satu Persil dapat menyatu dengan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Kota, dan pergudangan skala kecil dengan luasan ≤ 200 m² (lebih kecil atau sama dengan dua ratus meter persegi) dalam satu Persil dapat menyatu dengan Kawasan Perumahan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kantor pemerintah dan swasta;
 - 2. penunjang operasional dan pengembangan Kawasan Perkantoran;
 - 3. sarana pelayanan umum peribadatan;
 - 4. sarana pelayanan umum pendidikan;
 - 5. sarana pelayanan umum kesehatan;
 - 6. sarana pelayanan umum sosial budaya;
 - 7. perdagangan dan jasa terbatas;
 - 8. kegiatan lain penunjang Kawasan Perkantoran;
 - 9. Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 10. ruang terbuka non hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perumahan;
 - 2. sarana olahraga dan rekreasi;
 - 3. sarana penunjang transportasi; dan
 - 4. infrastruktur Kota dan Wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi dan mengganggu fungsi kawasan;
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas Persil;
 - 2. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter; dan
 - 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil.
- e. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 - 1. tempat parkir;
 - 2. ruang terbuka;
 - 3. sistem drainase;
 - 4. pencegahan bahaya kebakaran;
 - 5. tempat pembuangan sampah;
 - 6. jaringan infrastruktur Wilayah lainnya; dan
 - 7. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki.
- f. ketentuan tambahan meliputi:
 - 1. bangunan perkantoran swasta dapat bercampur di dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa dan Kawasan Perumahan;
 - 2. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal;

3. fasilitas perkantoran perwakilan pemerintah pusat dan negara sahabat, arahan lokasinya meliputi:
 - a) fasilitas perkantoran perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah negara sahabat/ kantor konsulat diarahkan pada Kawasan *Niti Mandala*; dan
 - b) perkantoran TNI dan POLRI tetap mempertahankan lokasi yang telah ada.
4. fasilitas perkantoran pemerintah Provinsi Bali, arahan lokasinya meliputi:
 - a) Kawasan fasilitas perkantoran pemerintah Provinsi Bali diarahkan pada kawasan *Niti Mandala* sebagai Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi; dan
 - b) bagi kantor-kantor dinas/badan/unit pada pemerintah provinsi yang berada di luar kawasan tersebut secara bertahap diarahkan lokasinya di Kawasan *Niti Mandala*.
5. fasilitas perkantoran Kota, kecamatan dan desa/kelurahan, arahan lokasinya meliputi:
 - a) Kawasan Catur Muka diarahkan sebagai Kawasan Perkantoran pemerintahan Kota;
 - b) Kawasan Niti Praja Lumintang diarahkan sebagai perkantoran dan pelayanan publik Kota Denpasar;
 - c) bagi kantor-kantor dinas/badan/unit pada Pemerintah Kota yang berada di luar kawasan tersebut secara bertahap dikembangkan lokasinya di Kawasan Catur Muka dan Kawasan Niti Praja Lumintang;
 - d) fasilitas perkantoran Kecamatan Denpasar Barat diarahkan tetap di Jalan Gunung Agung;
 - e) fasilitas perkantoran Kecamatan Denpasar Selatan diarahkan tetap di Jalan Diponegoro;
 - f) fasilitas perkantoran Kecamatan Denpasar Utara diarahkan tetap di Kawasan Lumintang;
 - g) fasilitas perkantoran Kecamatan Denpasar Timur diarahkan di Wilayah WP Timur; dan
 - h) fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan diarahkan tetap di pertahankan pada lokasi yang telah ada.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf g berupa ketentuan umum zonasi kawasan pelabuhan utama, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pokok operasional pelabuhan utama;
 2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan utama;
 3. kegiatan pengembangan Kawasan pelabuhan utama; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan lainnya berdasarkan rencana induk pelabuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan utama, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan utama;

- d. arahan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. pelabuhan utama mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer dan alur pelayaran internasional, tempat pengaturan dan pelayanan kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri, naik-turun penumpang, barang dan alih moda transportasi, kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sesuai fungsi pelabuhan;
 2. pelabuhan pengumpan terhubung dengan jaringan jalan Kota;
 3. penyediaan fasilitas dan jalur khusus penyandang cacat dan kaum difabel dan/atau terintegrasi dengan jalur pejalan kaki; dan
 4. memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- e. ketentuan tambahan meliputi:
 1. memiliki Rencana Induk Pelabuhan;
 2. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan;
 3. pengembangan Wilayah kepelabuhanan dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui ketentuan fasilitas pelabuhan, tidak mengurangi luas daratan dan perairan awal, tidak menyebabkan terbukanya akses gelombang, dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kapal;
 4. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut dilarang;
 5. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus dibatasi dan mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 6. kegiatan industri pengolahan ikan diarahkan di Kawasan Pelabuhan Benoa.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, meliputi kantor pertahanan dan keamanan, tempat latihan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, dan infrastruktur Kota dan Wilayah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas Persil;
 2. ketinggian bangunan maksimal 5 (lima) lantai dan/atau maksimal 15 (lima belas) meter; dan
 3. KDH minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari luas Persil.
- e. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 1. utilitas umum;
 2. pos penjagaan; dan
 3. peralatan keamanan dan pertahanan.

- f. ketentuan tambahan meliputi:
1. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. arahan lingkungan bangunan pertahanan keamanan harus mendorong suasana yang formal, disiplin, dan terjaminnya keamanan dan keselamatan; dan
 3. arahan perbaikan tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Perumahan pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan pada beberapa Blok lokasi.

Pasal 82

Selain ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai Pasal 81, pemanfaatan ruang di Kota Denpasar juga dilakukan dengan memperhatikan arahan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam bumi untuk bangunan gedung dibatasi maksimal dua lantai dan bila lebih dilengkapi dengan kajian sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang dalam bumi untuk infrastruktur Kota dan Wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kearifan lokal.
- c. ketinggian bangunan ditetapkan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci, menjaga kenyamanan masyarakat, serta menjaga daya saing keunikan lanskap alam Bali, mencakup:
 1. arahan ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter) di atas permukaan tanah tempat bangunan didirikan;
 2. dalam rangka memberikan kelonggaran pengembangan kreativitas bentuk atap arsitektur tradisional Bali dan modifikasinya, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan;
 3. bangunan-bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 m (lima belas meter) berupa:
 1. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 2. bangunan terkait peribadatan;
 3. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 4. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 5. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 6. bangunan khusus pemantau bencana alam;
 7. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 8. bangunan khusus transmisi tenaga listrik;
 9. bangunan khusus terkait identitas dan jati diri wilayah/kawasan berupa monumen, bangunan penanda/*landmark* yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 m (lima belas meter), dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
 10. bangunan rumah sakit, ketinggiannya dapat lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk mengakomodasi penyediaan ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit sesuai ketentuan dengan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
 4. bangunan khusus yang ketinggiannya melebihi 15 (lima belas) meter diarahkan pengembangannya di luar kawasan lindung, di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), di luar Kawasan Permukiman, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai ketentuan.

5. arahan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diarahkan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan; dan
 6. arahan pengembangan tatanan kebandarudaraan harus mendukung operasional TNI AU.
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang udara untuk jalur lalu lintas wisata udara atau olahraga dirgantara berupa helikopter dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki pengaturan tambahan dan bertampalan (*overlay*) dengan fungsi utama, terdiri atas:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. Kawasan Cagar Budaya;
 - e. kawasan resapan air; dan
 - f. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, arahan ketentuannya meliputi:
 - a. memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan pada kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. arahan peraturan ketinggian penerbangan di atas permukaan tanah meliputi ketinggian serendah-rendahnya 1.000 (seribu) *feet*;
 - c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, keamanan negara, pendekatan landas, dan lepas landas pesawat udara;
 - d. dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan; dan
 - e. pelarangan kegiatan permainan atau lomba layang-layang.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan peruntukan Kawasan Pertanian, arahan ketentuannya meliputi:
 - a. perlindungan terhadap Kawasan Pertanian dari alih fungsi lahan;
 - b. penetapan LP2B dan LCP2B;
 - c. pengembangan terhadap kawasan dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian; dan
 - d. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata.

- (4) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rawan bencana tsunami tinggi bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Konservasi, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian dan Kawasan Transportasi;
 - b. rawan bencana gempa bumi tinggi bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Konservasi, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian dan Kawasan Transportasi;
 - c. rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi bertampalan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Konservasi, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian dan Kawasan Transportasi; dan
 - d. arahan ketentuan pada peruntukan ruang yang bertampalan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b dan c meliputi:
 1. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana serta pemasangan sistem peringatan dini;
 2. pengembangan konstruksi bangunan yang dapat meminimalisir dampak bencana sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 3. pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung sebagai tempat evakuasi;
 4. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana;
 5. pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah;
 6. arahan lokasi pada bangunan gedung tertutup memungkinkan dikembangkan sebagai tempat tinggal sementara yang didukung ketersediaan fasilitas sanitasi; dan
 7. arahan lokasi pada ruang terbuka, bila diperlukan apabila volume pengungsian melebihi daya tampung gedung tertutup yang ada, memungkinkan dibangun tenda darurat sementara dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sanitasi sementara.
- (5) Ketentuan khusus pada Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan peruntukan Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Permukiman dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, arahan ketentuannya meliputi:
- a. Kawasan Cagar Budaya di Wilayah Kota diarahkan pada:
 1. Kawasan *Heritage* Gajah Mada mencakup beberapa situs Cagar Budaya meliputi Pura Maospahit Grenceng, Pasar Badung, Hotel Inna Bali, Lapangan Puputan Badung, Jaya Sabha, Puri Pemecutan, Pasar Kumbasari, Patung Catur Muka, Museum Bali, Pura Jagatnatha, Jalan Gajah Mada, Tukad Badung, SMP N 1 Denpasar, Puri Satria, Masjid Raya Ukhuwah, dan Banjar Lelargon;
 2. Kawasan Cagar Budaya Sanur mencakup beberapa situs Cagar Budaya meliputi Prasasti Blanjong, Museum Le Mayeur dan Hotel Grand Inna Bali Beach; dan
 3. Kawasan Cagar Budaya Serangan mencakup beberapa situs Cagar Budaya meliputi Pura Dalem Sakenan, Pura Susunan Wadon, dan Pura Dalem Cemara.

- b. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. mempertahankan lokasi dan luasan sesuai kondisi aslinya; dan
 2. tata bangunan dan tata lingkungan disesuaikan dengan rencana induk kawasan tiap kawasan warisan budaya dan cagar budaya.
 - c. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan yang berupa tempat suci, tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;
 - d. fungsi bangunan yang bukan merupakan kawasan tempat suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;
 - e. pemanfaatan baik untuk hunian maupun non-hunian bangunan cagar budaya harus mendapatkan izin dari Walikota;
 - f. tindakan pelestarian terdiri atas kegiatan mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti dengan penyesuaian terhadap bentuk asli; dan
 - g. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bangunan yang memiliki nilai warisan budaya dan ketentuan teknis pembangunan Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan dengan peruntukan Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian dan Kawasan Transportasi arahan ketentuannya meliputi:
- a. pengendalian penggunaan air bawah tanah;
 - b. perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pembatasan pengembangan permukiman berkepadatan tinggi;
 - d. pengembangan sumur resapan dan biopori terutama kawasan permukiman terbangun; dan/atau
 - e. perluasan Kawasan RTH.
- (7) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertampalan dengan Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Permukiman dan Kawasan Pertanian, arahan ketentuannya meliputi:
- a. arahan pada Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
 1. pengelolaan pengaturan Sempadan Pantai terdiri atas daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat berdasarkan hasil kajian teknis (karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya);
 2. pada ruang Sempadan Pantai yang berbatasan dengan jalur inspeksi, pengaturan Sempadan Pantai sebagai berikut:
 - a) bangunan yang berjarak minimal 5 (lima) meter dari jalur inspeksi diarahkan bangunan tidak bertingkat, terbuka dan bersifat semi permanen;
 - b) bangunan yang berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari jalur inspeksi diarahkan bangunan tidak bertingkat dan dapat memakai dinding tembok;
 - c) bangunan yang berjarak minimal 50 (lima puluh) meter dari jalur inspeksi diarahkan bangunan maksimum 2 (dua) lantai; dan
 - d) bangunan yang berjarak minimal 75 (tujuh puluh lima) meter dari jalur inspeksi diarahkan bangunan maksimum 5 (lima) lantai dan/atau tinggi bangunan maksimum 15 (lima belas) meter.
 3. menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
 4. pengembangan konstruksi bangunan yang dapat meminimalisir dampak bencana;
 5. pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung sebagai tempat evakuasi;
 6. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan

- Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali; dan
7. pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan Suci pantai, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.
- b. arahan ketentuan khusus pada kawasan Sempadan Sungai meliputi:
1. pengelolaan Sempadan Sungai dengan pengaturan sempadan terdiri atas:
 - a) pada sungai bertanggul, lebar Sempadan Sungai minimal 3 (tiga) meter; dan
 - b) pada sungai tidak bertanggul, lebar Sempadan Sungai meliputi 10 (sepuluh) meter untuk sungai berkedalaman sampai 3 (tiga) meter, 15 (lima belas) meter untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter untuk sungai berkedalaman di atas 20 (dua puluh) meter.
 2. menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
 3. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair ke sungai;
 4. bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai wajib menyediakan jalur inspeksi; dan
 5. pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan pada pertemuan aliran dua buah sungai yang merupakan Kawasan Suci *campuhan*.
- c. arahan ketentuan khusus pada kawasan sempadan waduk meliputi:
1. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi;
 2. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk;
 3. menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
 4. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair ke badan air; dan
 5. bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai wajib menyediakan jalur inspeksi.
- (8) Peta ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXV.a, lampiran XXV.b, lampiran XXV.c, lampiran XXV.d, lampiran XXV.e, dan Lampiran XXV.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 84

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 85

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, dan Kawasan Strategis Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 86

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota dan Kawasan Strategis Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi kota; dan
 - c. Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 2. pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 87

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.

- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan terkait sanksi administrasi dalam RTRW berlaku juga pada RDTR Kota.

Bagian Keenam
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 89

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan;

- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 90

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 91

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Tata Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 93

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Walikota dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRW;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRW;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRW;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRW;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRW;
 - f. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRW;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRW;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRW.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 95

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 96

Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 98

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan Tata Ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 99

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan, meliputi:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Proses Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan Penataan Ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA); dan
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 101

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Penataan Ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Pasal 102

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 96, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; dan
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Peninjauan kembali RTRWK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 106

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana/Materi Teknis dan Album Peta dengan tingkat ketelitian 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I Gusti Ngurah Jaya Negara

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



Ida Bagus Alit Wiradana

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (8, 74/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2041

I. Umum

Kota Denpasar sebagai daerah otonom sekaligus juga merupakan ibukota Provinsi Bali, dan pusat pelayanan wilayah Bali bagian selatan dengan fungsi sebagai Kota Pusat Pemerintahan, Pusat Pelayanan Barang dan Jasa, Pusat pelayanan Pendidikan Tinggi, pusat permukiman yang memiliki pengaruh langsung yang kuat kepada wilayah sekitarnya.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 perlu diselaraskan dengan dinamika Peraturan Perundang-undangan terkait serta pembangunan nasional dan daerah guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kota. Berdasarkan hasil pelaksanaan kajian akademik terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 perlu dicabut dan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yang sudah dilakukan sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horisontal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 28 menyebutkan bahwa ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku *mutatis mutandis* untuk perencanaan tata ruang wilayah Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan arahan terkait penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha dalam bidang tata ruang. Kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Disamping dinamika perubahan peraturan tersebut, produk perencanaan di level nasional dan provinsi juga terjadi perubahan yaitu terbitnya perubahan Rencana Tata Ruang Nasional tahun 2017 dan perubahan Rencana Tata Ruang Provinsi tahun 2020 yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar agar tetap selaras dengan peraturan di atasnya.

Kota Denpasar memiliki peluang pengembangan wilayah yang pesat, di sisi lain Visi Pembangunan Kota Denpasar dikembangkan pada perwujudan Denpasar Kota Berbudaya dilandasi *Tri Hita Karana*, sehingga membutuhkan kearifan dalam konsep penataan ruang, yang memberi ruang kepada peningkatan kegiatan perekonomian dengan tetap memelihara kelestarian budaya dan lingkungan wilayah Kota Denpasar. Ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana* untuk mewujudkan *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali. Selain itu juga perlu merujuk Visi Pemerintah Kota Denpasar yakni “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar MAJU (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul)”.

Terdapat beberapa tujuan dari penyesuaian Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, antara lain:

1. Perumusan tujuan dan kebijakan dan strategi penataan ruang yang mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kondisi lingkungan strategis.
2. Menyempurnakan struktur ruang wilayah Kota Denpasar.

3. Menyempurnakan rencana pola ruang berikut dengan ketentuan umum zonasinya.
4. Mengkaji kawasan yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial budaya dan lingkungan hidup dan memiliki potensi sumber daya alam dan serta pertahanan dan keamanan untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis Kota Denpasar.
5. Menyempurnakan ketentuan pemanfaatan program yang berupa indikasi program RTRW Kota Denpasar.
6. Menyempurnakan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan operasional RTRW Kota Denpasar.
7. Mengintegrasikan kebijakan nasional, provinsi dari dinamika internal di Kota Denpasar dalam konsep penataan ruang Kota Denpasar.

Mengakomodasi kondisi tersebut telah dilakukan Penyesuaian terhadap materi muatan RTRW Kota Denpasar yang mengacu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang.

Selain itu, muatan dalam RTRW Kota ditambahkan muatan terkait rencana penyediaan dan pemanfaatan:

- a. ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
- b. ruang terbuka hijau privat;
- c. ruang terbuka nonhijau;
- d. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
- e. ruang evakuasi bencana.

Agar Materi Teknis RTRW Kota Denpasar dapat dipakai sebagai landasan pembangunan dalam memberikan advis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang secara efektif maka telah dituangkan dalam Peraturan Daerah ini, dan berikut adalah penjelasan pasal demi pasal dari Substansi Peraturan Daerah tersebut.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain: Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” dalam ketentuan ini adalah bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian, kelangsungan daya dukung, dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” dalam ketentuan ini adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan, maupun hasilnya.

Pasal 3

Huruf a sampai huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud *sukreta tata palemahan* adalah tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek pemeliharaan, perlindungan, dan pelestarian alam serta lingkungan.

Yang dimaksud *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh desa adat dan/ atau Banjar adat yang berlaku bagi *Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu*.

Pasal 4

Ayat (1)

Sesuai dengan pengertian ruang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diuraikan cakupan wilayah RTRW yakni mencakup ruang darat, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Luas Wilayah Kota Denpasar berdasarkan peta Shp. koreksi batas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan serta menggunakan sistem proyeksi *Cylindrical Equal Area* (CEA) adalah seluas kurang lebih 12.598 Ha (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan hektare)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ruang wilayah Kota Denpasar seluruhnya merupakan total *palemahan* Desa adat di Wilayah Kota Denpasar sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali, sehingga penataan ruang di wilayah Kota Denpasar harus mencerminkan jati diri Budaya Bali.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sistem dan fungsi perwilayahan Kota dibagi dalam bentuk penetapan Wilayah Perencanaan (WP) yang bertujuan untuk menetapkan jangkauan wilayah pelayanan dari suatu pusat pelayanan fasilitas terhadap bagian wilayah kota, dimana tidak mutlak terikat oleh batas administrasi.

Dalam mengidentifikasi unit-unit wilayah pengembangan Kota Denpasar digunakan pendekatan antara lain:

1. Faktor geografis (luas wilayah);
2. Faktor daya hubung lokasi (aksesibilitas);
3. Faktor demografi (jumlah dan kepadatan penduduk);
4. Faktor penyebaran dan kepadatan permukiman;
5. Faktor wilayah administrasi; dan
6. Faktor sejarah dan budaya Kota Denpasar.

Berdasarkan standar dan kaidah perencanaan pembagian wilayah kota secara hirarki berturut-turut adalah:

1. Kota
2. Wilayah/Kecamatan
3. Lingkungan/sub wilayah yang terdiri dari satu desa/kelurahan atau lebih.

Berpedoman pada jumlah penduduk dan keenam faktor (geografis, aksesibilitas, demografis, permukiman, wilayah administrasi dan budaya), maka Kota Denpasar dapat dibagi ke dalam 5 (lima) wilayah pengembangan yaitu:

Sistem dan Fungsi Perwilayahan Pengembangan Kota dibagi menjadi 5 (lima) wilayah perencanaan (WP), yang selanjutnya dibagi menjadi 19 (sembilan belas) SWP yaitu:

1. WP Tengah terdiri dari 5 SWP;
2. WP Utara terdiri dari 3 SWP;
3. WP Timur terdiri dari 3 SWP;
4. WP Selatan terdiri dari 5 SWP; dan
5. WP Barat terdiri dari 3 SWP.

Pembagian WP disesuaikan dengan wilayah administrasi kecamatan dikurangi bagian-bagian yang akan diintegrasikan menjadi WP Tengah. Pembagian wilayah tiap WP dan SWP beserta fungsi dominan tiap kawasan telah cukup jelas diuraikan pada batang tubuh.

Ayat (2)

Berdasarkan pembahasan konsep tata ruang Kota Denpasar berlandaskan falsafah budaya, dapat dilihat bahwa WP Tengah merupakan kawasan pusat Kota dengan *puser* di *Catuspatha Agung* (Catur Muka) merupakan kawasan inti pertumbuhan Kota Denpasar yang memiliki fungsi menyatu sebagai kawasan pusat aktivitas Kota Denpasar lama, yaitu pada koridor Jalan Gajah Mada, Jalan Veteran, Jalan Patimura, Jalan Thamrin, Kawasan Catur Muka, Puri Satria, Puri Pemecutan, Situs Puri Denpasar, Pura Jagatnatha, Museum Bali dan kawasan sekitarnya

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Huruf a sampai huruf f
Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf h dan Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Huruf a sampai c
Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*.

Huruf e sampai huruf i

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Huruf b

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pendekatan yang dilakukan adalah daya dukung sumber daya air atau air baku untuk air bersih. Pada dasarnya daya dukung lingkungan Kota Denpasar berdasarkan analisis neraca sumber daya air adalah maksimal dapat dihuni oleh jumlah penduduk. Namun daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan dengan adanya masukan teknologi atau saling adanya sistem penyediaan infrastruktur yang terintegrasi. Misalnya dalam penyediaan air baku, integrasi atau kerjasama antar wilayah dapat meningkatkan daya dukung suatu lingkungan yang pada dasarnya tidak mempunyai atau tidak mampu mengadakan air baku sendiri.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya

Huruf c sampai huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ekstensifikasi secara terbatas” adalah pemanfaatan ruang melalui perluasan dari pemanfaatan ruang yang ada saat ini dengan mengalih fungsi kawasan budidaya non terbangun menjadi kawasan budidaya terbangun secara terbatas, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan “intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas” adalah pemanfaatan ruang dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang yang telah ada dengan memanfaatkan ruang kosong yang masih tersisa (tanpa perluasan baru ke kawasan di sekitarnya) atau membangun vertikal secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah, namun ketinggiannya dibatasi setinggi-tingginya 15 (lima belas) meter atau 5 (lima) lantai di atas permukaan tanah kecuali untuk bangunan yang secara teknis dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mutlak membutuhkan ketinggian di atas 15 (lima belas) meter.

Selanjutnya pemanfaatan ruang diarahkan secara kompak, yaitu pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan; dan
- b. meminimalisasi pergerakan manusia.

Huruf b sampai huruf n

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Sistem pusat pelayanan kota adalah sistem keterkaitan antara titik-titik pusat kegiatan dimana terjadi pemusatan kegiatan pelayanan yang berhirarki berdasarkan skala pelayanan wilayah, kota atau kawasan yang lebih kecil yang ditandai dengan tersedianya kelengkapan fasilitas penunjang sesuai skala pelayanannya dan yang terhubung oleh sistem jaringan transportasi untuk mencapai dan menghubungkannya dengan pusat pelayanan lainnya.

Pendekatan untuk menetapkan hirarki pusat-pusat pelayanan kota adalah dititik beratkan pada peran fasilitas ekonomi (fasilitas perdagangan/bisnis) dan pelayanan umum kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa fasilitas bisnis dan pelayanan umum berpengaruh paling kuat terhadap arus pergerakan penduduk kota. Dengan kata lain fasilitas bisnis, lokasi tempat bekerja, sekolah merupakan faktor pembangkit pergerakan yang paling besar.

Kondisi yang ada menggambarkan bahwa penyebaran lokasi pusat-pusat bisnis dan pelayanan umum di Kota Denpasar sudah mulai merata, baik

perdagangan berskala regional dan kota maupun kawasan, penyebaran universitas dan sekolah dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat kota. Namun demikian untuk fasilitas pemerintahan skala kota, karena tiap kantor pemerintahan memiliki pelayanan yang berbeda-beda dan saling berkaitan akan sangat baik bila disatukan dalam kawasan yang sama.

Melihat kondisi tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah untuk memantapkan dan memperkuat pusat-pusat perdagangan perdagangan/pasar berskala wilayah (sub kota) dan lingkungan yang menyebar pada beberapa lokasi, baik kegiatan perdagangan yang berbasis tradisional (pasar rakyat) maupun pasar modern.

Lokasi baru yang fungsinya diidentifikasi sebagai pusat perdagangan dan pasar wilayah selanjutnya berperan sebagai pusat wilayah pengembangan (WP) atau pusat sub kota.

Secara garis besar susunan (hirarki) pusat-pusat pelayanan kota telah cukup jelas diuraikan pada bagian batang tubuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi” adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar kawasan perkotaan dan antar bagian wilayah kota serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi wilayah dan internasional. Pengembangan sistem jaringan transportasi kota dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat kota inti dengan kota satelit, antar WP serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduannya dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pengembangan sistem jaringan transportasi kota dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar wilayah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 6, pengelompokan jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Pada Pasal 8, Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jalan bebas tol” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*monorail*” atau “kereta api monorel” adalah kereta api yang bergerak pada 1 (satu) rel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3),

Cukup jelas

Ayat (4),

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta

angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Yang dimaksud Terminal Khusus adalah pelabuhan yang khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu. Istilah Pelabuhan Khusus tidak ada dalam dalam PP Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan memiliki pengertian setara dengan Terminal Khusus.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dimaksud Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (2)

Penetapan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama didasarkan atas Lampiran IV PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Kepmenhub No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPNas).

Pelabuhan Benoa sesuai arahan RTRWP Bali mempunyai fungsi sebagai sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan.

Rencana Induk Pengembangan (*Masterplan*) Pelabuhan Benoa 2008 – 2032 memperluas daratan Pelabuhan Benoa menjadi 143 Ha dan terdapat beberapa pengembangan fungsi baru terkait kepariwisataan, kegiatan energi, kegiatan industri dan kegiatan lainnya. Terwujudnya fungsi yang direncanakan sesuai Rencana Induk (*Masterplan*) Pengembangan Pelabuhan Benoa, akan memunculkan pusat aktivitas kepariwisataan baru dan merupakan pintu gerbang pariwisata dari laut.

Dibutuhkan adanya sistem kerjasama pengelolaan yang lebih seimbang terhadap peran serta masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kota Denpasar pada pengelolaan beberapa fungsi tambahan yang akan dikembangkan, baik di DLKR Daratan maupun DLKP Daratan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan pipa minyak dan gas adalah terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang telah ada atau pengembangan baru dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan penyimpanan, dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen. Sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembangkitan tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik” adalah sistem jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke pelanggan.

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Yang dimaksud dengan “Gardu Induk” adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.

Ayat (4)

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan PLT Biomasa.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “STO” adalah akronim dari Stasiun Telepon Otomat merupakan tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Yang dimaksud “telepon *fixed line*” adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud Menara “Telekomunikasi *Base Transceiver Station* (BTS)” adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “DI” adalah akronim dari Daerah Irigasi yang merupakan kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Yang dimaksud jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Yang dimaksud jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud bangunan pengendali banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir

Ayat (4)

Cukup jelas

- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud “unit air baku” adalah bangunan dan jaringan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
- Ayat (3)
Yang dimaksud “unit produksi” adalah unit tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi meliputi instalasi produksi, bangunan penampung air dan jaringan transmisi air minum
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “unit distribusi” adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Tempat Pengolahan Akhir Limbah (IPAL) adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Denpasar adalah IPAL Suwung di Kecamatan Denpasar Selatan. Pengelolaan jaringan air limbah ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung dengan membentuk Badan Layanan Umum Pengolahan Air Limbah (BLUPAL).
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Yang dimaksud “Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)” adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
Yang dimaksud “Tempat Penampungan Sementara (TPS)” adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Yang dimaksud “Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)” adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
Yang dimaksud “Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)” adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengolahan akhir sampah dilakukan di Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA) Suwung, melalui Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sarbagita yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota Sarbagita melalui Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita (BPKS). BPKS Sarbagita dikembangkan melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “jaringan drainase primer” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Yang dimaksud “jaringan drainase sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Yang dimaksud “jaringan drainase tersier” adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Fungsi RTH:

- a. Fungsi utama (*intrinsik*) yaitu fungsi ekologis:
 1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 3. sebagai peneduh;
 4. produsen oksigen;
 5. penyerap air hujan;
 6. penyedia habitat satwa;
 7. penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
 8. menahan angin.
- b. Fungsi tambahan (*ekstrinsik*) yaitu:
 1. Fungsi sosial dan budaya: menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 2. Fungsi ekonomi: sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayor, bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain lain.
 3. Fungsi estetika: meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro seperti halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro seperti lanskap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a. manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada;
- c. konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata, dan rekreasi.

Taman Hutan Raya yang ada di Kota Denpasar terletak di pesisir Kawasan Teluk Benoa merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 9410/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2018.

Tahura Ngurah Rai mencakup areal seluas kurang lebih 1.326,42 Ha, dimana seluas kurang lebih 565,9 (lima ratus enam puluh lima koma sembilan) hektar berada di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan dan sisanya berada pada wilayah Kabupaten Badung (wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan).

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, umbi (rimpang) ataupun akar.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pada kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya diartikan sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya dapat mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya (baik kawasan budidaya pariwisata, permukiman, pertanian, dan budidaya lainnya) yang harus ditata secara terpadu dan dituangkan ke dalam rencana rinci tata ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Sejak pembentukan Kota Denpasar pada tahun 1992, fasilitas perkantoran pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar letaknya menyebar di seluruh wilayah kota, dan sebagian diantaranya masih dalam status mengontrak ataupun pinjam pakai. Menyadari fungsi Kota Denpasar sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Ibukota Provinsi Bali dan barometer Bali sebagai Kota yang berwawasan budaya, maka sangat selayaknya Kota Denpasar memiliki Pusat Pemerintahan yang lebih representatif.

Skenario pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Denpasar dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Denpasar ini adalah mengembangkan Kantor Walikota di Kawasan Catur Muka sebagai kawasan pusat pemerintahan Kota Denpasar serta Kawasan Lumintang sebagai pusat pelayanan public. Selain itu pengembangan kantor Pemerintahan Kota Denpasar juga tersebar pada wilayah Kota Denpasar.

Arahan Rencana lokasi pusat pemerintahan adalah memanfaatkan bekas pusat pemerintahan Kabupaten Badung di Kawasan Niti Praja Lumintang. Lahan seluas kurang lebih 6 Ha, dapat dikembangkan dalam bentuk bangunan berlantai empat, sehingga diharapkan seluruh Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dapat ditampung disana. Sisa lahan dapat dimanfaatkan untuk taman Kota dan Taman Parkir.

Terkait dengan pemanfaatan Kawasan Niti Praja Lumintang sebagai kawasan pusat pelayanan publik, maka dilakukan koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi Bali (sebagai pemilik lahan), Pemerintah Kabupaten Badung (sebagai pemilik bangunan) dan Pemerintah Kota Denpasar untuk mencapai kesepakatan hak pengelolaan dan pemanfaatan lahan.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Pasal 1, UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjelaskan pengertian dan penetapan Kawasan Strategis yaitu:

1. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
3. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan kawasan strategis di Kota Denpasar, tetap mengikuti ketentuan kriteria sesuai UUPR, namun disesuaikan dengan skala kepentingan di Kota Denpasar. Kriteria penetapan kawasan strategis kota terdiri dari:

- a. kawasan strategis yang memiliki kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis yang memiliki kepentingan sosial dan budaya; dan
- c. kawasan strategis yang memiliki kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud Kawasan Peri-Urban adalah wilayah pinggiran yang sebelumnya merupakan wilayah pedesaan berkembang secara signifikan setelah memperoleh dampak luapan kegiatan kota dan kemudian memiliki sifat-sifat campuran dari keduanya.

- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)
Cukup Jelas
- Ayat (10)
Cukup Jelas
- Ayat (11)
Cukup Jelas
- Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Yang dimaksud dengan *Heritage* adalah sebagai warisan (budaya) masa lalu, apa yang saat ini dijalani manusia, dan apa yang diteruskan kepada generasi mendatang.
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)
Yang dimaksud *Detail Engineering Design* (DED) dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
- Ayat (10)
Cukup Jelas
- Ayat (11)
Cukup Jelas
- Ayat (12)
Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pemantapan peruntukan kawasan RTH seluas kurang lebih 199 hektare adalah perwujudan ruang terbuka hijau yang tergambar dalam peta Rencana Pola Ruang yaitu berupa:

1. Rimba Kota seluas kurang lebih 25 hektar;
2. Taman Kota seluas kurang lebih 119 hektar;
3. Pemakaman seluas kurang lebih 26 hektar; dan
4. Jalur Hijau seluas kurang lebih 29 hektar.

Perwujudan Pola Ruang yang berfungsi RTH adalah pemantapan rencana pola ruang yang memiliki fungsi RTH dan dapat dihitung sebagai RTH Publik Kota meliputi:

1. Kawasan Perlindungan Setempat seluas kurang lebih 128 hektar
2. Potensi RTH Tahura seluas kurang lebih 302,69 hektar
3. Potensi RTH KP2B seluas 1.081,81 hektar

Potensi RTH Tahura dan RTH KP2B telah diselenggarakan berdasarkan kerjasama pihak terkait dan telah tercantum dalam Surat Pernyataan Komitmen Walikota Denpasar.

Sehingga total luas RTH Publik Kota yang dimiliki adalah seluas 1.792,12 hektar atau sebesar 14,23% dari luas Kota.

Pemenuhan RTH Publik adalah target pemenuhan RTH Publik Kota Denpasar tahun 2021 – 2041 pada setiap periode rencana pembangunan dalam rangka mencapai rasio ideal ruang terbuka hijau publik Kota seluas 20% dari total luas wilayah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Luas target pemenuhan RTH Publik untuk periode tahun 2027-2031 adalah sebesar kurang lebih 15,13% (lima belas koma tiga belas persen) atau seluas kurang lebih 1.906 hektare.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Luas target pemenuhan RTH Publik untuk periode tahun 2032-2036 adalah sebesar kurang lebih 17,92% (tujuh belas koma sembilan dua persen) atau seluas kurang lebih 2.258 hektare.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Luas target pemenuhan RTH Publik untuk periode tahun 2037-2041 adalah sebesar kurang lebih 20 % (dua puluh persen) atau seluas kurang lebih 2.519 hektare.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RUMAJA adalah Ruang Manfaat Jalan.

Yang dimaksud dengan RUMIJA adalah Ruang Milik Jalan.

Yang dimaksud dengan RUWASJA adalah Ruang Pengawasan Jalan.

Yang dimaksud dengan *Telajakan* adalah sepenggal atau sebagian jalan raya atau jalan kampung yang ada di depan atau samping pekarangan rumah, termasuk jalannya sendiri, got beserta senderan dan lain-lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Balawista (Badan Penyelamat Wisata Tirta) adalah wadah para pemandu keselamatan pariwisata (*lifeguard*) yang terwujud dari apresiasi dan peran serta masyarakat yang didasari rasa tekad dan tanggung jawab sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, Balawista memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan melalui sektor keselamatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari *Kahyangan Tiga*, *Dhang Kahyangan*, *Kahyangan Jagat*, *Sad Kahyangan* dan pura lainnya.

Yang dimaksud *pura kahyangan jagat* merupakan jenis *pura jagat* yang bertujuan untuk membina kerukunan secara universal. Keberadaan *pura kahyangan jagat* hanya terbatas di 9 arah mata angin. Pura ini ditujukan sebagai stana para dewa yang menjadi penjaga di sembilan arah mata angin tersebut. Pura ini juga menjadi tempat pemujaan secara umum dan tidak ada batasan para pengunjung yang melakukan persembahyangan di dalamnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konsep *Tri Wana* adalah tiga jenis hutan yaitu *Maha Wana*, *Tapa Wana*, dan *Sri Wana*, dimana pura dengan kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut.

Karang kekeran adalah kawasan radius kawasan tempat suci atau radius kesucian pura dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyengker*.

Maha Wana adalah hutan lindung atau alas kekeran yang hanya boleh dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pohon-pohon pelindung yang disebut dengan *tanam tuwuh* (tanaman tahunan).

Tapa Wana adalah kawasan di sekitar pura atau tempat suci yang dikembangkan sebagai tempat bangunan utama untuk menunjang aktivitas kawasan tempat suci. Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang keagamaan antara lain *pesraman*, *dharma sala*, *wantilan*, dapur suci, *penyineban* bahan upakara, pos *pecalang*, *bale pesanekan*, tempat parkir khusus untuk kendaraan penunjang kegiatan upacara. Permukiman *pengempon* pura yang sudah ada pada zona penyangga dapat dilanjutkan pemanfaatannya dan dilarang untuk melakukan perluasan atau pengembangan baru.

Sri Wana adalah kawasan radius kesucian pura yang dapat diolah dan dibudidayakan termasuk permukiman dan bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah *Kekeraan*, dengan ukuran *Apeneleng*, *Apenimpug*, dan *Apenyengker*. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Rincian *Bhisama kesucian pura* adalah:

1. Untuk Pura Sad Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali pada Pasal 44 ayat (10) menyatakan bahwa Kawasan tempat suci, ditetapkan mengacu *Bhisama PHDIP Tahun 1994*, dengan kriteria:

1. Untuk *pura sad kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. Untuk *pura dang kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. Untuk *pura kahyangan tiga* dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Selanjutnya *Bhisama Kesucian Pura* juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut:

Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah *Kekeraan*) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Darmasala*, *Pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Berdasarkan penjelasan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali dianalisis bahwa arahan pemanfaatan ruang menurut *Bhisama Kesucian Pura* tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk: pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Selanjutnya dalam penjelasan tersebut diuraikan bahwa mengingat hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas di atas 35% dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 *Pura Sad Kahyangan* dan 252 *Pura Dang Kahyangan*) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (*utama/ inti, madya/ penyangga, nista/ pemanfaatan terbatas*) dengan tetap memegang prinsip-prinsip *Bhisama Kesucian Pura*, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona *nista/pemanfaatan terbatas* yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ketentuan *Bhisama radius Kawasan Tempat Suci* di Kota Denpasar tidak dapat diterapkan dengan tegas, karena pada kenyataannya, lokasi Tempat Suci di Kota Denpasar sebagian besar

adalah di tengah-tengah permukiman, sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan unsur-unsur pendukung di atas. Selanjutnya kesepakatan radius kesucian pura di tiap-tiap pura akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Ketentuan radius kesucian diartikan bahwa pada radius tersebut, tidak diperkenankan adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu nilai-nilai kesucian pura. Kecuali pada Pura Sakenan radius kesucian dibatasi oleh laut dan kanal yang sebagian berupa RTH, namun di Pura-pura lainnya adalah berupa kawasan permukiman.

Huruf e

Yang dimaksud *pemangku* adalah seorang yang telah mencapai kesucian diri lahir batin melalui proses ritual, pemangku digolongkan sebagai orang yang mempunyai kedudukan mulia di dalam masyarakat Hindu. *Pemangku* bertugas untuk menuntun umat dalam menciptakan ketertiban dan kekhidmatan pelaksanaan upacara di pura tempatnya bertugas, serta mengatur persembahyangan, maupun mengatur sajen/*banten* yang akan dipersembahkan.

Yang dimaksud *pasraman* merupakan wadah pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas *Krama* Desa Adat.

Huruf f

Yang dimaksud *Pemedek* adalah seorang atau serombongan umat Hindu datang dan mengadakan kegiatan persembahyangan atau persembahan di sebuah pura atau di beberapa pura.

Huruf g dan huruf h

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a sampai huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud *Perarem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Huruf a

Yang dimaksud *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)* adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Huruf b sampai e

Cukup Jelas

Huruf f

Condominium Hotel selanjutnya disebut condotel adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang terstruktur secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama dan difungsikan sebagai hotel berbintang. Penyelenggara pembangunan condotel adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta atau perorangan yang bergerak dalam bidang pembangunan condotel.

Pengaturan dan pembinaan pembangunan condotel diarahkan untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna lahan atau tanah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menunjang kebutuhan sarana akomodasi pariwisata hotel berbintang.

Pengaturan dan pembinaan pembangunan condotel dimaksudkan untuk:

- a. mendukung konsepsi tata ruang yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan kawasan perkotaan ke arah bangunan vertikal;
- b. meningkatkan penggunaan sumber daya tanah perkotaan secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
- c. memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang sarana akomodasi pariwisata.

Bentuk dan ketinggian condotel:

- a. bentuk condotel didasarkan pada bentuk bangunan serta sarana dan prasarana yang ada pada bangunan tersebut yang mencerminkan arsitektur tradisional Bali dan harus sesuai dengan arahan RTRW Kota Denpasar, beserta peraturan zonasi pada kawasan tersebut; dan
- b. pembangunan condotel ditetapkan dengan ketinggian maksimal 15 (lima belas) meter di atas permukaan tanah.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Huruf a sampai i

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud *Bale banjar* merupakan wadah yang digunakan oleh warga *banjar* untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/aktivitas sehari-hari yang biasa warga *banjar* lakukan di dalamnya. *Bale banjar* merupakan sebuah bangunan komunal tempat berkumpul dengan jangkauan kawasan yang tersebar di setiap Desa *Pakraman/Adat*.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Sesuai arahan Perda No. 3 tahun 2020 tentang perubahan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali tentang ketinggian bangunan maka pemanfaatan ruang udara dan pengembangan ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dilakukan pembatasan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 meter di atas permukaan tanah tempat bangunan didirikan.
2. Guna memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali, ketinggian bangunan dihitung dari jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan tersebut didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap, serta dilarang memanfaatkan ruang di atas bidang perpotongan tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat permanen.
3. Bangunan-bangunan yang ketinggiannya boleh melebihi 15 meter adalah: bagian-bagian bangunan umum yang tidak perlu lantai untuk aktivitas manusia yaitu bangunan fasilitas peribadatan seperti pelinggih untuk pura, menara-menara dan kubah mesjid dan gereja, pagoda dan yang sejenis; bangunan khusus yang berkaitan dengan pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan, menara dan antena pemancar telekomunikasi dan menara jaringan transmisi tegangan tinggi; monumen, dan sebagainya yang mutlak membutuhkan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter, pembangunannya tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
4. Bangunan umum dan bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 meter diprioritaskan pengembangannya pada kawasan-kawasan di luar: kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah produktif), tempat suci dan kawasan suci, permukiman tradisional (permukiman yang tumbuh secara alami serta didukung oleh kehidupan budaya setempat yang kuat), serta di luar kawasan-kawasan lainnya yang perlu dikonservasi; setelah mendapat pengkajian ulang melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan 1000 feet untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari pengaruh kebisingan dan rasa kesucian. Batas penerbangan terendah di atas Pura *Kahyangan Jagat* diatur selaras dengan *Bhisama* Kesucian Pura, untuk menjaga rasa kesucian dan kekhusukan dalam melakukan kegiatan keagamaan, kecuali untuk kepentingan keselamatan dan penyelamatan dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk kepentingan keselamatan penerbangan dalam manuver pendaratan dan tinggal landas, bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan teknis penerbangan dan Peraturan Perundang-undangan.
6. Bangunan tower telekomunikasi yang mengancam keselamatan penduduk dan lingkungan harus dibangun di atas lahan yang dikuasai pengembang dengan radius paling sedikit sama dengan ketinggian tower dihitung dari tepi pangkal terlebar bangunan tower. Jumlah pembangunan tower dibatasi dengan cara pemanfaatan tower bersama dan terpadu.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ruang udara untuk penerbangan adalah:

- a. wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi *Obstacle Free Zone* (OFZ) berdasarkan ICAO ANNEX 14.
- b. wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud “Kawasan Cagar Budaya” adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan, arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kriteria penetapan kawasan cagar budaya mencakup:

- a. tempat di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi;
- b. situs purbakala; dan
- c. kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk kepentingan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan sempadan pantai” adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 108 ayat (3), Perda 3 tahun 2020 tentang perubahan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, kriteria penetapan sempadan pantai mencakup:

1. arahan pengaturan jarak Sempadan Pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
2. pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai Sempadan Pantai wajib menetapkan batas Sempadan Pantai dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota setelah dilakukan kajian teknis yang dibahas melalui forum konsultasi publik dan mendapatkan rekomendasi Gubernur dan Menteri yang melaksanakan Bidang Tata Ruang;

Huruf b

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Seluruh sungai di Kota Denpasar dikategorikan sebagai sungai kecil, namun memiliki potensi banjir yang tinggi.

Kebijaksanaan pengelolaan kawasan sempadan sungai meliputi:

- a. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
- b. pengendalian kegiatan budidaya/kawasan terbangun yang telah ada di sekitar sungai; dan
- c. pengamanan daerah aliran sungai.

Sebaran kawasan sempadan sungai di Kota Denpasar diperhitungkan terutama bagi sungai-sungai utama yaitu *Tukad Badung*, *Tukad Ayung*, dan *Tukad Mati* berikut anak sungainya. Ketiga sungai tersebut sebagian besar alurnya berada dalam kawasan permukiman dan sisanya berada di luar kawasan permukiman (pada kawasan RTH).

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas


Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA WILAYAH KOTA




LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM PUSAT PELAYANAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA
 SISTEM PUSAT PELAYANAN

U SKALA 1:27.500
 0 0,25 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Sudala Pemerintahan**
 - Balai Kota
 - Balai Kecamatan
 - Balai Desa
- Batas Administrasi**
 - Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
- Perairan**
 - Garis Pantai
 - Sungai
- Struktur Ruang**
- Sistem Pusat Pelayanan**
 - Pusat Pelayanan Kota
 - Pusat Pelayanan Desa
 - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:
 1. Citra Satelit dan Citra Aerial: Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) & Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2016.
 2. Peta Nomor 27 Tahun 2011 tentang RITSA Kota Denpasar.
 3. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Badung Dengan Guna Dimasak.
 4. Perencanaan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Daerah Kota Denpasar Dengan Kelengkapan Gambar.
 5. Rencana RTRW Kota Denpasar Tahun 2021.


Ditahun: ...
 Diakses pada: ...
 Diakses oleh: ...

Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM JARINGAN JALAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

**PETA SISTEM
 JARINGAN JALAN**

U SKALA 1:27.500
 0 0,31 0,7 1,4 2,8 5,6 KM

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Struktur Pemerintahan**
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Desa
- Kecamatan
- Kota
- Peraturan**
- Garis Pantai
- Sungai
- Struktur Ruang**
- Revisi Arangan Jalan**
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer

SUMBER DATA DAN REVISI PETA:
 1. Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang di sempurnakan dengan data hasil pemetaan RUPA Tahun 2015.
 2. Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RT/RW Kota Denpasar
 3. Permenkotai Nomor 142 Tahun 2017 tentang Status Daerah Kabupaten/Bupati Dengan Kota Denpasar
 4. Permenkotai Nomor 31 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar
 5. Atasek RTRW Kota Denpasar Tahun 2021


Catatan:
 Batas Administrasi yang di tampilkan adalah yang merupakan batas administratif yang sudah ditetapkan di sumber data, sehingga tidak bertanggung jawab terhadap batas administratif.

Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM JARINGAN KERETA API



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI**

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

**PETA SISTEM
 JARINGAN ENERGI**

U SKALA: 1:27.500
 0 0,35 0,7 1,4 2,8 5,6 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Bukala Pemertahan

- Bukala Pura
- Bukala Karang

Batas Administrasi

- Kota
- Kecamatan
- Desa

Perairan

- Pantai
- Sungai

Struktur Ruang

Sistem Jaringan Energi

- Rangkaian Listrik Tenaga
- Substansi
- Substansi tenaga gas
- Jalur transmisi tenaga listrik
- Saluran transmisi tenaga listrik (STT)
- Saluran transmisi tenaga listrik (STT)

SUMBER DATA DAN BUKALAH PETA

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar (RTWR) Kota Denpasar Tahun 2013
2. Rencana Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041
3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 142 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Denpasar Barat
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Denpasar Timur

Catatan


Batas administrasi yang digunakan adalah yang terdapat pada peta resmi yang sudah diterbitkan di sumber resmi, sehingga bisa diidentifikasi manapun batas masing-masing.

Mengetahui
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

**PETA SISTEM
 PENYEDIAAN AIR MINUM**

SKALA: 1:27.500

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: GRS 1984
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Simbol Pemerintahan

- Simbol Provinsi
- Simbol Kabupaten/Kota
- Simbol Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Perairan

- Garis Pantai
- Selang

Struktur Ruang Infrastruktur Perkotaan

- Purificasi Air
- Pusat Distribusi
- Jaringan Air Bersih
- Saluran Distribusi

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA

1. Google Maps (data awal tahun 2018)
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041
3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 142 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perkotaan Kabupaten Klungkung
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perkotaan Kabupaten Gianyar
5. Analisis RTRW Kota Denpasar Tahun 2021

CARA


Batas Administrasi yang digambarkan sudah ada yang merupakan batas administratif yang sudah ditetapkan di sumber data, sedangkan batas administratif yang digambarkan adalah hasil analisis.

Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (SPAL)



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN KOTA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

**PETA SISTEM
 JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA : 1:27.500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Kota Pemerintahan

- Batas Perumahan
- Batas Kota Administrasi
- Batas Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Perairan

- Pantai
- Sungai

Struktur Ruang

Infrastruktur Persampahan

- Tempat Pengumpulan Sampah (Tempat Sampah) (TPS)
- Tempat Pemrosesan Sampah (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sampah (TPS) (PTP)

SUMBER DATA DAN IPTEK PETA

- Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial yang direvisikan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2016.
- Peta Nomor 27 Tahun 2011 tentang RT/RW Kota Denpasar
- Peraturan Nomor 142 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar
- Peraturan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar
- Analisis RT/RW Kota Denpasar Tahun 2021


Catatan:
 Batas Administrasi yang digunakan adalah yang merupakan batas efektif sesuai yang sudah berlaku di seluruh kota berdasarkan batas administratif masing-masing kota.

Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

**PETA SISTEM JARINGAN
 EVAKUASI BENCANA**

U SKALA : 1:27.500
 0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Pemerintahan

- Bndaka Pemerintahan
- Bndaka Kota/Kabupaten
- Bndaka Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Persebaran

- Garis Persebaran
- Saluran

Struktur Ruang

- Bndaka Kota Persebaran
- Bndaka Bndaku Sempadan
- Batas Persebaran Sempadan

SUMBER DATA DAN HOKIYAT PETA

1. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2021 yang direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041
2. Peta Wilayah Tahun 2011 tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2021 yang direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041
3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2012-2017
5. Aturan Walikota Denpasar Tahun 2021


Catatan:
 Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan tata ruang wilayah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan visioner. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan visioner.

Mengalahkan,
WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SISTEM DRAINASE



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

PETA SISTEM DRAINASE

U SKALA : 1:27.500
 0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

Proyeksi Sistem Grid : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : GGD Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Vertikal : Datum WGS 1984
 Geoid : IGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Pemerintahan

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Dusun

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai

Struktur Ruang Infrastruktur Perairan

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA

1. Database Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan Cita Garis Raster (Tinggi Tahun 2018)
2. Perda Nomor 27 Tahun 2018 Tentang RTRW Kota Denpasar
3. Keputusan Gubernur No. 142 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar
4. Keputusan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kota Denpasar Dengan Kabupaten Gianyar
5. Analisis RTRW Kota Denpasar Tahun 2021


Catatan:
 Batas Administrasi yang digunakan adalah yang tertera dalam batas definitif wilayah yang sudah diterbitkan di media cetak, selanjutnya tidak bertanggung jawab atas kesalahan ini.

Mengetahui
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYANEGERA

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA JALUR SEPEDA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

PETA JALUR SEPEDA

SKALA : 1:27.500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas-batas Pemerintahan

- : Batas Provinsi
- : Batas Kota/Kabupaten
- : Batas Kecamatan

Batas Administrasi

- : Batas Desa
- : Batas Kelurahan
- : Batas Desa

Peteanan

- : Garis Pantai
- : Sungai

Struktur Ruang

- : Infrastruktur Perkotaan
- : Jalur Sepeda

DAFTAR DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Salinan Peta Dasar Admin Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Tahun 2017 yang diambil oleh Badan Informasi Geospasial yang ditandatangani dengan Ciri-Sampel Baseline: Tanggal 2015
2. Rencana Peraturan Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Batas Desa dan Kelurahan Berdasarkan Hasil Pengukuran dan Hasil Pengukuran
4. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar
5. Analisis RTRW Kota Denpasar Tahun 2005


Catatan:
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif yang sudah dibakukan di sumber data, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA JALUR PEJALAN KAKI



LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

TABEL RINCIAN LUAS RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

NO	PERUNTUKAN RUANG	KECAMATAN (Ha)				KOTA DENPASAR (Ha)	% TERHADAP LUAS KOTA DENPASAR
		DENPASAR BARAT	DENPASAR SELATAN	DENPASAR TIMUR	DENPASAR UTARA		
I	Kawasan Peruntukan Lindung	36,56	895,36	63,45	28,73	1.024,10	8,13
1	Badan Air	9,39	23,26	9,90	8,01	50,57	0,40
2	Kawasan perlindungan setempat	0,69	106,93	15,48	4,84	127,93	1,02
3	Ruang Terbuka Hijau	26,48	118,57	38,07	15,89	199,01	1,58
4	Kawasan Konservasi	-	565,90	-	-	565,90	4,49
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	-	80,69	-	-	80,69	
II	Kawasan Peruntukan Budi Daya	2.309,84	4.093,66	2.529,93	2.640,57	11.574,00	91,87
1	Badan Jalan	22,35	74,84	13,99	13,89	125,07	0,99
2	Kawasan Pertanian;	22,48	428,97	560,02	448,18	1.459,65	11,59
	Kawasan Tanaman Pangan	22,48	413,45	494,43	448,18	1.378,54	10,94
	Kawasan Hortikultura	-	15,52	65,58	-	81,10	0,64
3	Kawasan Pertambangan dan Energi	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88	0,06
	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	-	7,88	-	-	7,88	0,06
4	Kawasan pariwisata;	19,47	546,80	76,15	-	642,42	5,10
5	Kawasan permukiman	1.591,63	2.178,90	1.489,32	1.606,20	6.866,05	54,50
	kawasan perumahan;	1.566,49	2.087,58	1.463,87	1.568,62	6.686,55	53,08
	kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	24,82	76,97	21,62	35,68	159,09	1,26
	kawasan infrastruktur perkotaan	0,33	14,35	3,84	1,90	20,41	0,16
6	Kawasan perdagangan dan jasa;	611,50	708,85	283,13	542,02	2.145,50	17,03
7	Kawasan perkantoran;	6,88	22,71	93,83	22,94	146,37	1,16
8	Kawasan transportasi	-	102,47	-	-	102,47	0,81
9	Kawasan pertahanan dan keamanan;	35,52	22,24	13,48	7,35	78,59	0,62
	JUMLAH	2.346,40	4.989,02	2.593,38	2.669,31	12.598,10	100,00


WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA SEBARAN RUANG TERBUKA HIJAU



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

PETA SEBARAN RTH

U SKALA 1:27.500
 0 0,35 0,7 1,4 2,8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : Geografis dan UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Kota Pemerintahan

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kota

Peraturan

- Garis Pantai
- Sungai

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

- Kawasan Perkebunan Subsektor
- Kawasan Perikanan Subsektor
- Kawasan Perikanan Subsektor

Ruang Terbuka Hijau

- Ruang Terbuka Hijau
- Ruang Terbuka Hijau
- Ruang Terbuka Hijau
- Ruang Terbuka Hijau
- Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Industri

- Kawasan Industri
- Kawasan Industri
- Kawasan Industri
- Kawasan Industri
- Kawasan Industri

Kawasan Pertanian

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pertanian

SUMBER DATA DAN PEMBAT PETA

1. Data Geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Data Geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Data Geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
4. Data Geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
5. Data Geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

JENIS DAN NAMA DTW DI WILAYAH KOTA

NO	DTW	KECAMATAN			
		DENPASAR UTARA	DENPASAR TIMUR	DENPASAR SELATAN	DENPASAR BARAT
1	Wisata Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekowisata Subak Sembung di Peguyangan 2. Subak Pakel II di Penatih 3. Subak Petangan di Banjar Poh Gading di Ubung Kaja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Padangalak di Kesiman 2. Rekreasi Air di Tukad Bindu, Kesiman 3. Pantai Biaung di Kertalangu 4. Tukad Pengehgeh di Banjar Laplap Kauh, Penatih 5. Subak Lestari di Banjar Anggabaya, Penatih 6. Jogging Trek dan Agrowisata Subak Temaga di Penatih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dermaga Pantai Matahari Terbit di Sanur Kaja 2. Ekowisata Mangrove di Sanur Kauh 3. Konservasi Penyu di Sanur dan Sanur Kauh 4. Marina Pantai Mertasari di Sanur Kauh 5. Pantai Karang di Sanur 6. Pantai Matahari Terbit di Sanur Kaja 7. Pantai Mertasari di Sanur Kauh 8. Pantai Sanur di Sanur 9. Pantai Segara di Sanur 10. Pantai Semawang di Sanur 11. Pantai Sindu di Sanur 12. Taman Rekreasi Anak dan Ekowisata Pantai Inspiratif di Sanur Kauh 13. Wisata Bahari di Sanur 14. Habitat Penyu bertelur di Serangan 15. Hutan Cemara Laut di Serangan 16. Konservasi Penyu di Serangan 17. Konservasi Terumbu Karang di Serangan 18. Marina di Serangan 19. Surfing point di Serangan 20. Wisata Bahari di Serangan 21. Dermaga Segara Kodang di Sesetan 22. Ekowisata Mangrove di Sesetan 23. Ekowisata Mangrove di Sidakarya 24. Pantai Muntig Siokan di Sidakarya 25. Agrowisata Subak Tedung di Pedungan 26. Bantaran Tukad Badung di Pemogan 27. Ekowisata Mangrove di Pemogan 28. Ekowisata Mangrove di Pesanggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Kumbasari di Bantaran Tukad Badung di Dauh Puri Kangin

NO	DTW	KECAMATAN			
		DENPASAR UTARA	DENPASAR TIMUR	DENPASAR SELATAN	DENPASAR BARAT
				29. Mangrove Center (JICA) di Pemogan 30. Pantai Batulumbang di Pemogan	
2	Wisata Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Peguyangan di Peguyangan 2. Puri Peguyangan di Peguyangan 3. Pura Luhur Kanda Pat Sari di Peguyangan Kaja 4. Pasar Agung di Peguyangan Kangin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggung Pementasan Barong Dance di Kesiman 2. Panggung Pementasan Kecak Dance Uma Dewi di Kesiman 3. Pura Campuhan Windu Segara di Muara Sungai Ayung di Kesiman 4. Pura Petilan Pengrebongan di Kesiman 5. Puri Agung Kesiman dan Puri Pemayun Kesiman di Kesiman 6. Situs Cagar Budaya Lingga di Pura Taman, Bantaran Tukad Bindu, Kesiman 7. Beji Tirta Leping di Banjar Kerta Jiwa, Kesiman Kertalangu 8. Wisata Spiritual di Pura Dalem Pemuteran, Kesiman Kertalangu 9. Pusat kerajinan seni ukir bebatuan di Jalan Bypass, Kesiman Kertalangu 10. Pasar Anggabaya, Kerta Waringin Sari dan Tamba Urip di Penatih 11. Wisata Spiritual di Pasraman Dukuh Samiaga di Banjar Semaga, Penatih 12. Pasar Tradisional Angsoka di Sumerta Kelod 13. Taman Budaya Art Center di Sumerta Kelod 14. Kerajinan Barong dan Tedung di Sumerta 15. Kerajinan Keris di Sumerta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Griya Jero Gede di Sanur Kaja 2. Pasar Seni Pantai Sanur di Sanur 3. Pasar Seni Pantai Sindu di Sanur 4. Pasar Seni Sanur di Sanur 5. Pasar Tradisional Sindu di Sanur 6. Prasasti Belanjong, Pura Belanjong di Sanur 7. Pura Dalem Pengembak di Sanur Kauh 8. Pura Mertasari di Sanur Kauh 9. Barong Mapajar setiap Purnama di Pura Dalem Kahyangan di Serangan 10. Kuburan Bugis di Serangan 11. Masjid Syuhada di Serangan 12. Pura Dalem Susunan Wadon di Serangan 13. Pura Sakenan di Serangan 14. Tarian Sakral Sanghyang Sampat di Serangan 15. Pura Desa Adat Panjer 16. Pura Mutering Jagat Dalem Sidakarya di Sidakarya 17. Tarian Sakral Baris Cina di Renon 18. Tradisi Maburu menjelang Nyepi di Panjer 19. Tradisi Omed-omedan dan Kerajinan Seni Ogoh-ogoh di Ssetan 20. Usaha Kerajinan Kipas dan Patung di Ssetan 21. Pura Candi Narmada di Pemogan 22. Wihara di Pedungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puri Agung Satria di Dauh Puri Kaja 2. Kawasan Heritage Gajahmada di Dauh Puri Kangin 3. Pasar Seni Kumbasari di Dauh Puri Kangin 4. Pasar Tradisional Badung di Dauh Puri Kangin 5. Pura Jagatnatha di Dauh Puri Kangin 6. Pura Florist Soetoyo di Dauh Puri Kangin 7. Pasar Tradisional Sanglah di Dauh Puri Kelod 8. Pasar Tradisional Pemedilan di Desa Pemecutan 9. Pura Keramat Setra Badung di Pemecutan 10. Pura Maospahit di Pemecutan Kaja 11. Pura Tambang Badung di Pemecutan 12. Puri Agung Jero Kuta di Pemecutan 13. Puri Agung Pemecutan di Pemecutan 14. Tradisi Pelawangan Ratu Ayu di Padangsambian
3	Wisata Buatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Kuliner Peguyangan di Peguyangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monumen Korban Kecelakaan Pesawat PANAM di Padanggalak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotel Grand Inna Bali Beach di Sanur 2. Lapangan Golf Grand Inna Bali Beach di Sanur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inna Bali Hotel di Dauh Puri Kaja

NO	DTW	KECAMATAN			
		DENPASAR UTARA	DENPASAR TIMUR	DENPASAR SELATAN	DENPASAR BARAT
		2. Dam Peraupan di Peguyangan Kaja 3. Dam Oongan di Tonja 4. Pusat Kuliner Oongan di Tonja 5. Kolam Renang Mahajaya di Ubung 6. Pusat Kuliner Mahendradatta di Ubung 7. Kolam Renang Nirmala di Jalan Mahendradatta di Ubung 8. Hotel dan jenis akomodasi lainnya di Ubung Kaja 9. Wisata Air Citra Land Waterpark di Ubung Kaja	2. Pusat Hiburan di jalan Sedap Malam, Kesiman 3. Kuliner malam hari di Banjar Bukit Buwung, Kesiman 4. Bali Creative Industry Center di Kesiman Kertalangu 5. Patung Titi Situbanda di Kesiman Kertalangu 6. Meditation Center dan Jogging trek di Banjar Semaga, Penatih 7. Rekreasi mancing Tukad Guming di Banjar Ketapian, Sumerta 8. Wisata Edukasi Seni di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Sumerta 9. Rekreasi Mancing Tukad Cacung di Sumerta Kauh 10. Monumen Bajra Sandhi di Sumerta Kelod 11. Agung Bung Karno di Dangin Puri Kelod 12. Museum Sidik Jari di Sumerta Kelod 13. Pusat Kuliner Merdeka di Sumerta Kelod 14. Pusat Kuliner Tanjung Bungkak di Sumerta Kelod 15. Pusat Kuliner Tjokorda Trisna di Sumerta Kelod 16. Pusat Pemerintahan Provinsi Bali di Sumerta Kelod 17. Taman Bermain Anak Taman Janggan di Sumerta Kelod 18. Taman Rekreasi Taman Jepun Bali di Sumerta Kelod 19. Taman Puputan Margarana di Sumerta Kelod	3. Museum Le Mayeur di Sanur Kaja 4. Pusat Hiburan dan Kuliner Pantai Matahari Terbit di Sanur Kaja 5. Pusat Kuliner Sanur dan sekitarnya di Sanur 6. Museum Kerang di Serangan 7. Pusat Kuliner di Serangan 8. Kolam Pancing di Suwung Kangin 9. Pusat Kuliner di Panjer 10. Pusat Pemancingan Sidakarya 11. Pusat Kuliner Khas Bali di Sidakarya 12. BPPT Keramik di Pemogan 13. Estuary Dam di Pemogan	2. City hotel dan jenis hotel lainnya yang tersebar di KDTW 3. Taman Rekreasi Lumintang di Dauh Puri Kaja 4. Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung di Dauh Puri Kangin 5. Museum Bali di Dauh Puri Kangin 6. Gelora Ngurah Rai di Dauh Puri Kangin 7. Patung Catur Muka di Dauh Puri Kangin 8. Patung Cokorda Mantuk ring Rana di Dauh Puri Kangin 9. Taman Rekreasi dan Monumen Puputan Badung di Dauh Puri Kangin 10. Pusat Kuliner Teuku Umar di Dauh Puri Kauh 11. Pusat Oleh-oleh Erlangga dan Krisna di Dauh Puri Kauh 12. Pusat Perbelanjaan Modern di Dauh Puri Kelod 13. Pojok Kuliner Sudirman di Dauh Puri 14. Wisata Edukasi di Kampus Universitas Udayana (UNUD) Denpasar di Dauh Puri 15. Kantor Walikota di Dauh Puri 16. Rumah Jabatan Gubernur Bali di Dauh Puri 17. Dam Buagan di Pemecutan Kelod 18. Pusat Kuliner di Padangsambian 19. Hotel dan jenis akomodasi lainnya di Desa Padangsambian Kaja

NO	DTW	KECAMATAN			
		DENPASAR UTARA	DENPASAR TIMUR	DENPASAR SELATAN	DENPASAR BARAT
					20. Bendungan Langi di Banjar Tegal Harum di Padangsambian 21. Arena permainan anak-anak di Padangsambian 22. Tempat pemancingan di Tukad Mati dekat Pura Dalem Srogsogan di Padangsambian Kelod
4	Desa Wisata		1. Desa Budaya Kertalangu di Kesiman Kertalangu 2. Penatih	1. Desa Sanur Kauh 2. Desa Sanur Kaja 3. Sanur 4. Serangan	

Sumber : Disparda Kota, 2020

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan

Daerah Tahun 2018-2029

SK Walikota Denpasar No.188.45/472/HK/2015

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 DENPASAR TAHUN 2021-2041

RINCIAN FASILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN

No	Nama Fasilitas Pertahanan dan Keamanan
TNI - AD	
1.	Makodam IX/Udayana
2.	Pomdam
3.	Denpom-3
4.	Zidam
5.	Domatzi
6.	Denzibang-3
7.	Hubdam
8.	Denhubdam
9.	Denhubrem-163
10.	Paldam
11.	Bengrah 09-42-01
12.	Gudpalrah 09-31-01
13.	Ajendam
14.	Ajenrem-163
15.	Bekangdam
16.	Gudang Kaporsatiap
17.	Gudang Kan Permin Satri/Atk
18.	Gudang Matang
19.	Denbekang IX-44-03
20.	Babinminvetcaddam
21.	Kumdam
22.	Kesdam
23.	Gudkesyah 09.02.01
24.	Rumkit Tk III 09.06.01
25.	Denkeslap 09.03.01

No	Nama Fasilitas Pertahanan dan Keamanan
TNI - AD	
26.	Kudam
27.	Pekas Gabrah-71
28.	Pekas Gabrah-72
29.	Pekas Gabrah-75
30.	Topdam
31.	Jasdam
32.	Bintaldam
33.	Pendam
34.	Infolahdam
35.	Korem 163/Wirasatya
36.	Tim Intelrem
37.	Kodim 1611/Badung
38.	Unit Inteldim
39.	Koramil-01
40.	Koramil-02
41.	Kipan A Yonif 900/Raider
TNI - AL	
1.	Lanal Denpasar
2.	Posal Serangan
3.	Posal Benoa
TNI - AU	
1.	Lanud I Gusti Ngurah Rai

Sumber : Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2021


WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA KAWASAN STRATEGIS KOTA



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

**PETA PENETAPAN
 KAWASAN STRATEGIS**

U
 SKALA 1:27.500
 0 0,25 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid ECRH 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Simbol Perencanaan

- Lokasi Rencana
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Administrasi

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Peterson

- Garis Pantai
- Sungai

Penetapan Kawasan Strategis

Zona Kependudukan

- Perumahan Perkotaan
- Kawasan Perkotaan
- Kawasan Desa

SUMBER DATA DAN REVISI PETA

1. Rencana Perencanaan Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2021
2. Rencana Perencanaan Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2021
3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 122 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2017-2041
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 122 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2017-2041
5. Data Administrasi dan Geospasial Kota Denpasar Tahun 2017
6. Aneka M 1000 Kota Denpasar Tahun 2021

Catatan:
 Data administrasi yang digunakan adalah data yang merupakan hasil dari proses
 inventarisasi yang sudah dilakukan di sumber data, sehingga tidak terdapat
 perubahan bentuk wilayah.

Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2041

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUN PERTAMA

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pelaksanaan					
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I					
									Tahun Ke					
									1	2	3	4	5	
I	PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA													
A	Tahap Perencanaan													
1	Penetapan/ Legalisasi Perkada RDTR													
	1.1 Legalisasi Perkada RDTR WP Tengah						APBDK	DPUPR, FPR						
	1.2 Legalisasi Perkada RDTR WP Timur						APBDK	DPUPR, FPR						
	1.3 Legalisasi Perkada RDTR WP Selatan						APBDK	DPUPR, FPR						
	1.4 Legalisasi Perkada RDTR WP Barat						APBDK	DPUPR, FPR						
	1.5 Legalisasi Perkada RDTR WP Utara						APBDK	DPUPR, FPR						
B	Tahap Pemanfaatan Ruang													
1	Pemanfaatan Perda RTRWK sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan													
	1.1 Seluruh perijinan pemanfaatan ruang mengacu pada Perda RTRW, Perkada RTDR Kota Denpasar						APBN, APBDP, APBDK	DPUPR, DPMPTSP, Kantah, Kanwil BPN						
	1.2 Program pemanfaatan ruang tiap OPD, dunia usaha dan masyarakat mengacu pada Perda RTRW dan Perkada RDTR						APBN, APBDP, APBDK, Swasta, Masyarakat	Seluruh OPD						
	1.3 Pengembangan sistem informasi penataan ruang						APBDK	DPUPR						
	1.4 Pengembangan pemanfaatan ruang berbasis digital terpadu						APBN, APBDP, APBDK	DPUPR, DPMPTSP, Kantah, Kanwil BPN						
	1.5 Sosialisasi dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang						APBDK	DPUPR, FPR						
C	Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang													
1	Penyusunan Insentif dan disinsentif penataan ruang						APBDK	DPUPR, Bag. Hukum						
2	Pelaksanaan Insentif dan disinsentif penataan ruang						APBDK	DPUPR, DPMPTSP, Bapenda, Satpol PP						
3	Penilaian, evaluasi dan penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang						APBDK	DPUPR						
II	RENCANA STRUKTUR RUANG													
A	Sistem Pusat Pelayanan													
1	Pemantapan fungsi kota dalam sistem wilayah yang lebih luas													
	1 Pemantapan fungsi kota sebagai Kota Inti Kawasan Metropolitan Sarbagita						APBN, APBD, Swasta	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta						
	2 Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kota skala regional, nasional dan internasional						APBN, APBD, Swasta	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta						
A.1	Pusat Pelayanan Kota													
	1 Pemantapan dan penataan Kawasan Pasar Badung dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan ekonomi						APBN, APBDP, APBDK, Swasta	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta						
	2 Pemantapan dan penataan Kawasan Universitas Udayana, Rumah Sakit Wangaya dan Rumah Sakit Sanglah sebagai pusat pelayanan sosial;						APBN, APBDK, Swasta	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta						
	3 Pemantapan dan penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali, Pusat Pemerintahan Kota, serta perkantoran dan pelayanan publik kawasan Lumintang sebagai pusat pelayanan administrasi.						APBDP, APBDK, Swasta	Pemkot, Pemprov, Masyarakat, Swasta						
A.2	Sub Pusat Pelayanan Kota													
	1 Pemantapan dan penataan kawasan Ubung Kaja;						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta						
	2 Pemantapan dan penataan kawasan sekitar Jalan WR Supratman sebagai pusat pelayanan publik kecamatan (pembangunan Kantor Camat Dentim, Kelurahan Sumerta dan Kelurahan Kesiman)						APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Masyarakat						
	3 Pemantapan dan penataan kawasan sekitar Jalan Diponegoro dan Kelurahan Sesetan; dan						APBDK, APBDP	Pemkot, Pemprov						

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan I					
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			Tahun Ke					
									1	2	3	4	5	
4	Pemantapan dan penataan kawasan koridor Jalan Gunung Agung sebagai pusat pelayanan lingkungan (Pembangunan Kantor Camat Denpasar Barat)						APBN, APBDK, APBDP	Pemkot, Pemprov, Pusat						
5	Pemantapan dan penataan kawasan koridor Jalan Mahendradata dan Desa Tegal Kertha.						APBDK, APBDP	DPUPR						
A.3	Pusat Pelayanan Lingkungan													
1	Pusat Lingkungan BWP Utara													
	Pemantapan dan penataan kawasan sekitar Pasar Ubung;						APBDK, Swasta	DPUPR, Disperindag, Swasta						
	Pemantapan dan penataan kawasan sekitar Pasar Agung.						APBDK, Swasta	DPUPR, Disperindag, Swasta						
2	Pusat Lingkungan BWP Timur													
	Pemantapan dan penataan kawasan penatih						APBDK, APBN, Masy, Swasta	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta						
	Pemantapan dan penataan kawasan sekitar Jalan By Pass I.B Mantra						APBDK, APBN, Masy, Swasta	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta						
3	Pusat Lingkungan BWP Selatan													
	Pemantapan dan penataan kawasan Pasar Sanur;						APBDK, Swasta	DPUPR, Disperindag, Swasta						
4	Pusat Lingkungan BWP Barat													
	Pemantapan dan penataan kawasan Jalan Kebo Iwa;						APBDK	Pemkot						
	Pemantapan dan penataan kawasan sekitar Jalan Gunung Sopotan						APBDK	Pemkot						
B	Sistem Jaringan Transportasi													
B.1	Sistem Jaringan Jalan													
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jaringan jalan eksisting													
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jaringan jalan bebas hambatan						APBN, APBDP, APBDK, Swasta	Kemen PUPR, DPUPR, Swasta						
2	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jaringan jalan arteri primer						APBN	Kemen PUPR						
3	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan nasional						APBN	Kemen PUPR						
4	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan provinsi						APBDP	DPUPR Provinsi						
5	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dengan status jalan kota						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR						
6	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jaringan jalan lokal						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR						
7	Peningkatan kualitas pelayanan jalan dan jembatan						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR						
8	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan						APBDK	DPUPR						
9	Pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan						APBDK	DPUPR						
10	penataan kawasan suci <i>Catus Patha</i>						APBDK	Disperkim, DPUPR						
11	Pengembangan penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;						APBDK	DPUPR, Dishub						
13	Pengembangan informasi/ database jaringan jalan dan jembatan sebagai bentuk integrasi dalam <i>smart city</i>						APBDK	DPUPR, Diskominfo						
2	Pengembangan Jalan Baru													
1	Pembangunan Jalan Tol Bandara Ngurah Rai (Benoa) – Mengwi via Singapadu													
	Sosialisasi publik rencana pengembangan jaringan bebas hambatan						APBN	Pusat						
	Penyusunan DED						APBN	Pusat						

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
	Rencana dan sosialisasi pembebasan lahan						APBN	Pusat					
	Pembebasan lahan						APBN	Pusat					
	Pembangunan jalan						APBN	Pusat					
4	Ruas Jalan Terusan Mahendradatta-Jalan Sunset (western ring road tahap III)												
	FS rencana Jalan Terusan Mahendradatta-Jalan Sunset (western ring road tahap III)						APBN	Pusat					
	Integrasi DED dengan program LC Margaya						APBN	Pusat					
	Pembebasan lahan						APBN	Pusat					
	Pembangunan jalan						APBN	Pusat					
5	Jalan shortcut mertasari - bypass ngurah rai												
	Studi trase jalan dan DED						APBDK	DPUPR					
	Pembebasan lahan						APBDK	DPUPR, BPKAD					
	Pembangunan jalan						APBDK	DPUPR					
6	Jalan akses pelabuhan sanur (jalan matahari terbit)												
	Studi trase jalan dan DED						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR					
	Pembebasan lahan						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR, BPKAD					
	Pembangunan jalan						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR					
7	Pengembangan ruas jalan lingkungan penghubung pusat-pusat perumahan dan permukiman												
	Pembebasan lahan						APBDK	DPUPR					
	Pembangunan jalan						APBDK	DPUPR					
8	Perlindungan terhadap saluran Irigasi pada rencana pengembangan ruas jalan												
	Memberikan ruang untuk aliran irigasi teknis / subak pada rencana pembangunan ruas jalan baru						APBDK	DPUPR Kota					
	Pemantauan kondisi saluran irigasi teknis/subak secara rutin						APBDK	DPUPR Kota					
9	Pemantapan saluran drainase rencana pengembangan ruas jalan												
	Mengarahkan pembangunan drainase pada ruas jalan baru dengan sistem drainase terbuka						APBDK	DPUPR Kota					
	Pemantauan kondisi saluran drainase secara rutin						APBDK	DPUPR Kota					
10	pembangunan <i>underpass</i> dan <i>flyover</i>												
	penyusunan kajian dan pengembangan <i>underpass</i> dan <i>flyover</i>						APBN, APBDP	Kemen PU, DPUPR					
3	Pemantapan hirarki terminal atau simpul transportasi angkutan umum												
1	Pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu wangaya						APBDK	Dishub					
2	Pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu kreneng						APBDK	Dishub					
3	Pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu tegal						APBDK	Dishub					
4	Pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu Ubung						APBDK	Dishub					
5	Pemantapan terminal atau simpul transportasi terpadu pulau serangan						APBDK	Dishub					
6	Rencana Pengembangan Terminal atau simpul transportasi Sanur						APBN, APBDP, APBDK	Dishub, DPURR					
4	Pemantapan Sistem jaringan angkutan barang												
1	pekerjaan Terminal Peti Kemas Benoa sebagai terminal barang						APBN, APBDP	Kemenhub, Dishub Provinsi					
2	rencana terminal barang yang dikembangkan setelah melalui kajian						APBN, APBDP	Kemenhub, Dishub Provinsi					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
3	Pemantapan Jalur lalu lintas angkutan barang meliputi : Jalan Mahendradata sampai simpang Jalan Raya Sunset (di wilayah Kabupaten Badung), Jalan Raya Sunset, Jalan Cokroaminoto, Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Gatot Subroto Timur, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan menuju ke Pelabuhan Benoa.						APBN, APBDP	Kemenhub, Dishub Provinsi					
5	Pemantapan sistem jaringan angkutan orang antar kota dan dalam kota												
1	pengembangan sistem terpadu angkutan orang massal antar kota, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan dalam Kota yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan						APBDP, APBDK	Dishub					
2	peningkatan peran sistem pelayanan angkutan orang penumpang melalui penyediaan sarana angkutan umum, beserta sistem trayek secara terpadu dan terintegrasi baik antar kota maupun dalam kota yang didukung prasarana simpul transportasi terpadu						APBDP, APBDK	Dishub					
3	pengembangan sistem rute angkutan orang dikembangkan pada titik simpul permukiman dan aktivitas kegiatan yang berkepadatan tinggi						APBDP, APBDK	Dishub					
4	mengembangkan rute trayek angkutan orang, terdiri atas trayek cabang dan trayek ranting antar pusat pelayanan di wilayah Kota						APBDK	Dishub					
5	pengembangan angkutan orang massal pada jalur jalan arteri dan kolektor yang melayani trayek utama						APBDK	Dishub					
6	pengembangan angkutan pengumpan yang melayani pusat-pusat perumahan dan permukiman						APBDK	Dishub					
7	pengembangan trayek bus trans metro dewata, bus sarbagita dan bus KSPN						APBDP, APBDK	Dishub					
8	pengembangan angkutan orang dengan moda bus menengah dikembangkan pada jalur jalan kolektor yang melayani trayek cabang dan kendaraan sejenis minibus pada jalan-jalan lokal yang melayani trayek ranting						APBDK	Dishub					
6	Pemantapan sistem jaringan angkutan orang lainnya												
1	angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						APBDK	Dishub Kota					
2	angkutan taksi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penunggu penumpang pada kawasan-kawasan tertentu						APBDK	Dishub Kota					
3	angkutan ojek/sepeda motor sebagai pendukung sistem perangkutan kota beroperasi di dalam lingkungan permukiman						APBDK, Swasta	Dishub Kota, Swasta					
4	pemantapan dan pengaturan angkutan online						APBDK, Swasta	Dishub Kota, Swasta					
5	angkutan dokar beroperasi pada beberapa jalur jalan dan pada waktu-waktu tertentu untuk melayani pergerakan wisata kota atau city tour yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota						APBDK	Dishub Kota					
7	Pengembangan tempat parkir												
1	Pengembangan parkir terpusat di kawasan pusat kota, terdiri atas kawasan parkir disekitar kawasan Jalan Gajah Mada, Kawasan Jalan Thamrin, kawasan Jalan Hasanudin, Kawasan Jalan Gunung, Kawasan Jalan Kamboja dan Kawasan Sanglah						APBDK	DPUPR, Dishub, Perumda					
2	Pengembangan parkir terpusat di Kawasan Efektif Pariwisata Sanur terdiri atas kawasan parkir di Pantai Padang Galak, Pantai Matahari Terbit, Pantai Sanur, Pantai Semawang, Pantai Mertasari, Kawasan Suwung, Pulau Serangan dan Kawasan lainnya						APBDK	DPUPR, Dishub, Perumda					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
	3	pengembangan parkir bertingkat/gedung parkir sesuai dengan kebutuhan dan kajian					APBDK	DPUPR, Dishub, Perumda					
	4	Pengembangan sentral parkir Benoa					APBN	Pelindo					
	5	Penataan dan penetapan parkir on street & offstreet					APBDK	DPUPR, Dishub, Perumda					
	6	Penetapan jalan-jalan dilarang parkir on street					APBDK	DPUPR, Dishub, Perumda					
8	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Jalan												
	1.	Peningkatan dan Pemantapan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)					APBDK	DISHUB					
	2.	Peningkatan dan Pemantapan prasarana jalan					APBDK	DISHUB					
	3.	Pemeliharaan Prasarana Jalan (Papan Nama Jalan)					APBDK	DPUPR					
B.2	Sistem Jaringan Kereta Api												
	1	Penyusunan FS jaringan kereta api					APBN, APBDP	Kemenhub, Dishub					
	2	Penetapan lokasi jaringan kereta api					APBN, APBDP	Kemenhub, Dishub					
	3	Penetapan lokasi stasiun kereta api					APBN, APBDP	Kemenhub, Dishub					
	4	Sosialisasi pembangunan sistem kereta api					APBN, APBDP	Kemenhub, Dishub					
B.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut												
	1	Pemantapan fungsi Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama dilengkapi penambahan kelengkapan dermaga, fasilitas pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, pelabuhan pariwisata beserta marina, pelabuhan barang dan peti kemas sesuai RIP.					APBN, APBDP	Pelindo, KSOP, Dishub					
	2	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Sanur dan Pelabuhan pengumpan Serangan yang difungsikan sebagai jaringan transportasi laut untuk melayani angkutan orang, wisata dan barang					APBN, APBDP, APBDK	Kemenhub, Dishub					
	4	Pengembangan dermaga meliputi pengembangan dermaga di Pemelisan, Mertasari dan dermaga lainnya sesuai kajian dan peraturan perundang-undangan;					APBDK	Dishub Kota					
	5	Penataan lokasi dan penambatan kapal wisata berukuran kecil diarahkan di perairan Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu, Pantai Semawang, dan Pantai Utara Serangan					APBDK	Dishub Kota					
	6	Pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan berupa pengelolaan limbah secara onsite maupun komunal, atau terintegrasi dengan DSDP					APBDP	DLHP					
	7	Pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan berupa penggunaan air PDAM dan SWRO sebagai penyedia air bersih.					APBDK, Swasta	Perumda, Swasta					
	8	Pemantauan secara rutin terhadap ekosistem pesisir dan mangrove di sekitar pelabuhan					APBDK, APBDP	DLHP, Dinas Kehutanan, BKSDA					
	9	Pengawasan dan Pemantauan terhadap pemanfaatan lahan yang berhimpitan langsung dengan kawasan hutan mangrove					APBDP	Dinas Kehutanan, BKSDA					
	10	Pengembangan simpang jalan tak sebidang pada akses menuju ke pelabuhan					APBN, APBDP	Kemen PUPR					
B.5	Sistem Jaringan Transportasi Udara												
	1	Pemantapan aksesibilitas ke Bandar Udara Internasional Ngurah Rai					APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, Kemenhub, Dinas PUPR, Dishub					
	2	Pengawasan terhadap ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di wilayah udara Kota Denpasar					APBN, APBDP	Dinas PU, Dishub					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
3	Pengembangan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, pariwisata, komersial, kebencanaan dan pelayanan kesehatan.						APBN, ABPDP, APBDK, Swasta	Kementerian PU, Kemenhub, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					
C Sistem Jaringan Energi													
C.1 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi													
1	Pengembangan studi jaringan pelayanan gas perkotaan						APBN, APBDP	BUMN, Perumda					
2	Pengawasan dan perawatan jaringan pipa minyak dari pelabuhan Benoa ke depo minyak di Pesanggaran, dan sistem jaringan LNG (liquid natural gas) dari pelabuhan Benoa ke PLTG Pesanggaran						APBN, APBDP	BUMN, Perumda					
4	pemantapan pelayanan terminal khusus bahan bakar minyak dan gas di Pelabuhan Benoa;						APBN	BUMN, Pelindo, KSOP					
5	pemantapan pelayanan depo bahan bakar minyak di Pesanggaran Pelabuhan Benoa; dan						APBN	BUMN, Pelindo, KSOP					
6	pengembangan jaringan perpipaan gas perkotaan						APBN, APBDP	BUMN, Perumda					
C.2 Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan													
C.2.1 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem													
Pemantapan Pembangkit Tenaga Listrik													
1	Penataan lingkungan di sekitar PLTD Pesanggaran BOT, PLTG Pesanggaran dan PLTDG Pesanggaran						APBN	PT. PLN					
2	Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik (PLT) dari sumber energi baru terbarukan (EBT) terdiri atas PLT Sampah, PLT Surya dan PLT terbarukan lainnya						APBN, Swasta	PT. PLN, Swasta					
Pemantapan Jaringan Transmisi Energi Listrik													
1	pengembangan dan pemantapan jaringan transmisi Kapal - Pesanggaran						APBN	PT. PLN					
2	pengembangan dan pemantapan Pesanggaran - Sanur						APBN	PT. PLN					
3	pengembangan dan pemantapan Sanur - Gianyar						APBN	PT. PLN					
4	pengembangan dan pemantapan Pesanggaran-Tx/Nusa Dua						APBN	PT. PLN					
C.2.2 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik													
1	peningkatan pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kota						APBN	PT. PLN					
2	pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang wilayah Kota						APBN	PT. PLN					
D Sistem Jaringan Telekomunikasi													
D.1 Jaringan Tetap													
1	peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Sanur						APBN	PT. Telkom					
2	peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Kaliadem						APBN	PT. Telkom					
3	peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Ubung						APBN	PT. Telkom					
4	peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Tohpati						APBN	PT. Telkom					
5	peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Monang-maning						APBN	PT. Telkom					
6	peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Benoa						APBN	PT. Telkom					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
7	pengembangan jaringan baru untuk seluruh wilayah kota, diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan; dan						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta					
8	pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada kawasan strategis kota.						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta					
D.2	Jaringan Bergerak												
1	penataan lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) terpadu						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta					
2	Pengaturan zonasi lokasi pembangunan menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) terpadu						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta					
3	Jaringan satelit sebagaimana dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi dikembangkan setelah melalui kajian						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta					
4	pengembangan jaringan internet (Wi-Fi) pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah desa dan/atau kelurahan di wilayah kota						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta					
E	Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
E.1	Pemantapan Sistem jaringan irigasi												
1	pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Daerah Irigasi Primer meliputi DI Ayung, DI Oongan, DI margaya						APBN	BWS					
2	pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Daerah Irigasi sekunder meliputi DI Dadas, DI Mertanggung, DI Praupan, DI Umadui, DI Batanyuh, DI Tukad Bangkung, DI Lange						APBN, APBDP	BWS, PUPR					
3	Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air						APBN, APBDP	BWS, PUPR					
4	integrasi sistem jaringan irigasi dengan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan yang telah teralih fungsi.						APBN, APBDP, APBDK	BWS, PUPR					
E.2	Pemantapan Sistem Pengendalian Banjir												
1	Normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota						APBN, APBDK	BWS, DPUPR					
2	pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung						APBN, APBDK	BWS, DPUPR					
4	pengembangan kotak jaringan bawah tanah (<i>box culvert</i>) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota						APBN, APBDP, APBDK	BWS, DPUPR					
5	optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan pertanian tanaman pangan sebagai sistem pengendalian banjir						APBN, APBDK, Masy	DPUPR, BWS, Dinas Kehutanan					
6	pengembangan masterplan sistem drainase perkotaan dan sistem pengendalian banjir pada setiap wilayah kota						APBN, APBDP, APBDK	BWS, DPUPR					
7	Pembangunan dan pengembangan embung sanur						APBN, APBDP, APBDK	BWS, DPUPR					
9	pengembangan pengendali banjir tukad badung hulu						APBN, APBDP, APBDK	BWS, DPUPR					
E.3	Pemantapan sistem pengamanan pantai												
1	pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai (pengembangan groin atau krib);						APBN	BWS, Kemen PU					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I Tahun Ke				
									1	2	3	4	5
	2	pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (offshore breakwaters);					APBN	BWS, Kemen PU					
	3	perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (seawall) atau revetment					APBN	BWS, Kemen PU					
	4	penambahan suplai sedimen ke pantai (sand nourishment) di Pantai Sanur, Padanggalak, Mertasari dan Serangan					APBN	BWS, Kemen PU					
	5	pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang pantai					APBN	BWS, Kemen PU					
E.4	Konservasi sumber daya air dan wilayah sungai												
	1	perlindungan kawasan resapan, tangkapan air dan alur sungai pada Wilayah Sungai Bali - Penida di Kota Denpasar					APBN, APBDK	BWS, DPUPR					
	2	perlindungan mata air dan kawasan sekitar mata air					APBN, APBDK	BWS, DPUPR					
	3	perlindungan pemanfaatan air tanah					APBN, APBDK	BWS, DPUPR					
	4	Pemetaan dan Pemeliharaan cekungan air tanah (CAT)					APBN, APBDK	BWS, DPUPR					
	5	Penataan Sungai sebagai kawasan wisata					APBN, APBDP, APBDK	BWS, DPUPR, DIPARDA					
F	Infrastruktur Perkotaan												
F.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
F.1.1	Unit Air Baku												
	1	Pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung);					APBN, APBDP, APBDK	BWS, Perumda, DPUPR					
	2	Pengaturan pemanfaatan dan perizinan air tanah pada wilayah kota					APBDP, APBDK	DPUPR, DPMPTSP					
F.1.2	Unit Produksi												
	1	peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Air (IPA)					APBDK	Perumda, DPUPR					
	2	pemantapan dan peningkatan kualitas IPA yang telah ada meliputi IPA Ayung Belusung dan IPA Waribang					APBDK	Perumda, DPUPR					
	3	pengembangan kerjasama sistem penyediaan air minum (SPAM) Sarbagitaku					APBDP, APBDK	Perumda, DPUPR					
	4	pengembangan kerjasama sistem penyediaan air minum (SPAM) Sarbagitaku, melalui integrasi IPA yang telah ada dengan IPA Penet di Tabanan dan IPA Petanu di Gianyar; dan					APBDP, APBDK	Perumda, DPUPR					
	5	Pengembangan penyediaan air bersih dengan metode <i>Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)</i>					APBDK, Swasta	Perumda, DPUPR, Swasta					
	6	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat					ABPN, APBDP, APBDK	Swasta,					
F.1.3	Unit Distribusi												
	1	pemeliharaan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada					APBDK	Perumda, DPUPR					
	2	kerjasama dengan Perumda Air Minum Gianyar, Perumda Air Minum Badung dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi Perumda Air Minum Kota Denpasar					APBDP, APBDK	Perumda, DPUPR					
	3	pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh wilayah kota					APBDK	Perumda, DPUPR					
	4	Penyediaan hidran pemadam kebakaran pada tempat-tempat strategis dan permukiman					APBDK	Perumda, DPUPR					
F.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)												
F.2.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat												
	1	pendayagunaan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung					APBDP	DLH					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
									1	2	3	4	5
1	Peningkatan kualitas tempat penampungan sampah terpadu (TPST) yang tersebar di seluruh wilayah kota.						APBDK	DLHK					
3	pengembangan TPST di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kota Denpasar						APBDK	DLHK					
F.4	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana												
F.4.1	Jalur Evakuasi Bencana												
1	Pemantapan jalur evakuasi bencana berupa jalur jalan utama dengan fungsi arteri, kolektor dan lokal menuju titik kumpul yang aman yang tersebar di seluruh wilayah kota						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
2	Pengembangan penanda kawasan rawan bencana dan jalur evakuasi						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
3	Pengembangan TES di lokasi-lokasi terjadinya bencana						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
F.4.2	Pemantapan Sistem Penanggulangan bencana												
1	pembentukan 4 (empat) wilayah manajemen penanggulangan bencana sekaligus wilayah manajemen penanggulangan kebakaran (WMK) tersebar di tiap wilayah kecamatan dengan pelayanan penanganan gawat darurat terpadu (<i>safe community</i>)						APBDK	BPBD					
2	Pemantapan Pos Induk Penanggulangan Bencana terintegrasi dengan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (<i>Crisis Centre</i>) dan Pos Komando penanganan gawat darurat terpadu dan Call Centre 112 di Kawasan Renon						APBDK	BPBD					
3	Pemantapan Desa Tangguh Bencana (Destana)						APBN, APBDP, APBDK	BPBD					
4	Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana						APBDK	BPBD					
F.4.3	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran												
1	Penyusunan Rencana Induk Strategi Proteksi Kebakaran (RISPK)						APBDK	BPBD					
2	Penyusunan rencana kontinjensi dan SOP pencegahan kebakaran						APBDK	BPBD					
3	Sosialisasi informasi pencegahan dan SOP penanggulangan kebakaran						APBDK	BPBD					
4	Pelatihan/ simulasi kesiapsiagaan kebakaran						APBDK	BPBD					
5	Optimalisasi sarana dan fasilitas pemadam kebakaran						APBDK	BPBD					
F.4.4	Peningkatan tanggap darurat kebencanaan												
1	Sosialisasi informasi kebencanaan, jenis kebencanaan, kawasan rawan bencana, jalur evakuasi bencana serta tempat-tempat evakuasi bencana						APBDK	BPBD					
2	Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan secara berkala						APBDK, APBDP	BPBD Kota/Provinsi					
F.4.5	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana												
1	Penyusunan Rencana Pengendalian Bencana (RPB)						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
2	Penyelarasan dan penerapan aturan pada persetujuan bangunan gedung dengan perspektif pengurangan risiko bencana						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
3	Penyusunan prosedur operasi standar penanganan darurat bencana						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
4	Pembangunan sistem peringatan dini bencana						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
F.4.6	Tempat Evakuasi Bencana												
1	pemantapan ruang evakuasi di lapangan terbuka meliputi Lap. Lumintang, Lap. Kapten Japa, Lap. Niti Mandala Renon, Lap. Letda Pica, Lap. Arga Soka, Lap. Karya Manunggal, Lap. Kompyang Sujana dan Lap. I Gusti Ngurah Made Agung						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
2	pemantapan Ruang evakuasi berupa bangunan tertutup meliputi GOR Lila Bhuana, GOR Tembau, GOR Kompyang Sujana dan tempat evakuasi sementara (TES) di Kelurahan Serangan						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					
3	pengembangan penanda tempat evakuasi bencana						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
F.5	Sistem Drainase												
F.5.1	Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan drainase												
	1 Normalisasi dan penggelontoran saluran pembuangan utama meliputi : sistem saluran pembuangan Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Mati, Niti Mandala - Suwung, dan Pemoqan						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR					
	2 Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan						APBDK	DPUPR					
	3 Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pembuangan sistem jaringan drainase tersier meliputi saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran-saluran di tepi jalan utama dan saluran-saluran kecil pada kawasan perumahan.						APBDK	DPUPR					
	4 normalisasi aliran sungai-sungai utama dengan membuat sodetan/saluran diversif dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintu-pintu di bagian hilir, serta penyaringan/penangkapan sampah;						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR					
F.5.2	Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase												
	1 perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong						APBDK	DPUPR					
	2 menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan pada kawasan perumahan baru baik dikelola pribadi maupun massal						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta					
	3 penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun						APBDK	DPUPR					
	4 menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta					
	5 pengembangan long storage (wadah penyimpanan) pada sistem saluran pembuangan Niti Mandala – Suwung dan Pemoqan						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR					
	6 pengembangan jaringan drainase serta prasarana penunjangnya pada seluruh jaringan jalan dan terintegrasi dengan jaringan pengumpul;						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR					
	7 pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.						APBDK	DPUPR					
	8 pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya.						APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, DPUPR					
F.6	Jalur Sepeda												
	1 Pengembangan dan pemantapan penyediaan jalur sepeda; dan						APBDK	DPUPR Kota					
	2 Penataan dan peningkatan infrastruktur penunjang jalur sepeda						APBDK	DPUPR Kota					
F.7	Jalur Pejalan Kaki												
	1 Peningkatan kualitas ruang pejalan kaki pada sisi-sisi jaringan jalan utama						APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR					
	2 Peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki berupa jalan usaha tani						APBDK	DPUPR Kota, DISTAN Kota					
	3 Peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plaza di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan lainnya						APBDK	DPUPR					
	4 Peningkatan dan pengembangan ruang pejalan kaki di sisi pantai sepanjang Pantai Desa Kesiman Kertalangu, Pantai Desa Kesiman Petilan, Pantai Padangqalak, Pantai Sanur dan Serangan						APBDK	DPUPR					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I Tahun Ke				
									1	2	3	4	5
5	peningkatan dan pengembangan ruang pedestrian khusus di Jalan Gajah Mada, Jalan Sugianyar, Jalan Kamboja, Jalan Sudirman, Kawasan Niti Mandala, Kawasan Niti Praja Lumintang, Kawasan sekitar Sanglah, Kawasan Pengembangan Ubung Kaja, dan Kawasan Pengembangan Margava						APBDP, APBDK	DPUPR					
6	Peningkatan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari (jogging track)						APBDK	DPUPR Kota					
7	Peningkatan ruang pejalan kaki di perumahan tertentu, kawasan tempat suci, kawasan rekreasi						APBDK	DPUPR Kota					
9	Pengembangan penyediaan jalur-jalur untuk penyandang cacat dan kaum disabel lainnya						APBDK	DPUPR Kota					
III	RENCANA POLA RUANG												
A	Kawasan Peruntukan Lindung												
1	Sosialisasi lokasi dan deliniasi kawasan lindung						APBDK	DPUPR					
2	Penyebaran informasi kawasan lindung						APBDK	DPUPR					
3	Pengawasan kawasan lindung						APBDK	DPUPR, Satpol PP					
4	Penertiban pelanggaran kawasan lindung						APBDK	DPUPR, Satpol PP					
A.1	Kawasan Perlindungan Setempat												
1	Perwujudan peruntukan kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 127 ha						APBDK	DPUPR					
A.1.1	Perwujudan Sempadan Pantai												
1	Penetapan Batas Sempadan Pantai						APBDK	DPUPR					
2	Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang sempadan pantai						APBDK	DPUPR					
3	Penataan Lingkungan dan Bangunan di sempadan pantai						APBDK	DPUPR					
4	Pengendalian kegiatan dan bangunan di sempadan pantai						APBDK	DPUPR, Satpol PP					
5	Penataan kawasan suci pantai						APBDK, Masyarakat	DPUPR, Desa Adat					
A.1.2	Perwujudan Sempadan Sungai												
1	Penetapan sempadan sungai						APBDK	DPUPR					
2	Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang sempadan sungai						APBDK	DPUPR					
3	Penataan Lingkungan dan Bangunan di sempadan sungai						APBDK	DPUPR					
4	Pengendalian kegiatan dan bangunan di sempadan sungai						APBDK	DPUPR, Satpol PP					
5	penataan kawasan suci <i>campuhan</i>						APBDK, Masyarakat	DPUPR, Desa Adat					
A.1.3	Perwujudan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk												
1	Penetapan kawasan sekitar waduk						APBDK	DPUPR					
2	Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di kawasan sekitar waduk						APBN, APBDP, APBDK	BWS, Perumda, DPUPR					
3	Pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan sekitar waduk						APBDK	DPUPR, Satpol PP					
4	Penataan Lingkungan dan Bangunan di kawasan sekitar waduk						APBN, APBDP, APBDK	BWS, Perumda, DPUPR					
A.1.4	Kawasan Sekitar Mata Air												
1	pengawasan kegiatan pada kawasan Sekitar Mata Air terdiri dari: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung - Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertalangu, Jalan Gumitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehon, Jalan Sulatri - Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex - Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan - Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja - Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya.						APBDK	DPUPR, Perumda					
2	Penataan kawasan suci mata air						APBDK, Masyarakat	DPUPR, Desa Adat					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I Tahun Ke				
									1	2	3	4	5
1	Perwujudan peruntukan kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 80 ha						APBDK	DLHK					
2	pengembangan infrastruktur ruang terbuka publik						APBDK	DLHK					
3	pelestarian ekosistem mangrove						APBDK	DLHK					
4	Mitigasi dan adaptasi bencana						APBDK	DLHK					
A.5	Kawasan Cagar Budaya												
1	Penetapan Kawasan Cagar Budaya Sanur dan Serangan						APBDK	DISBUD, DPUPR					
2	Penyusunan perwali kawasan cagar budaya Sanur dan Serangan						APBDK	DISBUD, DPUPR					
3	Pemantapan kawasan cagar budaya gajah mada sebagai pusat layanan ekonomi berbasis budaya						APBDK	DISBUD, DPUPR, DIPARDA, DISPERINDAG, PD PASAR					
B	Kawasan Peruntukan Budidaya												
B.2	Kawasan Pertanian												
1	Perwujudan peruntukan kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.459 ha						APBN, APBDK, Masyarakat, Swasta	Kementerian, Distan, Masyarakat, Swasta					
B.2.1	Kawasan Tanaman Pangan												
1	Pengembangan lahan pertanian pangan sebagai LP2B						APBDK, Masyarakat	Distan, DPUPR Kota, Masyarakat					
2	Penguatan dan pemberdayaan kelompok tani dan subak						APBDK, Masyarakat	Distan, Masyarakat					
3	pengembangan konsep <i>Urban Farming</i>						APBDK, Masyarakat	Distan, Masyarakat					
4	Pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah						APBDK	Distan, DPUPR					
5	Pengembangan program peningkatan nilai tambah pertanian melalui ekowisata dan rekreasi						APBDK, Swasta, Masyarakat	Distan, Swasta, Masyarakat					
6	Intensifikasi pemanfaatan lahan						APBDK, Swasta, Masyarakat	Distan, Swasta, Masyarakat					
7	Pengembangan komoditas yang bernilai tambah						APBDK, Swasta, Masyarakat	Distan, Swasta, Masyarakat					
B.2.2	Kawasan Hortikultura												
1	Intensifikasi pemanfaatan lahan						APBDK, Masyarakat	Distan, Masyarakat					
2	Pengembangan komoditi yang punya nilai jual						APBDK, Masyarakat	Distan, Masyarakat					
3	pengembangan hortikultura yang terintegrasi dengan fasilitas rekreasi secara harmonis						APBDK, Masyarakat	Distan, Masyarakat					
4	Pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian						APBDK, Masyarakat	Distan, Masyarakat					
B.3	Kawasan Pertambangan dan Energi												
1	Perwujudan peruntukan kawasan pertambangan dan energi berupa pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 7 ha						APBN	PLN					
2	pengendalian dan pembatasan kegiatan disekitar kawasan pembangkit						APBN	PLN					
B.4	Kawasan Pariwisata												
1	Perwujudan peruntukan kawasan pariwisata seluas kurang lebih 642 ha						APBN, APBPDP, APBDK, Swasta, Masyarakat	Kemenpar, Dispar, Swasta, Masyarakat					
2	Penerapan konsep pariwisata terbuka di kawasan sepanjang pesisir Kota						APBN, APBPDP, APBDK, Swasta, Masyarakat	Kemenpar, Dispar, Swasta, Masyarakat					
3	Pengembangan fasilitas stop over sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (<i>public beach</i>)						APBN, APBPDP, APBDK, Swasta, Masyarakat	Kemenpar, Dispar, Swasta, Masyarakat					
4	Pengembangan Pariwisata Budaya dengan Daya Tarik Utama Pementasan Kesenian Tradisional, Warisan Budaya dan Aktivitas Religi di Desa Kesiman Petilan						APBN, APBPDP, APBDK, Swasta, Masyarakat	Kemenpar, Dispar, Swasta, Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
5	Pengembangan Pariwisata Rekreasi Pantai Berpanorama Sunrise dengan Suasana Pedesaan di Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, dan Desa Sanur Kauh						APBN, APBDP, APBDK, Swasta, Masyarakat	Kemenpar, Dispar, Swasta, Masyarakat					
6	Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Konservasi Didukung oleh Wisata Kuliner Laut						APBN, APBDP, APBDK, Swasta, Masyarakat	Kemenpar, Dispar, Swasta, Masyarakat					
7	Perancangan Inisiatif Pembangunan di Kawasan Sanur						APBN, APBDP, APBDK, Swasta, Masyarakat	Kemenpar, Dispar, Swasta, Masyarakat					
8	pengembangan dan pematapan <i>city tour</i> Kota Denpasar						APBDK	Dispar, Dishub, Diskominfo					
9	pengembangan desa wisata sesuai potensi lokalitas						APBDK, Masyarakat	Dispar, Masyarakat					
10	penerapan pariwisata berkelanjutan pada setiap pengembangan kegiatan pariwisata						APBDK, Masyarakat	Dispar, Masyarakat					
11	Penataan bangunan dan lingkungan pada lokasi DTW						APBDK, Swasta	DPUPR, Dispar					
12	Pengembangan DTW Budaya, DTW Alam dan DTW Buatan						APBDK, Swasta	DPUPR, Dispar					
13	mengembangkan pengelolaan dan infrastruktur pariwisata yang meliputi obyek dan DTW						APBDK, Swasta	DPUPR, Dispar					
B.5	Kawasan Permukiman												
B.5.1	Kawasan Perumahan												
1	Perwujudan peruntukan kawasan perumahan seluas kurang lebih 6.686 ha						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, Swasta, Masyarakat					
2	Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat					
3	Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat					
4	Penyediaan dan peningkatan kualitas PSU ke seluruh blok perumahan						APBDK	DPKPP, DPUPR					
5	Pengarahannya pengembangan perumahan baru						APBDK	DPKPP, DPUPR					
6	Peremajaan pada kawasan dan lingkungan kumuh/yang menurun kualitas fisiknya						APBDK	DPKPP, DPUPR					
7	Pengendalian perizinan untuk perumahan baru						APBDK	DPKPP, DPUPR, DPMPSTP					
8	Pencegahan tumbuhnya kawasan perumahan kumuh melalui intensifikasi perijinan bangunan						APBDK	DPKPP, DPUPR					
9	Penerapan konsep rumah vertikal sesuai analisis daya dukung dan daya tampung serta untuk fungsi tertentu						APBDK	DPKPP, DPUPR					
10	intensifikasi ruang perumahan baru mengikuti ketentuan peraturan zonasi unit lingkungan bersangkutan						APBDK	DPKPP, DPUPR					
11	ekstensifikasi ruang perumahan baru dalam skala kecil, menyediakan aksesibilitas, terintegrasi dengan jaringan infrastruktur serta penyediaan fasilitas publik yang proporsional						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat					
12	melaksanakan revitalisasi (peremajaan) kawasan perumahan kumuh (<i>slums</i>) dan kawasan-kawasan dengan lingkungan yang tidak teratur di seluruh wilayah kota						APBDK, Swasta	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat					
13	penertiban lingkungan perumahan liar (<i>squatter</i>) di seluruh wilayah kota						APBDK, Swasta	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat					
14	pengaturan lahan sewa untuk perumahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh						APBDK, Swasta	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat					
15	pencegahan dan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh						APBDK, Swasta	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
	1	pengembangan pusat olahraga berupa stadion skala kota di GOR Ngurah Rai dan GOR Kompyang Sujana, GOR Tembau dan Gor Merpati					APBDK	Disdikpora					
	2	pengembangan lapangan olahraga terbuka skala kota					APBDK	Disdikpora					
	3	pengembangan lapangan olahraga skala Kecamatan					APBDK	Disdikpora					
	4	pemantapan fungsi lapangan olahraga yang telah ada di beberapa desa/kelurahan untuk pelayanan unit lingkungan					APBDK	Disdikpora					
6	pengembangan kawasan rekreasi												
	1	pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya terpadu, beserta fasilitas umum campuran untuk skala kota, dan WP Timur di Kawasan Padang Galak					APBDK, Swasta	Disdikpora, Dispar, DPUPR					
	2	pengembangan fasilitas rekreasi, kepariwisataan, kegiatan olahraga, seni budaya yang dilengkapi fasilitas parkir terpusat beserta fasilitas umum campuran untuk skala kota dan WP Selatan					APBDK, Swasta	Disdikpora, Dispar, DPUPR					
	3	pengembangan fasilitas rekreasi, kegiatan olahraga dan seni budaya yang dilengkapi fasilitas umum campuran untuk skala kota dan WP Barat di Kawasan Pengembangan Margaya					APBDK, Swasta	Disdikpora, Dispar, DPUPR					
7	Pemantapan Fasilitas Sosial Budaya												
	1	pemantapan fungsi bangunan <i>balai banjar</i> sebagai ruang ekspresi kebudayaan dan kesenian					APBDP, APBDK, Masyarakat	Disbud, Desa Adat					
	2	integrasi pemantapan fungsi bangunan <i>balai banjar</i> dengan kegiatan pendidikan usia dini dan perdagangan jasa terbatas					APBDP, APBDK, Masyarakat	Disbud, Desa Adat					
	3	pemantapan sanggar kesenian di tiap desa/kelurahan					APBDP, APBDK, Masyarakat	Disbud, Desa Adat					
B.5.3	Kawasan Infrastruktur Perkotaan												
	1	Perwujudan peruntukan kawasan infrastruktur perkotaan seluas kurang lebih 20 ha					APBN, APBDP, APBDK	DPUPR, Perumda, BUMN					
	2	Pembebasan lahan fasilitas publik/pelayanan publik (pembebasan lahan untuk kantor camat dan kelurahan)					APBDK	Disperkim					
1	Kawasan Gardu Induk (GI)												
	1	Peningkatan Pengawasan dan pembatasan Kegiatan dan Pembangunan disekitar Kawasan GI					APBN	PLN					
2	Kawasan TPA												
	1	Penataan kawasan TPA					APBDP	DLHK					
	2	Pengembangan energi terbarukan berbasis sampah pada kawasan TPA					APBDP	DLHK					
3	Kawasan IPAL												
	1	Penataan kawasan IPAL Suwung					APBDP	DLHK					
	2	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan IPAL Suwung					APBDP	DLHK					
4	Kawasan Pelabuhan dan Dermaga												
	1	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan pelabuhan dan dermaga					APBDK, Swasta	Dsihub, Swasta					
	2	Penyusunan Masterplan pada rencana kawasan pelabuhan baru					APBDK, Swasta	Dsihub, Swasta					
	3	Penyusunan DED pada rencana kawasan pelabuhan baru					APBDK, Swasta	Dsihub, Swasta					
	4	Peningkatan lembaga nelayan tradisional					APBDK, Swasta	DPKP					
	5	Peningkatan budidaya perikanan					APBDK, Swasta	DPKP					
5	Pengembangan kawasan simpul transportasi												

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
1	Penyusunan kajian TOD pada kawasan potensial meliputi simpul transportasi ubung, simpul transportasi tegal, pantai matahari terbit, pulau serangan, stasiun kereta dan simpul transportasi lainnya.						APBDK	Dishub					
2	pengembangan simpul transit angkutan umum massal dan stasiun kereta api sebagai pusat ekonomi fungsi primer						APBDK	Dishub					
3	pengembangan kawasan <i>Transit Oriented Development</i> mengacu pada panduan rancang kota dan Peraturan Perundang-undangan						APBDK	Dishub					
4	mewujudkan kawasan campuran serta kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal						APBDK	Dishub, DPUPR					
5	pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit						APBDK	Dishub, DPUPR					
B.6	Kawasan Perdagangan dan Jasa												
1	Perwujudan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 2.145 ha						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta					
B.6.1	Pemantapan Kawasan Pedagangan dan Jasa												
1	Revitalisasi pasar rakyat dan pasar umum						APBDK	Disperindag, Perumda					
2	Pemantapan kawasan sekitar Jalan Gunung Galunggung Pasar Anyar (Denpasar) BWP Barat						APBDK	Disperindag, Perumda					
3	Pengembangan fasilitas dan PSU penunjang perdagangan dan jasa						APBDK	Disperindag, Perumda					
4	Pengembangan pasar perkulakan modern						APBDK	Disperindag, Perumda					
5	Menciptakan pasar perkulakan untuk produk-produk unggulan lokal						APBDK	Disperindag, Perumda					
6	pengembangan zona komersial sentra utama yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa terpadu skala besar						APBDK	Disperindag, Perumda					
7	Penerapan Konsep <i>Green Building</i> pada bangunan perdagangan dan jasa skala kota dan WP						APBDK	Disperindag, Perumda					
8	Penyediaan fasilitas pendukung menuju pasar sehat dan dengan SNI						APBDK	Disperindag, Perumda					
B.6.2	Pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala WP												
1	pemantapan fungsi Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Anyar, Pasar Kumbasari, Pasar Sanglah, Pasar Satria dan Pasar Gunung Agung sebagai pasar rakyat skala kota;						APBN, APBDP, APBDK	Kementerian, Disperindag, Perumda					
2	pemantapan beberapa pusat perbelanjaan di kawasan pusat kota dan sepanjang jalan utama kota serta sentra perdagangan modern yang telah ada sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala WP;						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta					
3	pengembangan fasilitas pusat perbelanjaan atau toko swalayan dikembangkan pada lokasi yang memiliki akses langsung atau di pinggir jalan fungsi arteri dan kolektor atau pada jalan-jalan lokal dan berjarak dari pasar rakyat yang ada di sekitarnya yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota;						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta					
4	mengembangkan pasar rakyat sebagai daya tarik wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						APBDK	Disperindag, Perumda					
B.6.3	Pemantapan fasilitas perdagangan dan jasa skala SWP,												
1	pemantapan pasar-pasar yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar sebagai pasar skala kawasan;						APBDK	Disperindag, Perumda					
B.6.4	Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan												
1	pemantapan pasar-pasar rakyat yang dikelola Desa Adat dan perseorangan;						APBDK, Masyarakat	Disperindag, Perumda, Desa Adat					
2	integrasi pengembangan industri kecil dan menengah pada kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan						APBDK, Masyarakat	Disperindag, Perumda, Desa Adat					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
								1	2	3	4	5	
	3	Mensinergikan Produk UMKM dengan fasilitas perdagangan modern pada lokasi kawasan perdagangan dan jasa.					APBDK, Masyarakat	Disperindag, Perumda, Desa Adat					
	4	Meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar sanitasi pasar-pasar rakyat.					APBDK, Masyarakat	Disperindag, Perumda, Desa Adat					
B.6.5	Kawasan perdagangan dan jasa perhubungan												
	1	Harmonisasi kawasan perhubungan dengan kawasan sekitarnya di WP Utara					APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda					
	2	Pengendalian perizinan untuk perhubungan					APBDK	Disperindag					
	3	Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan perhubungan					APBDK	Disperindag					
B.6.6	Kawasan sektor informal												
	1	penyusunan perwali tentang kawasan sektor informal					APBDK	Disperindag, Bappeda					
	2	penataan kawasan sektor informal					APBDK	Disperindag, Bappeda, DPUPR					
	3	integrasi sektor informal pada kegiatan pasar rakyat dan pasar modern					APBDK	Disperindag, Bappeda					
B.7	Kawasan Perkantoran												
	1	Perwujudan peruntukan kawasan perkantoran seluas kurang lebih 146 ha					APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta					
	2	Harmonisasi kawasan perkantoran dengan kawasan sekitarnya					APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta					
	3	Pengembangan fasilitas dan utilitas penunjang pada kawasan perkantoran					APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta					
	4	Pengembangan pelayanan publik berbasis online/digital					APBDK, Swasta	Diskominfo					
B.8	Kawasan Transportasi												
	1	Perwujudan peruntukan kawasan transportasi seluas kurang lebih 102 ha					APBN	Pelindo, KSOP					
	2	perwujudan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Induk Pelabuhan					APBN	Pelindo, KSOP					
B.9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan												
	1	Perwujudan peruntukan kawasan transportasi seluas kurang lebih 78 ha					APBN	Kemenhan					
	2	turut serta memelihara dan menjaga aset Pertahanan/TNI.					APBN	Kemenhan					
	3	Harmonisasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya					APBN	Kemenhan					
IV	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA												
	1	penataan Wajah Kota					APBN, APBDP, APBDK	DPUPR					
A	Nilai Pertumbuhan Ekonomi												
A.1	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali												
	1	Penataan lingkungan dan bangunan kawasan					APBDP, APBDK	DPUPR					
	2	Pemantapan Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali					APBDK, APBDP	Dispar, Disbud, Bappeda Litbang Prov.					
	3	Pemantapan fungsi pusat aktivitas sosial masyarakat Kota Denpasar					APBDK	DLHK Kota, DPUPR Kota, DPUPR Prov					
	4	Pemantapan sarana dan prasarana sebagai kawasan pusat pemerintahan provinsi Bali					APBDP, APBDK	DPUPR					
	5	Pengembangan perdagangan dan jasa penunjang kegiatan perkantoran yang harmonis					APBDP, APBDK	DPUPR, Disperindag					
A.2	Kawasan Sanur												
	1	Pemantapan kawasan strategis Sanur sebagai kawasan pariwisata internasional					APBDK, Swasta	DPUPR, Dispar					
	2	Pemantapan zona efektif pariwisata					APBDK, Swasta	Dispar Kota/Prov					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			I				
									Tahun Ke				
									1	2	3	4	5
3	Pemantapan dan sinergi fungsi pelayanan umum, TOD dan pelayanan kepariwisataan						APBDK, APBDP, APBN	DPKP, Swasta					
4	Pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya						APBDK	DPUPR, Disbud					
5	Pelestarian ekosistem pantai dan pesisir						APBDK, APBDP	DINKEL Provinsi, DPUPR					
6	Mitigasi dan adaptasi bencana						APBDK, APBN	BNPB, BPBD Kota					
A.3	Kawasan Ubung Kaja												
1	Pemantapan sarana pelayanan umum, pasar perkulakan dan kargo						APBDK	Dishub Kota, Disperindag Kota					
2	Pengembangan pusat pemerintahan kecamatan						APBDK	Setda Kota					
3	Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan						APBDK	DPUPR, Bappeda Kota, OPD terkait					
A.4	Kawasan Pulau Serangan												
1	Pemantapan zona efektif pariwisata						APBDK, Swasta	Dispar					
2	pengembangan pariwisata terpadu						APBDK, Swasta	Dispar					
3	Pemantapan dan Sinergi fungsi pelayanan umum, TOD, pelayanan kepariwisataan, dan cagar budaya						APBDK, APBDP, APBN	DPKP, Swasta					
4	Pelestarian dan konservasi ekosistem pesisir						APBDK, APBDP	Dinkel, DPUPR					
5	Pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana						APBDK, APBN	BNPB, BPBD Kota					
6	Pelestarian dan pengembangan kawasan tempat suci pura sakenan						APBDK, Masyarakat	DISBUD, Masyarakat					
A.5	Kawasan Pelabuhan Benoa												
1	Pemantapan fungsi sebagai pelabuhan utama						APBN	PT. Pelindo, KSOP					
2	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan utama						APBN	PT. Pelindo, KSOP					
3	Sinergi kegiatan pelabuhan umum, perikanan dan pariwisata						APBN	PT. Pelindo, KSOP					
4	Pengembangan ruang terbuka sesuai proporsi						APBN	PT. Pelindo, KSOP					
A.6	Kawasan Pengembangan Margaya												
1	Sinergi dengan pengembangan Perdagangan dan Jasa						APBDK, APBDP, APBN	Kanwil I BPN, Bappeda Kota					
2	Sinergi peruntukan wilayah perbatasan Kabupaten Badung						APBDK, APBDP	Bappeda Kota, Bappeda Litbang Prov					
3	Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala WP dan SWP						APBD, APBN, Swasta	Disperindag, Swasta					
4	Pengembangan kawasan sebagai Pintu gerbang Kota Denpasar dari kawasan pariwisata Kuta						APBDK	Setwilda Kota					
B	Nilai Sosial dan Budaya												
B.1	Kawasan Pusat Kota												
1	Pemantapan fungsi dan jati diri kota budaya						APBDK	Bappeda, Disbud, Dispar, DPUPR					
2	Pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya yang mendukung pencitraan Kota berwawasan budaya						APBDK	Bappeda, Disbud, Dispar, DPUPR					
3	Pemantapan fungsi kawasan Kantor Walikota						APBDK	Setwilda					
5	Pemantapan kawasan perdagangan dan jasa yang telah ada						APBDK	Bappeda, Disbud, Dispar, DPUPR					
6	Pengembangan parkir terpadu						APBDP, APBDK	Dishub Prov/Kota					
B.2	Kawasan Taman Werdhi Budaya (Art Centre)												
1	Pemantapan kawasan taman budaya sebagai pusat kreativitas dan pengembangan seni budaya Bali						APBDP, APBDK	Bappeda, DPUPR, Disbud Prov/Kota					
2	Pengembangan parkir terpadu						APBDP, APBDK	Dishub Prov/Kota					
3	Pengembangan RTH dan RTNH Kota						APBDP, APBDK	Dishub Prov/Kota					
4	Integrasi dengan kawasan permukiman di sekitar						APBDP, APBDK	Dishub Prov/Kota					
B.3	Kawasan Perkantoran dan Pelayanan Publik Kota												
1	Pembangunan pusat perkantoran pemerintahan kota						APBDK	DPUPR					

No	Program Utama	Lokasi					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan I				
		WP Tengah	WP Timur	WP Selatan	WP Barat	WP Utara			Tahun Ke				
									1	2	3	4	5
2	Pemantapan kawasan sebagai kawasan perkantoran dan pelayanan publik						APBDK	Setwilda					
3	Pengembangan taman kota dan taman tematik						APBDK	DLHK					
4	Pemantapan jaringan infastruktur telekomunikasi untuk menunjang smart city						APBDK	Diskominfo					
5	pemantapan fungsi gedung kreatifitas Dharma Negara Alaya						APBDK	Disbud					
B.4	Kawasan Sanglah												
1	Pemantapan kawasan sebagai salah satu pusat utama kota						APBDP, APBDK	DPUPR					
2	Penataan lingkungan dan bangunan kawasan sanglah						APBDP, APBDK	DPUPR, Bappeda Kota					
3	Pengembangan parkir terpadu						APBDP, APBDK	Dishub Kota					
4	Pemantapan sinergi pelayanan pusat kesehatan, pasar dan perdagangan skala kota dan pusat pendidikan yang harmonis						APBDK, APBDP, APBN	Diskes Prov, Disdikpora, Bappeda, DPUPR					
C	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup												
C.1	Kawasan Tahura Ngurah Rai												
1	Pemantapan kawasan Tahura sebagai kawasan konservasi						APBN, APBDK	Kemenhut, Pemkot					
2	Pemantapan zona inti dan zona pemanfaatan						APBN	Kemenhut, BKSDA					
3	Sinergi peruntukan infrastruktur wilayah						APBDK, APBDP, Swasta	Kemenhut, DPUPR, Perumda					
4	Pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana						APBDK, APBN	Kemenhut, BNPB, BPBD Kota					
5	Mengembangkan dan memperkuat pelestarian lingkungan dn ekosistem Tahura						APBDK, APBDP, Swasta	Kemenhut, Pemkot Perumda					
C.2	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)												
1	Penyusunan Insentif dan Disinsentif LP2B						APBDK	Distan, DPUPR, Bappeda					
2	Pemantapan dan Peningkatan sarana dan prasarana pada kawasan KP2B sebagai kawasan lahan pertanian dan ekowisata						APBDK	Distan, DPUPR, Bappeda					


WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN XXV.a
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
 (KKOP);



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI

LAMPIRAN XXV.a
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
 (KKOP)

U SKALA: 1:27.500
 0 0,25 0,5 1,0 2,0 2,5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geod. Geografis dan Grid UTM Zona 60 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Kota Pemerintahan
 ● Batas Provinsi
 ○ Batas Kecamatan

Batas Admin Internal
 --- Batas Kota
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa

Penerian
 --- Sungsang

Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung
Badan Air
 (2) Badan Air

Kawasan Perlindungan Selam
 (1) Kawasan Perikanan Selam

Ruang Terbuka Hijau
 (1) Ruang Terbuka Hijau
 (2) Ruang Terbuka Hijau
 (3) Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Konservasi
 (1) Kawasan Konservasi
 (2) Kawasan Konservasi

Kawasan Ekosistem Mangrove
 (1) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Badai Daya
Badan Jalan
 (1) Badan Jalan

Kawasan Perumahan
 (1) Kawasan Perumahan
 (2) Kawasan Perumahan

Kawasan Pengembangan dan Energi
 (1) Kawasan Pengembangan dan Energi

Kawasan Pariwisata
 (1) Kawasan Pariwisata

Kawasan Perkotaan
 (1) Kawasan Perkotaan

Kawasan Industri
 (1) Kawasan Industri

Kawasan Pertambangan dan Karantina
 (1) Kawasan Pertambangan dan Karantina


Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
 (1) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Satelit Peta Jarak Jauh Peta Topografi Indonesia Skala 1:25.000
 Tahun 2011 yang dimodifikasi dengan data satelit resolusi tinggi tahun 2015
 2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar
 3. Permenkotabali Nomor 143 Tahun 2015 tentang Sistem Zonasi Keluaran dan
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2015 tentang Sistem Zonasi Kota
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2015 tentang Sistem Zonasi Kota
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2015 tentang Sistem Zonasi Kota
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2015 tentang Sistem Zonasi Kota

Disahkan di Denpasar pada tanggal 15 Desember 2021
 Mengetahui
WALIKOTA DENPASAR
 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


LAMPIRAN XXV.b
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 (KP2B);




LAMPIRAN XXV.d
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



LAMPIRAN XXV.e
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 DENPASAR TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



**PERMINTAH KOTA DENPASAR
 PROVINSI BALI**

**LAMPIRAN XXV.e
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR
 TAHUN 2021 - 2041**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RESAPAN AIR**

U SKALA: 1:27.500
 0 0,25 0,7 1,4 2,1 2,8 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat: Geod. Geografis dan Geod. UTM Zoni 60 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2000

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Batas Kota Pemerintahan

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Petaran

- Garis Pantai
- Sungai

Rencana Pola Ruang Kawasan Rantai Daya Badan Jalan

- Jalan Utama
- Jalan Sekunder
- Jalan Tersier

Kawasan Pertanian

- Kawasan Pertanian Perikanan
- Kawasan Perikanan

Kawasan Perumahan

- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perumahan Urban dan Perkotaan

Kawasan Pertambangan dan Jasa

- Kawasan Pertambangan dan Jasa

Kawasan Transportasi

- Kawasan Transportasi

Kawasan

- Kawasan Air

SUMBER DATA DAN KHAWATIR

1. Sebagai peta dasar dalam Kota Denpasar, Sumatra Indonesia Skala 1:25.000 tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikorelasikan dengan Citra Satelit Remote Sensing Tahun 2013.
2. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar.
3. Peraturan Daerah No. 142 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri dan Jasa Kota Denpasar.
4. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri dan Jasa Kota Denpasar.
5. Data Koordinat: X: 801547, Y: 1111111, Z: 1111111.
6. Analisis RTRW Kota Denpasar Tahun 2021.

Catatan:
 Data dan informasi yang digunakan sudah ada yang merupakan hasil dari hasil analisis yang sudah dilakukan, dan di samping itu, tidak ada jaminan bahwa data tersebut benar-benar akurat.

Mengetahui,
WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

